



P U T U S A N

Perkara Nomor 01/KPPU-L/2013

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Perkara Nomor 01/KPPU-L/2013 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Tender Pengadaan Barang Cetakan dan Alat Peraga Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2011 (Paket 1 dan Paket 13) yang dilakukan oleh :-----

- 1) **Terlapor I, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2011 ("Panitia Tender")**, berkedudukan di Jalan Sutan Soripada Mulia Nomor 17 Padang Sidepuan, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara; -----
- 2) **Terlapor II, CV. Budi Utomo**, berkedudukan di Jalan Palang Merah Nomor 52/54 Medan Sumatera Utara; -----
- 3) **Terlapor III, PT. Madju Medan Cipta**, berkedudukan di Jalan Amalium Nomor 37 Medan, Sumatera Utara; -----
- 4) **Terlapor IV, CV. Padang Mas**, berkedudukan di Jalan Letjen Jamin Ginting Nomor 583 Medan, Sumatera Utara; -----

telah mengambil Putusan sebagai berikut: -----

Majelis Komisi: -----

Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran; -----

Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran;-----
 Setelah mendengar keterangan para Saksi;-----
 Setelah mendengar keterangan para Ahli;-----
 Setelah mendengar keterangan para Terlapor;-----
 Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator;-----
 Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari para Terlapor;-----
 Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah menerima laporan tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Tender Pengadaan Barang Cetakan dan Alat Peraga Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2011 (Paket 1 dan Paket 13);-----
2. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi, laporan tersebut merupakan kompetensi absolut KPPU, telah lengkap secara administrasi, dan telah jelas dugaan pelanggaran pasal dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
3. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi tersebut, Sekretariat Komisi merekomendasikan untuk dilakukan penyelidikan;-----
4. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah melakukan penyelidikan terhadap Hasil Klarifikasi dan memperoleh bukti yang cukup, kejelasan, dan kelengkapan dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan;-----
5. Menimbang bahwa setelah dilakukan pemberkasan, Laporan Hasil Penyelidikan tersebut dinilai layak untuk dilakukan Gelar Laporan dan disusun dalam bentuk Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran;-----
6. Menimbang bahwa dalam Gelar Laporan, Rapat Komisi menyetujui Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut menjadi Laporan Dugaan Pelanggaran;-----
7. Menimbang bahwa selanjutnya Ketua Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 01/KPPU/Pen/I/22013 tanggal 30 Januari 2013 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 01/KPPU-L/2013 (*vide* bukti A1);-----

8. Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 36/KPPU/Kep/I/2013 tanggal 30 Januari 2013 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 01/KPPU-L/2013 (*vide* bukti A2);-----
9. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 01/KPPU-L/2013 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 01/KMK/Kep/II/2013 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 01/KPPU-L/2013, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 7 Februari 2013 sampai dengan tanggal 21 Maret 2013 (*vide* bukti A3); -----
10. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi I kepada para Terlapor (*vide* bukti A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15); -----
11. Menimbang bahwa pada tanggal 7 Februari 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi I dengan agenda Pembacaan dan Penyerahan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator kepada Terlapor (*vide* bukti B1); -----
12. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi I tersebut dihadiri oleh Investigator;-----
13. Menimbang bahwa oleh karena Terlapor I (Panitia Tender), Terlapor II (PT CV. Budi Utomo), Terlapor III (PT. Madju Medan Cipta), dan Terlapor IV (CV. Padang Mas) tidak hadir dalam Sidang Majelis Komisi I, Majelis Komisi mengirimkan Surat Panggilan II yang dilampiri dengan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran kepada para Terlapor tersebut untuk hadir dalam Sidang Majelis Komisi I (*vide* bukti B1); ---
14. Menimbang Bahwa Sidang Majelis Komisi II dihadiri oleh Investigator, Terlapor II (PT CV. Budi Utomo), Terlapor III (PT. Madju Medan Cipta), dan Terlapor IV (CV. Padang Mas); -----
15. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Investigator membacakan Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti I1): -----
 - 15.1 Persekongkolan Horisontal-----

Dalam tender ini, dugaan persekongkolan dilakukan oleh Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dengan didasarkan pada alasan dan fakta sebagai berikut: --

15.1.1 Adanya Kerja Sama Memilih Pemasok ;-----

15.1.1.1 Dalam proses tender, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV menggunakan fasilitator yang sama yaitu Sdr. Nuh Bahtila untuk mendapatkan seluruh barang (Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik) yang akan ditawarkan dalam tender tersebut; -----

15.1.1.2 Bahwa selanjutnya, Sdr. Nuh Bahtila mempersiapkan kelengkapan dokumen penawaran untuk Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV termasuk seluruh contoh buku yang meliputi: ----

No	Jenis Buku	Judul Minimal		Jumlah Set Minimal	
		Paket 1	Paket 13	Paket 1	Paket 13
1	Buku Pengayaan	840	840	3 set	5 set
2	Buku Referansi	80	10	3 set	3 set
3	Buku Panduan Pendidik	50	50	2 set	2 set

15.1.1.3 Bahwa dengan demikian, barang yang ditawarkan oleh CV Budi Utomo, Terlapor III dan Terlapor IV merupakan barang yang sama karena adanya pemilihan fasilitator pemasok yang sama; -----

15.1.2 Adanya Kesamaan Dokumen Pada Daftar Kuantitas dan Harga Barang -----

15.1.2.1 Berdasarkan alat bukti diketahui adanya kesamaan dokumen softcopy pada Daftar Kuantitas dan Harga buku yang ditawarkan oleh Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV;-----

15.1.2.2 Bahwa kesamaan tersebut secara jelas diketahui pada softcopy dengan nama file: RAB SD DAK 2011_ TAPSEL.xls dan RAB DAK SD TAPSEL 2010.xls (yang berisi daftar kuantitas dan harga); -----

15.1.2.3 Bahwa softcopy file yang diterima dari PT Balai Pustaka memuat 2 (dua) folder, yaitu folder pertama dengan judul DAK 2010 berisi file dengan nama RAB DAK SD TAPSEL 2010.xls dan

folder kedua dengan judul DAK 2011 berisi file dengan nama RAB SD DAK 2011_ TAPSEL.xls (Vide bukti C93);-----

15.1.2.4 Bahwa softcopy dengan nama RAB SD DAK 2011_ TAPSEL.xls dan RAB DAK SD TAPSEL 2010.xls berisi daftar kuantitas dan harga; -----

15.1.2.5 Bahwa Daftar Kuantitas dan Harga Buku dari softcopy tersebut diatas identik dengan daftar kuantitas dan harga yang diajukan oleh Terlapor III dan Terlapor IV dan Terlapor IV, yang berbeda hanya pada harga satuan buku; -----

15.1.2.6 Bahwa Terlapor III dan Terlapor IV memperoleh softcopy daftar kuantitas dan harga dari Nuh Bahtila; -----

15.1.2.7 Bahwa sumber yang sama sebagai dasar dalam membuat Daftar Kuantitas dan Harga Buku diduga untuk mempermudah pengaturan harga dalam rangka persekongkolan tender; -----

15.1.3 Adanya Kerja Sama Menyiapkan Dokumen Kualifikasi-----

15.1.3.1 Berdasarkan Dokumen Pengadaan diketahui bahwa dokumen kualifikasi meliputi: -----

- i. Pakta Integritas ; -----
- ii. Formulir Isian Kualifikasi ;-----
- iii. Sertifikat Badan Usaha; -----
- iv. Izin Usaha Industri;-----
- v. Tanda Daftar Perusahaan;-----
- vi. Surat Izin Tempat Usaha/Izin Gangguan Tempat Usaha; -----
- vii. Akta Pendirian Perusahaan; -----
- viii. NPWP Perusahaan; -----
- ix. Pajak/Fiskal Surat-surat Pernyataan; -----

15.1.3.2 Bahwa *softcopy* dokumen yang diterima dari Terlapor IV memuat 3 (tiga) file yaitu FORMULIR ISIAN PENILAIAN KUALIFIKASI-1.doc, Paktas Integritas-1.doc dan Surat Pernyataan Tapsel Buku-1.doc. (vide bukti C94); -----

- 15.1.3.3 Bahwa pada dokumen Paktas Integritas-1.doc dan Surat Pernyataan Tapsel Buku-1.doc ditemukan nama *author* adalah Budi Utomo;-----
- 15.1.3.4 Bahwa *author* merujuk pada user name yang diset pada saat proses instalasi MS Office pada komputer tertentu. Dengan kata lain, untuk *author* yang tertentu hanya mungkin dihasilkan oleh instalasi word yang tertentu juga; -----
- 15.1.3.5 Berdasarkan pemeriksaan metadata pada berkas dokumen dengan judul Pakta Integritas-1.doc dan Surat Pernyataan Tapsel Buku-1.doc. yang tersimpan dalam format CD (compact disc) yang diperoleh dari CV. Padang Mas, tercantum nama *author* adalah “budi utomo”, yang merupakan nama perusahaan peserta tender yang lain (pesaing);-----
- 15.1.3.6 Berdasarkan keterangan Ahli diperoleh keterangan bahwa file tersebut berasal dari atau pernah dibuat oleh aplikasi word yang mencantumkan nama budi utomo sebagai *author* (vide, Bukti B58);-----
- 15.1.3.7 Bahwa atas dasar hal tersebut, maka dapat disimpulkan telah terjadi kerja sama dalam proses penyusunan dokumen kualifikasi dalam tender; -----
- 15.1.4 Adanya Kerja Sama Menyusun Harga Penwaran-----
- 15.1.4.1 Berdasarkan alat bukti diketahui Terlapor II dan Terlapor III mengajukan penawaran harga pada pokoknya antara lain sebagai berikut: -----

Urutan Buku	CV. Budi Utomo		PT. Madju Medan Cipta	CV. Padang Mas
1	16.548		30.437	30.591
2	18.518		16.548	16.632
3	10.835		18.518	18.612
Dst	Dst		dst	Dst
899	20.193		36.642	36.828
900	20.193		20.193	20.295

Keterangan :

- Harga buku dari Terlapor III pada nomor urut 2 dan seterusnya ke bawah sama dengan harga buku dari Terlapor III pada nomor urut 1 dan seterusnya ke bawah.
- Harga buku dari CV Padang Mas pada nomor urut 2 dan seterusnya ke bawah lebih besar 0,505% dari harga buku dari Terlapor pada nomor urut 1 dan seterusnya ke bawah.
- Harga Buku dari Terlapor pada nomor urut 899 diulang kembali pada nomor urut 900.

15.1.4.2 Atas dasar fakta tersebut maka jelas dapat disimpulkan bahwa diduga telah terjadi kerja sama dalam menyusun penawaran harga tau setidaknya-tidaknya telah terjadi tukar-menukar informasi harga penawaran karena menunjukkan adanya pola pengaturan harga penawaran antara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV;-----

15.1.4.3 Hal tersebut diperkuat dengan fakta bahwa harga penawaran Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan uraian sebagai berikut: -----

Paket 1

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Prosentase HPS
1	CV Budi Utomo	4.108.190.720,-	98,88%
2	PT Madju Medan Cipta	4.110.208.000,-	98,93%
3	CV Padang Mas	4.131.072.000,-	99,93%

Paket 13

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Prosentase HPS
1	PT Maju Medan Cipta	3.573.773.973,-	99,00%
2	CV Budi Utomo	3.582.798.665,-	99,25%
3	CV Padang Mas	3.591.823.337,-	99,50%

15.1.5 Adanya Kesesuaian Dokumen Penawaran; -----

15.1.5.1 Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa terdapat kesesuaian dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV berupa:

15.1.5.1.1. Kesamaan Kesalahan Pengetikan -----

i. Pada Paket 1

- a. Bahwa Pada dokumen pakta integritas, ditemukan penulisan kata yang salah, untuk

kata “*propesional*” yang seharusnya adalah “*profesional*” antara Terlapor II dengan Terlapor IV. (vide, Bukti C4, C8); -----

- b. Bahwa pada dokumen formulir isian kualifikasi badan usaha terdapat kata yang salah, untuk kata “*,tidalk*” yang seharusnya adalah “*tidak*” antara Terlapor II dengan Terlapor IV. (vide, Bukti C4, C8); -----

ii. Pada Paket 13

- a. Bahwa pada dokumen pakta integritas, ditemukan penulisan kata yang salah, untuk kata “*propesional*” yang seharusnya adalah “*profesional*” antara Terlapor II dengan Terlapor IV. (vide, Bukti C7, C9); -----
- b. Bahwa pada dokumen formulir isian kualifikasi badan usaha terdapat kata yang salah, untuk kata “*,tidalk*” yang seharusnya adalah “*tidak*” antara Terlapor II dengan Terlapor IV. (vide, Bukti C7, C9); -----
- c. Bahwa pada dokumen rekapitulasi daftar kuantitas dan harga, terdapat kata yang salah untuk kata pada poin 7 Buku Pengayaan “*seni budaya dan ketrampilan*” yang seharusnya adalah “*seni budaya dan ketrampilan*” antara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV. (vide, Bukti C5, C7, C9); ---

15.1.5.1.2. Kesamaan Pengaturan Format Spasi; -----

i. Pada Paket 1

- a. Bahwa pada dokumen surat pernyataan kemampuan menyediakan fasilitas, ditemukan format spasi penulisan yang sama

pada paragraf dengan kalimat “*Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk SD Tahun 2011*” menggunakan spasi 1, sementara paragraf yang lain menggunakan spasi 1,5. Untuk kalimat : *Perusahaan kami.....dst. Demikian surat pernyataan.....dst.* antara Terlapor II dengan Terlapor IV. (vide, Bukti C5, C8);-----

ii. Pada Paket 13

- a. Bahwa pada dokumen surat pernyataan kemampuan menyediakan fasilitas, ditemukan format spasi penulisan yang sama pada paragraf dengan kalimat “*Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk SD Tahun 2010*” menggunakan spasi 1, sementara paragraf yang lain menggunakan spasi 1,5. Untuk kalimat : *Perusahaan kami.....dst. Demikian surat pernyataan.....dst.* antara Terlapor II dengan Terlapor IV. (vide, Bukti C7, C9);-----

15.1.5.1.3. Kesamaan Metode Pelaksanaan

i. Pada Paket 1

- a. Bahwa pada metode pelaksanaan, ditemukan narasi atau uraian metode pelaksanaan yang sama, hanya berbeda jenis huruf antara

Terlapor II dan Terlapor III. (vide, Bukti C4, C6); -----

ii. Pada Paket 13

- a. Bahwa pada metode pelaksanaan, ditemukan narasi atau uraian metode pelaksanaan yang sama, hanya berbeda jenis huruf antara Terlapor II dan Terlapor III. (vide, Bukti C5, C7); -----

15.1.5.1.4. Kesamaan Urutan Buku Dalam Daftar Kuantitas dan Harga Buku -----

- i. Bahwa RKS hanya mensyaratkan buku yang sudah lulus penilaian dari lembaga berwenang, sedangkan untuk judul dan urutan buku tidak diatur; -----
- ii. Bahwa berdasarkan dokumen penawaran diketahui bahwa semua urutan buku dalam Daftar Kuantitas dan Harga Buku dari Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV adalah sama untuk paket 1 dan paket 13 (vide, Bukti C4, C5, C6, C7, C8, C9); -----

15.1.5.1.5. Tentang Surat Permohonan Dukungan Bank Aceh

- i. Bahwa terdapat kesamaan format penulisan pada Surat Permohonan Dukungan ke Bank Aceh antara Terlapor II dan Terlapor IV; (vide, Bukti C4, C5, C6, C7, C8, C9); -----
- ii. Bahwa beberapa kesamaan dan/atau kemiripan dan/atau kesesuaian tersebut merupakan sesuatu hal yang tidak wajar, dan hanya dapat terjadi apabila ada kerjasama dan/atau komunikasi dan/atau *sharing* informasi antara Terlapor II, dan/atau Terlapor III, dan/atau Terlapor IV,

dan/atau setidaknya penyusunan dokumen tersebut dilakukan oleh orang yang sama;-----

15.2 Persekongkolan Vertikal

Bentuk persekongkolan vertikal yang dilakukan dalam proses tender ini terindikasi berdasarkan fakta-fakta proses tender yang tidak wajar yang dilakukan oleh Panitia Tender yang bertujuan memfasilitasi Terlapor dan Terlapor III menjadi pemenang tender, berupa:-----

15.2.1 Upaya membatasi Peserta Tender, dimana berdasarkan alat bukti yang diperoleh ditemukan fakta adanya upaya pembatasan peserta tender dengan cara mewajibkan peserta untuk memberikan contoh buku pada saat pemasukan dokumen penawaran;-----

15.2.1.1 Bahwa dalam dokumen pengadaan, Panitia Tender menetapkan persyaratan peserta lelang harus menunjukkan satu contoh buku untuk satu judul buku pada saat pemasukan dokumen penawaran dengan jumlah sebagai berikut:-----

No	Jenis Buku	Judul Minimal		Jumlah Set Minimal	
		Paket 1	Paket 13	Paket 1	Paket 13
1	Buku Pengayaan	840	840	3 set	5 set
2	Buku Referansi	80	10	3 set	3 set
3	Buku Panduan Pendidik	50	50	2 set	2 set

15.2.1.2 Bahwa berdasarkan perhitungan harga yang ditawarkan oleh pemenang pada Paket 1 diketahui bahwa nilai dari 900 judul buku sebagai contoh adalah sebesar Rp.17.715.225 (Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Dua Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) (vide, Lampiran Dokumen Perjanjian Nomor 24/PPK/DAK/2011 tanggal 28 November 2011, Dokumen Penawaran CV Padang Mas);-----

15.2.1.3 Bahwa berdasarkan perhitungan harga yang ditawarkan oleh pemenang pada Paket 13 diketahui bahwa nilai dari 970 judul buku sebagai contoh adalah sebesar Rp. 21.302.325 (Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) (vide, Lampiran Dokumen Perjanjian Nomor

36/PPK/DAK/2011 tanggal 28 November 2011, Dokumen Penawaran CV Padang Mas); -----

15.2.1.4 Bahwa menurut Saksi, persyaratan harus membawa contoh buku pada saat pemasukan dokumen penawaran dinilai sangat memberatkan dan menjadi alasan untuk tidak mengikuti proses tender tersebut (vide, Bukti B32);-----

15.2.1.5 Bahwa berdasarkan keterangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) diketahui bahwa dalam Perpres No. 54 Tahun 2012 Lampiran IIB.1.f.9)c)(2)(a) disebutkan bahwa penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis apabila spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh, brosur dan gambar-gambar sesuai yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan. Memperhatikan hal tersebut, Panitia Pengadaan seharusnya tidak perlu meminta keseluruhan contoh buku. (vide, Surat LKPP Nomor B-3522/LKPP/DIV.2/08/2012 tanggal 10 Agustus 2012);-----

15.2.1.6 Bahwa berdasarkan penjelasan dari Pedoman untuk mengatasi Persekongkolan Tender dari OECD disebutkan :-----

Ketika terdapat jumlah perusahaan yang sedikit dalam memasuki pasar atau akan memasuki pasar karena biaya yang cukup besar, susah untuk dimasuki, perusahaan dalam pasar tersebut akan dilindungi dari tekanan perusahaan akibat pemain baru yang potensial. Hambatan tersebut mempermudah upaya persekongkolan tender.

15.2.1.7 Bahwa untuk Paket 1 dan Paket 13, perusahaan yang melakukan pendaftaran hanya 5 (lima) perusahaan, sedangkan yang memasukan dokumen penawaran sebanyak 3 (tiga) perusahaan yaitu para Terlapor yaitu merupakan jumlah minimum peserta yang dipersyaratkan sebagaimana tertuang pada BAB III. Instruksi Kepada Peserta, Nomor 27.9 disebutkan:-----

“Apabila Penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta maka pelelangan dinyatakan gagal”.

- 15.2.1.8 Bahwa atas dasar hal tersebut maka tindakan Panitia Tender tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan memfasilitasi terjadinya persekongkolan tender; -----
- 15.2.2 Upaya Melakukan Evaluasi Teknis secara Tidak Sesuai Aturan, dimana Panitia Tender secara jelas meluluskan seluruh peserta pada tahap evaluasi teknis meskipun terdapat ketidaklengkapan;-----
- 15.2.2.1 Berdasarkan Dokumen Pengadaan diketahui bahwa pelaksanaan evaluasi dengan menggunakan sistem gugur untuk mendapatkan 3 (tiga) penawaran yang memenuhi syarat; -----
- 15.2.2.2 Bahwa pada tanggal 10 November 2011, Panitia Tender melakukan evaluasi teknis yang antara lain meliputi: Spesifikasi Teknis, Kelengkapan dan kesesuaian contoh buku yang ditawarkan, Surat Dukungan penerbit dan Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan; -----
- 15.2.2.3 Bahwa pada Paket 1, Terlapor hanya melampirkan 36 (tiga puluh enam) surat dukungan penerbit, Terlapor III hanya melampirkan 13 (tiga belas) Surat dukungan penerbit dan CV Padang Mas hanya melampirkan 10 (sepuluh) surat dukungan penerbit, dari 95 (sembilan puluh lima) surat dukungan yang seharusnya dilampirkan dalam dokumen penawaran, berdasarkan jumlah penerbit yang ada dalam daftar kuantitas dan harga; -----
- 15.2.2.4 Bahwa pada Paket 13, Terlapor III hanya melampirkan 49 (empat puluh sembilan) surat dukungan penerbit, CV Padang Mas hanya melampirkan 29 (dua puluh sembilan) surat dukungan penerbit, dan Terlapor hanya melampirkan 29 (dua puluh sembilan) surat dukungan penerbit, dari 106 (seratus enam) surat dukungan yang seharusnya dilampirkan dalam dokumen penawaran, berdasarkan jumlah penerbit yang ada dalam daftar kuantitas dan harga; -----

- 15.2.2.5 Bahwa seharusnya seluruh peserta gugur karena tidak memenuhi persyaratan tersebut, akan tetapi Panitia Tender justru meluluskan penawaran seluruh peserta dan menetapkan Terlapor dan Terlapor III sebagai pemenang tender;-----
- 15.2.3 Upaya Melakukan Evaluasi secara Tidak Sesuai Aturan-----
- 15.2.3.1 Berdasarkan Dokumen Pengadaan diketahui evaluasi kualifikasi meliputi:-----
- a. Pakta Integritas;-----
 - b. Formulir Isian Kualifikasi;-----
 - c. Sertifikat Badan Usaha;-----
 - d. Izin Usaha Industri;-----
 - e. Tanda Daftar Perusahaan;-----
 - f. Surat Izin Tempat Usaha/Izin Gangguan Tempat Usaha; --
 - g. Akta Pendirian Perusahaan;-----
 - h. NPWP Perusahaan;-----
 - i.- Pajak/Fiskal;-----
 - j.- Surat-surat Pernyataan;-----
- 15.2.3.2 Berdasarkan alat bukti, Terlapor III tidak melampirkan dokumen Pakta Integritas untuk kedua paket yang diikutinya (vide, Dokumen Penawaran Terlapor III);-----
- 15.2.3.3 Bahwa seharusnya Terlapor III digugurkan pada tahap evaluasi kualifikasi karena tidak memenuhi persyaratan tersebut, akan tetapi Panitia Tender justru meluluskan penawaran dan menetapkan Terlapor III sebagai pemenang tender untuk paket 13;-----
16. Menimbang bahwa oleh karena Panitia Tender (Terlapor I) tidak hadir dalam Sidang Majelis Komisi II, Majelis Komisi mengirimkan Surat Panggilan III yang dilampiri dengan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran kepada para Terlapor tersebut untuk hadir dalam Sidang Majelis Komisi III;-----
17. Menimbang bahwa pada tanggal 26 Februari 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi III dengan agenda sebagai berikut: (vide bukti B3);-----

- 17.1 Bagi Terlapor II (CV. Budi Utomo), Terlapor III (PT Madju Medan Cipta) dan Terlapor IV (CV. Padang Mas): Penyerahan Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran disertai dengan pengajuan alat bukti berupa nama saksi dan atau nama ahli dan atau surat dan/atau dokumen yang mendukung; -----
- 17.2 Bagi Terlapor I (Panitia Tender) : Pembacaan dan Penyerahan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator serta Penyerahan Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran disertai dengan pengajuan alat bukti berupa nama saksi dan atau nama ahli dan atau surat dan/atau dokumen yang mendukung; -----
18. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi II tersebut dihadiri oleh Investigator, Terlapor I (Panitia Tender), Terlapor II (CV. Budi Utomo), Terlapor III (PT Madju Medan Cipta), dan Terlapor IV (CV. Padang Mas) (*vide* bukti B3); -----
19. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi III, Investigator menyerahkan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran kepada Terlapor I (Panitia Tender) (*vide* bukti B3);-----
20. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi III, Terlapor I (Panitia Tender) memberikan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran secara lisan yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti B3): -----
- 20.1 Bahwa Terlapor I menyatakan tidak melakukan persekongkolan, semua proses pengadaan telah dilakukan sesuai dengan prosedur khususnya Perpres 54/2010;
- 20.2 Bahwa ada juknis dari Dinas P&K yang menjadi acuan untuk persyaratan penyerahan sample buku;-----
- 20.3 Bahwa Terlapor I tidak mengenal dengan peserta pengadaan tersebut sebelumnya. -----
21. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi III, Terlapor II (CV. Budi Utomo) memberikan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran secara lisan yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti B3): -----
- 21.1 Bahwa Terlapor II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dugaan pelanggaran yang ditemukan investigator, yang diduga telah melibatkan dan dilakukan oleh Terlapor II kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas dalam perkara ini;-----

- 21.2 Bahwa Terlapor II dengan tegas membantah dan menolak bahwa Terlapor II telah terlibat bahkan telah melakukan persekongkolan vertikal dalam seluruh rangkaian proses tender Pengadaan Barang Cetak dan Alat Peraga Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2011 (Paket 1 dan Paket 13), karena terlapor II tidak pernah membatasi peserta lain, dengan kata lain kewajiban peserta tender memberikan contoh buku pada saat pemasukan dokumen penawaran adalah karena sesuai dengan petunjuk teknis yang ditentukan panitia, bukan semata-mata kehendak/kebijakan Terlapor II. Karena hal tersebut adalah ranah/kewenangan panitia pada pengadaan barang cetak dan alat peraga Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2011 (paket 1 dan 13) tersebut. Bahwa hal tersebut telah diakui komisi yakni Panitia Pengadaan yang telah membuat ketentuan tersebut; -----
- 21.3 Bahwa Panitia Pengadaan Barang Cetak dan Alat Peraga Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2011 (Paket 1 dan Paket 13) telah menerima pendaftar sebanyak 5 (lima) perusahaan, sedangkan yang memasukkan dokumen penawaran sebanyak 3 (tiga) perusahaan termasuk di dalamnya Terlapor II. Hal tersebut telah memenuhi jumlah minimum peserta yang dipersyaratkan sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010. Dengan demikian tindakan panitia tender tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan memfasilitasi terjadinya persekongkolan vertikal, karena hal tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada Perpres 54 Tahun 2010;-----
- 21.4 Bahwa Terlapor II dengan Tegas menolak dan membantah telah terjadi persekongkolan horisontal dalam tender Pengadaan Barang Cetak dan Alat Peraga Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2011 (Paket 1 dan Paket 13), dengan alasan bahwa Terlapor II dengan Terlapor lainnya yaitu PT Madju Medan Cipta dan CV. Padang Mas, untuk mendapatkan seluruh barang (buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidikan) yang akan ditawarkan dalam tender tersebut adalah karena kebetulan saja tanpa adanya persekongkolan horisontal. Bahwa hal tersebut tidak dilarang dan tidak melanggar ketentuan sebagaimana diatur

dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010. Bahwa Kalaupun akhirnya terdapat kesamaan dalam hal menggunakan fasilitator yang sama dari Sdr. Nuh Bahtila untuk mendapatkan seluruh barang, karena didasari oleh berbagai aspek dan pertimbangan yang berasal dari naluri dan hitung-hitungan bisnis yang tentu sekali wajib memperhitungkan untung rugi dalam melaksanakan suatu pekerjaan, tidak hanya sebagai kerja bakti yang tidak menghasilkan keuntungan bagi perusahaan; -----

- 21.5 Bahwa demikian juga tentang adanya kesamaan dokumen berupa softcopy pada daftar kuantitas dan harga buku yang ditawarkan Terlapor II dengan peserta lain dalam Tender Pengadaan Barang Cetak dan Alat Peraga Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2011 (Paket 1 dan Paket 13) tersebut, adalah sesuatu yang mungkin terjadi tanpa adanya kesengajaan dari kami selaku Terlapor II dengan pihak lain sesama peserta tender dalam pengadaan barang cetak dan alat peraga Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun anggaran 2011 (paket 1 dan 13) tersebut; -----
- 21.6 Bahwa tentang adanya dugaan kerjasama menyusun harga penawaran juga dengan tegas dibantah dan ditolak oleh Terlapor II dengan alasan bahwa adanya kesamaan tersebut adalah secara kebetulan tanpa adanya kerjasama. Hal tersebut terjadi adalah didasarkan pada kalkulasi masing-masing tim penyusun penawaran pada setiap peserta tender tersebut. Maka dengan demikian sangat jelas tidak terjadi kerjasama antar peserta tender dalam menyusun penawaran harga maupun tidak telah terjadi tukar-menukar informasi harga penawaran dalam proses tender Pengadaan Barang Cetak dan Alat Peraga Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2011 (Paket 1 dan Paket 13) tersebut; -----
- 21.7 Bahwa demikian juga tentang dugaan adanya kesesuaian dokumen penawaran, dengan tegas harus dibantah dan ditolak oleh terlapor II, karena adanya kesesuaian dokumen tersebut adalah terjadi tanpa adanya kerjasama antara peserta tender yang memasukkan penawaran dalam Pengadaan Barang Cetak dan Alat Peraga Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun

- Anggaran 2011 (Paket 1 dan Paket 13). Hal tersebut terjadi tanpa sepengetahuan dan diluar kemampuan dan kemauan Terlapor III;-----
- 21.8 Bahwa dengan telah dilaksanakannya Pengadaan Barang Cetak dan Alat Peraga Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2011 (Paket 1 dan Paket 13) tersebut oleh Terlapor II dengan baik dan benar, tanpa melakukan persekongkolan dengan Panitia secara vertikal maupun peserta tender yang lain secara horisontal, bahwa faktanya tender tersebut telah terlaksana dengan baik hingga mencapai tujuannya sebagaimana dimaksud pada kontrak, bahkan terhadap Tahun Anggaran tersebut oleh instansi yang berwenang telah dilakukan pemeriksaan secara keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan serta Bupati Tapanuli Selatan telah pula mempertanggungjawabkan di depan anggota legislatif terhormat, maka semakin menunjukkan bahwa tender Pengadaan Barang Cetak dan Alat Peraga Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2011 (Paket 1 dan Paket 13) tersebut telah terlaksana dengan baik dan benar tanpa merugikan pihak manapun; -----
- 21.9 Bahwa dengan demikian terbukti dan sangat wajar serta masuk akal jika pelaksanaan Pengadaan Barang Cetak dan Alat Peraga Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2011 (Paket 1 dan Paket 13) telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010; -----
- 21.10 Bahwa berdasarkan uraian yuridis sebagaimana tersebut diatas, maka dugaan pelanggaran ketentuan pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 pada tender Pengadaan Barang Cetak dan Alat Peraga Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2011 (Paket 1 dan Paket 13) sebagaimana hasil investigasi pada perkara *aquo*, yang diduga telah dilakukan oleh Terlapor II harus dengan tegas ditolak dibantah oleh Terlapor II; -----
22. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi III, Terlapor III (PT Madju Medan Cipta) memberikan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran secara lisan yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti B3): -----
- 22.1 Tentang persekongkolan Vertikal mengenai membatasi peserta tender dengan menetapkan persyaratan peserta lelang harus menunjukkan contoh buku;-----

- 22.1.1 Bahwa hal ini adalah kebijaksanaan teknis panitia Tender dan tidak ada dicampuri ataupun dipengaruhi oleh peserta tender lainnya khususnya Terlapor III; -----
- 22.1.2 Bahwa seandainya hal ini dianggap memberatkan beberapa peserta tender lainnya mereka seharusnya mengajukan ini pada saat Rapat Penjelasan dan mengenai ini juga tidak bertentangan dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010, karena barang-barang yang akan ditenderkan berbentuk buku bacaan/buku pelajaran dengan jumlah judul dan variasi buku yang banyak sehingga untuk menjaga agar benar-benar sesuai dengan spesifikasi dan menghindarkan adanya kesalahan maka persyaratan buku contoh ini tidak menyalahi aturan;-----
- 22.2 Tentang Persekongkolan Horisontal, tentang adanya kerjasama memilih pemasok;-----
- 22.2.1 Bahwa antara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV tidak ada kerjasama dalam memilih pemasok; -----
- 22.2.2 Bahwa perlu diingatkan kembali barang-barang yang ditenderkan adalah jenis buku bacaan dan atau buku pelajaran dengan jumlah judul yang begitu banyak dimana setiap paketnya terdiri dari lebih kurang 900 judul buku dengan pengarang dan penerbit yang berbeda-beda dan diwajibkan telah memenuhi klasifikasi yang telah ditentukan oleh Panitia Tender; -----
- 22.2.3 Bahwa untuk mengumpulkan buku-buku tersebut tentu dibutuhkan sesuatu fasilitator untuk mempermudah kerja yang dalam hal ini dilakukan oleh Sdr. Nuh Bathila; -----
- 22.2.4 Bahwa ini adalah wajar sebab kalau tidak ada fasilitator seperti ini maka target jangka waktu kerja pasti tidak akan tercapai karena memakan waktu yang lebih lama sekitar 3 kali dari jangka waktu yang ditentukan; -----
- 22.2.5 Bahwa ini juga tidak bertentangan dengan peraturan yang ada dan sebagai ilustrasi dapat dicontohkan sebagai berikut: dalam satu tender pengadaan BBM maupun aspal pasti suplayernya akan mengacu kepada satu arah yaitu PERTAMINA. Jadi suplayernya tetap satu

- denga harga dasar pembelian yang sama tetapi tinggal masing-masing peserta tender yang menentukan berapa harga yang akan dimasukkannya dalam harga tender, walaupun kita ketahui bersama pemasok BBM itu bukan hanya Pertamina tetapi ada juga yang lain seperti Shell, Petronas dll; -----
- 22.2.6 Bahwa hal ini bukanlah kerjasama peserta tender dalam memilih pemasok tetapi karena pemasok tersebutlah yang mempunyai barang yang berdasarkan kwalifikasi seperti yang disyaratkan dalam tender; --
- 22.2.7 Bahwa alasan diatas juga berlaku untuk dugaan adanya kesamaan dokumen softcopy Daftar Kuantitas dan Harga buku yang ditawarkan oleh Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV karena memang peserta tender terlapor memperoleh Softcopy tersebut dari pemasok; -----
- 22.3 Tentang dugaan adanya kerjasama menyusun harga penawaran; -----
- 22.3.1 Bahwa seperti dali Terlapor III diatas, para Terlapor peserta tender mengambil barang dari satu suplayer dengan harga dasar yang sama untuk selanjutnya para peserta tender lah yang menentukan berapa harga yang akan dimasukkannya dalam harga penawaran. Dan dalam menentukan harga penawaran ini tidak ada kerjasama antara para Terlapor karena masing-masing adalah kompetitor yang lainnya;-----
- 22.4 Tentang dugaan adanya kesesuaian dokumen penawaran seperti adanya kesalahan pengetikan, kesamaan pengaturan format spasi; -----
- 22.4.1 Bahwa untuk hal ini Terlapor III tidak membahasnya sama sekali karena dugaan kesamaan ini ditujukan untuk Terlapor II dengan Terlapor IV;-----
- 22.4.2 Bahwa tentang dugaan kesamaan Metode Pelaksanaan antara para Terlapor memang benar karena untuk hal ini telah ada format yang tetap di setiap pelaksanaan proses tender jadi wajar saja ditemukan narasi atau uraian metode pelaksanaan yang sama karena narasi ini sudah berbentuk buku dalam format yang sama;-----
23. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi III, Terlapor IV (CV Padang Mas) memberikan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran secara lisan yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti B3); -----

- 23.1 Bahwa Tender Pengadaan Barang Cetak dan Alat Peraga Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2011 (Paket 1 dan Paket 13) telah selesai dilaksanakan pada tahun 2011, dan telah diperiksa serta diaudit oleh lembaga berwenang (i.e BPK RI) secara ketatanegaraan dibentuk berdasarkan UUD 1945; -----
- 23.2 Bahwa sesuai dengan poin A diatas, klien kami menjadi peserta tender yang mempunyai niat baik berdasarkan hukum dan sesuai dengan moral etika yang berlaku di Indonesia, sejak awal telah mengikuti seluruh tahapan yang ada tanpa melewatkan satu tahapan, tetapi sesuai dengan peraturan yang berlaku pula klien kami tidak terpilih sebagai pemenang Tender, karena alasan logis dan sesuai dengan aturan hukum, sehingga klien kami tidak mempunyai dugaan telah terjadi permainan apapun dalam tender *aquo*;-----
- 23.3 Bahwa selama Tender berjalan kami mengetahui Pengadaan Barang Cetak dan Alat Peraga Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2011 (Paket 1 dan Paket 13) banyak peserta tender memasukan penawaran, tetapi sesuai dengan laporan yang dibuat oleh investigator KPPU pada halaman 4 poin 7 ada 5 Perusahaan yang mengambil dokumen, dan ada 11 Perusahaan yang mengikuti Aanwijzing, tetapi Perusahaan yang melakukan Penawaran sebanyak 3 (tiga) Perusahaan, salah satu adalah klien kami;-----
- 23.4 Bahwa Klien kami telah mengikuti seluruh tahapan proses tender, namun belum beruntung, malah hanya ada 3 (tiga) perusahaan yang bersaing. Tetapi klien kami menilai bahwa proses tender yang terjadi sesuai dengan proses yang berdasarkan hukum yang berlaku, sehingga klien kami tahu diri tidak mengajukan upaya-upaya di luar akal sehat. Walau ada upaya propokasi dari peserta tender yang melakukan cara-cara yang tidak lazim dengan melakukan upaya di luar kebiasaan hukum pada Pengadaan Barang Cetak dan Alat Peraga Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2011 (Paket 1 dan Paket 13), dimana pada saat Aanwijzing ada peserta tender yang melakukan somasi serta upaya mencari keuntungan sepihak;-----
- 23.5 Bahwa klien kami telah aktif berusaha sebagai mana layaknya perusahaan sejak puluhan tahun lalu dan eksis hingga sekarang, dan telah menjadi peserta Tender di berbagai tempat dengan sistem penawaran yang sama, baik model

huruf, angka, kertas dan leternya. Klien kami tidak pernah bekerjasama dengan pihak manapun baik dalam hal pembuatan, pengajuan penawaran apalagi penentuan harga, karena klien kami tahu hal tersebut merupakan tindakan tidak terpuji dan melanggar hukum, palagi melakukan perjanjian yang dilarang, seperti oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, kartel, trust, oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian tertutup, perjanjian dengan pihak luar negeri; -----

- 23.6 Bahwa klien kami mampu menjalankan seluruh kegiatan pekerjaan apabila terpilih sebagai pemenang, karena spesifikasi yang dimohonkan oleh pihak Panitia masih sesuai dengan jenis dan bentuk yang sering dimenangkan oleh klien kami, kemudian sebagai petunjuk dan contoh telah banyak berada di pasaran dan mudah diperoleh sesuai dengan standar harga. Kemudian soal addendum dokumen merupakan hal yang lumrah karena masih dalam kewenangan panitia;-----
- 23.7 Bahwa klien kami tidak mempunyai mitra kerja dari peserta tender manapun, sehingga klien kami tidak merasa mempunyai kecurigaan bahwa telah ada pemenang sebelum tender dilakukan, sehingga klien kami tetap mengikuti proses sebagaimana mestinya, sehingga evaluasi administrasi, tetapi klien kami mengajukan harga yang lebih tinggi dari peserta tender lainnya, sehingga belum beruntung; -----
- 23.8 Bahwa klien kami secara benar telah ikut dalam proses evaluasi teknis, dan evaluasi harga yang seluruhnya merupakan bagian dari proses yang ada, tanpa melakukan pelanggaran apaapun apalagi melakukan kegiatan yang dilarang seperti: Monopoli, penguasaan pasar, apa lagi persekongkolan, karena hal tersebut merupakan perbuatan yang tidak bermoral; -----
- 23.9 Bahwa seharusnya pihak KPPU memeriksa seluruh peserta tender dan peserta yang mengambil formulir juga yang mengembalikan formulir kemudian yang mengikuti proses Aanwijzing tanpa terkecuali sebagai saksi, karena apabila ada peserta yang merupakan pelapor atau tuduhan *aquo*, maka kesaksian yang diberikan tidak bernilai dan berdasar dan pasti subjektif; -----
- 23.10 Bahwa tuduhan KPPU telah terjadi persekongkolan vertikal sebagaimana poin 20 halaman 14, sangat tidak masuk akal sehat, sehingga tuduhan *aquo* patut

untuk dikesampingkan atau tidak perlu dihiraukan. Karena Klien kami tidak merasa ada pembatasan sama sekali oleh Panitia Tender. Sehubungan dengan penawaran harga atas seluruh buku yang ditenderkan, klien kami telah dapat memperkirakan harga berdasarkan hitungan harga sebagaimana kebiasaan tender di daerah lain; -----

23.11 Bahwa klien kami tidak merasa dipersulit dengan persyaratan yang dimintakan oleh panitia, karena klien kami murni ingin menang dalam proses tender *aquo*, sehingga berupaya dengan maksimal untuk memperoleh syarat yang dimintakan. KPPU telah menjadikan keterangan seorang saksi sebagai dasar hipotesa untuk mengangkat tuduhan *aquo* dengan dalih investigasi dan tanpa metode yang jelas yang tidak sesuai dengan hukum acara yang dibuat oleh KPPU sendiri i.c Peraturan KPPU; -----

23.12 Bahwa pada halaman 15 KPPU menstir kalimat berdasarkan keterangan LKPP, dan menstir Perpres Nomor 5 Tahun 2010 yang secara empirik sangat menyesatkan semua orang, hal ini sangat terlihat tidak profesional dan amatiran cenderung main-main dengan tidak melakukan evaluasi yang benar sebelum memberikan produk kepada publik. Oleh karenanya klien kami tidak mau menanggapi hal-hal yang tidak jelas dan kabur (*obscurlibel*), sehingga majelis Komisi harus mengesampingkan tuduhan *aquo*; -----

23.13 Bahwa pada halaman 15 poin (b) tuduhan KPPU tidak melakukan evaluasi teknis sesuai dengan aturan, sangat keliru dan salah serta cenderung tidak teliti, karena klien kami memasukkan syarat sesuai dengan kemampuan mencari dukungan dari penerbit di seantero negeri; -----

23.14 Bahwa unsur Persekongkolan Horizontal sebagaimana tuduhan KPPU halaman 17 s/d 23 poin a,b,c,d,e merupakan ilusi semata, karena tidak ada larangan dimuka bumi Indonesia untuk berhubungan dengan pihak manapun dalam mencari kerja dan usaha apalagi saudara Nuh Bahtila adalah merupakan suplier yang telah dikenal semua orang khususnya perusahaan sejenis yang serius dalam berusaha. Walaupun Nuh Bahtila mempunyai rekanan lain selain klien kami merupakan hak asasi Nuh Bantila yang tidak dapat disalahkan secara hukum. (*untuk lebih jelasnya pelajari juga hak ekonomi sosial budaya*); -----

- 23.15 Bahwa poin (b) halaman 18 tuduhan KPPU tidak konsisten, dengan menyatakan adanya kesamaan dokumen pada daftar kuantitas dan harga, pada hal klien kami diakui KPPU mempunyai harga berbeda dengan yang lain, sehingga tuduhan-tuduhan KPPU sangat Jelas berarom tendensius dan menyesatkan dan tidak perlu dipertimbangkan; -----
- 23.16 Bahwa poin (c) halaman 18 sangat diragukan keasliannya data yan dimiliki oleh KPPU, karena sangat tidak masuk akal bila data klien kami bersamaan dengan peserta yang lain, karena klien kami mengerjakan secara rahasia dari pihak lain di tempat klien kami, oleh karenanya terjadi persamaan kata dan kalimat merupakan hal yang lazim, karena faktor kebiasaan dan sering berjumpa saat tender-tender yang lain ada di Sumatera Utara dan Aceh serta Riau. Apalagi soal ketikan, spasi, dan angka yang sama tidak dapat dijadikan pedoman, karena huruf yang lazim dipakai hampir di seluruh Indonesia; -----
- 23.17 Bahwa secara umum laporan dugaan dan tuduhan KPPU *aquo* tidak layak untuk dilanjutkan pemeriksaan permulaan, dan pemeriksaan lanjutan, karena tidak memenuhi ketentuan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara; -----
24. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Majelis Komisi menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan yang disampaikan kepada Rapat Komisi; -----
25. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Rapat Komisi memutuskan untuk dilakukan Pemeriksaan Lanjutan terhadap Perkara Nomor 01/KPPU-L/2013; -----
26. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 04/KPPU/Pen/III/2013 tanggal 20 Maret 2013 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 01/KPPU-L/2013 (*vide* bukti A32); -----
27. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 97/KPPU/Kep/III/2013 tanggal 20 Maret 2013 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 01/KPPU-L/2013 (*vide* bukti A33); -----

28. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 01/KPPU-L/2013 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 04/KMK/Kep/III/2013 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 01/KPPU-L/2013, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 20 Maret 2013 sampai dengan tanggal 14 Juni 2013 (*vide* bukti A.); -----
29. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi kepada para Terlapor (*vide* bukti A45 , A46, A47, A48); -----
30. Menimbang bahwa pada tanggal 27 Maret 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Direktur Utama PT Tombang, namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi meskipun telah dipanggil secara patut tanpa menyampaikan alasan yang jelas (*vide* bukti B4); -----
31. Menimbang bahwa pada tanggal 27 Maret 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Direktur CV. Wira Duta, namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi meskipun telah dipanggil secara patut tanpa menyampaikan alasan yang jelas (*vide* bukti B5); -
32. Menimbang bahwa pada tanggal 27 Maret 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Direktur PT Asrijes, namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi meskipun telah dipanggil secara patut tanpa menyampaikan alasan yang jelas (*vide* bukti B6); -
33. Menimbang bahwa pada tanggal 27 Maret 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Direktur CV. Fiona Agung Perkasa, namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi meskipun telah dipanggil secara patut tanpa menyampaikan alasan yang jelas (*vide* bukti B7); -----
34. Menimbang bahwa pada tanggal 4 April 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi dari PT Tombang, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B8); ----
 - 34.1 Bahwa Majelis Komisi memeriksa Binsar Marbun selaku Direktur Utama dari PT Tombang; -----

- 34.2 Bahwa Kuasa/Perwakilan dari PT Tombang Tidak dapat memasukkan Penawaran karena tidak membawa Kartu Tanda Penduduk;-----
- 34.3 Bahwa dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 memberikan kesempatan yang sama antara sesama peserta Tender; -----
- 34.4 Bahwa Panitia tetap menolak Kuasa Saksi yang sudah memperlihatkan surat penawaran dan surat kuasa dari direktur Saksi; -----
- 34.5 Bahwa Saksi Tidak memasukkan penawaran pada masa akhir penawaran; -----
- 34.6 Bahwa Panitia memihak penyedia jasa tertentu yang memiliki dukungan – dukungan dari Penerbit; -----
- 34.7 Bahwa Panitia memberikan persyaratan yang memberatkan sehingga banyak Pelaku Usaha yang tidak jadi mendaftar; -----
- 34.8 Bahwa Persyaratan yang memberatkan adalah dalam dokumen penawaran dilampiri dengan sample buku dan alat peraga; -----
- 34.9 Bahwa Spesifikasi teknis dalam barang ada pengarahannya kepada penerbit tertentu;-----
- 34.10 Bahwa Saksi menawar senilai delapan puluh delapan persen (88%) dari nilai pagu karena Saksi mendapat diskon empat puluh persen (40%) dari penerbit dan buku dari penerbit tidak kena pajak;-----
35. Menimbang bahwa pada tanggal 4 April 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi dari PT Asrijes, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B10);---
- 35.1 Bahwa saksi mundur dari pendaftaran karena waktu mepet dan ingin membantu PT Tombang; -----
- 35.2 Bahwa tidak ada Perjanjian secara tertulis, namun untuk kerjasama saling membantu sering dilakukan; -----
- 35.3 Bahwa Bantuan dari Saksi ke PT Tombang adalah mengenai bantuan dukungan dari penerbit di Jakarta; -----
- 35.4 Bahwa dukungan diberikan oleh PT Sinergi Grafindo; -----
- 35.5 Bahwa saksi sudah memberi tahu kepada PT Tombang bahwa waktu mengirimkan penawaran sangat mepet, namun PT Tombang tetap ikut penawaran;-----

- 35.6 Bahwa Saksi memberitahu mengenai syarat Buku Sample kepada PT Tombang yang dapat mengakibatkan PT Tombang kalah; -----
- 35.7 Bahwa Syarat Buku Sample juga pernah ada saat penawaran di Serdang Bedage, namun ditolak oleh peserta di Serdang Bedage;-----
- 35.8 Bahwa yang dimaksud Sample barang itu sekian ratus judul buku, dan harus disiapkan dalam kurang lebih 27 kotak;-----
- 35.9 Bahwa harga Satu set itu sekitar Rp 50.000,00 , dan karena itu terkait kepercayaan kepada ke agen; -----
- 35.10 Bahwa Surat dukungan dari penerbit dapat diterbitkan sekitar tiga sampai empat hari setelah permohonan surat dukungan; -----
36. Menimbang bahwa pada tanggal 4 April 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi dari Bank Aceh, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B9); ----
- 36.1 Bahwa Saksi memberi dukungan kepada Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV setelah dicek bahwa ketiga Terlapor adalah nasabah Saksi;-----
- 36.2 Bahwa Saksi hanya memberi dukungan kepada Nasabah Saksi; -----
- 36.3 Bahwa tidak ada ketentuan jangka waktu untuk mendapat dukung dari saksi, bahkan ketika baru membuka rekening dan langsung meminta dukungan, surat dukungan diterbitkan; -----
- 36.4 Bahwa Hanya ada tiga perusahaan yang meminta surat dukungan kepada saksi;
- 36.5 Bahwa Padang Mas, Budi Utomo, dan Maju Medan Cipta menjadi nasabah saksi sejak tahun 2010; -----
- 36.6 Bahwa persyaratan meminta surat dukungan adalah Permohonan dan menjadi nasabah, giro, permohonan dan pengumuman lelang; -----
- 36.7 Bahwa tidak ada batasan nilai untuk meminta dukungan; -----
- 36.8 Bahwa dibebankan biaya administrasi Rp 300.000,00 untuk meminta surat dukungan;-----
- 36.9 Bahwa yang dapat meminta Surat dukungan adalah nasabah berdasarkan SOP;
- 36.10 Bahwa Ketiga terlapor datang langsung dengan tidak bersamaan untuk meminta surat dukungan dari saksi;-----
- 36.11 Bahwa Bank Aceh medan menerapkan prinsip *First come First serve*, -----

- 36.12 Bahwa Saksi memberikan dukungan kepada CV Maju Medan Cipta tanggal 7 November 2011, Budi Utomo 7 November 2011, Padang Mas diterima tanggal 8 November 2011;-----
- 36.13 Bahwa dukungan bank adalah Bank akan mendukung proyek itu sepanjang persyaratan dan teknis bank dipenuhi;-----
- 36.14 Bahwa dukungan bank diberikan kepada pemenang proyek dan memenuhi persyaratan dan teknis bank dipenuhi; -----
- 36.15 Bahwa Saksi hanya memeriksa specimen dari pemohon untuk memberikan dukungan;-----
37. Menimbang bahwa pada tanggal 4 April 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi (Marisitua Sitompul), namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi meskipun telah dipanggil secara patut tanpa menyampaikan alasan yang jelas (*vide* bukti B11);-----
38. Menimbang bahwa pada tanggal 4 April 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi (R. Moris Simanungkalit), namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi meskipun telah dipanggil secara patut tanpa menyampaikan alasan yang jelas (*vide* bukti B12);-----
39. Menimbang bahwa pada tanggal 4 April 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi (Direktur CV Wira Duta), namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi meskipun telah dipanggil secara patut tanpa menyampaikan alasan yang jelas (*vide* bukti B13);-----
40. Menimbang bahwa pada tanggal 4 April 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi (CV Fiona Agung Perkasa), namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi meskipun telah dipanggil secara patut tanpa menyampaikan alasan yang jelas (*vide* bukti B14);
41. Menimbang bahwa pada tanggal 4 April 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi (Sofyan Surri), namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi meskipun telah dipanggil secara patut tanpa menyampaikan alasan yang jelas (*vide* bukti B15);-----
42. Menimbang bahwa pada tanggal 15 April 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi dari PT Balai Pustaka,

yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B16); -----

- 42.1 Bahwa saksi tidak mengikuti tender, saksi hanya penerbit yang memberi surat dukungan untuk tender perkara *a quo*; -----
- 42.2 Bahwa pihak yang memohon surat dukung Madju Medan Cipta, CV Budi Utomo, dan CV Padang Mas; -----
- 42.3 Bahwa permohonan Surat Dukungan melalui Telepon dan tidak bersama-sama;
- 42.4 Bahwa permohonan Surat dukungan ditindaklanjuti oleh pemohon Surat Dukungan dengan cara mengirim surat langsung kepada saksi; -----
- 42.5 Bahwa saksi tidak mengenal Jamin Brutu; -----
- 42.6 Bahwa proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam perkara *a quo* keluar petunjuk teknis pada tahun 2010; -----
- 42.7 Bahwa dalam Petunjuk Teknis DAK memberikan syarat untuk memberikan sembilan ratus judul buku yang telah lulus dari Pusat Perbukuan (Pusbuk) dan saksi tidak sanggup memenuhi syarat tersebut; -----
- 42.8 Bahwa saksi menjalin kerjasama dengan penerbit lain untuk memenuhi syarat sembilan ratus judul buku; -----
- 42.9 Bahwa kerjasama dengan penerbit lain itu berbentuk KSO (Kerjasama Operasional); -----
- 42.10 Bahwa bentuk kerjasama KSO adalah saling memberikan surat dukungan ke penerbit lain saat ada tender dan KSO bisa berbentuk kerja sama jual – beli dengan penerbit lain; -----
- 42.11 Bahwa pembelian buku dalam suatu tender dilakukan setelah diumumkan pemenagn; -----
- 42.12 Bahwa dalam tender perkara *a quo* tidak ada permintaan buku sample; -----
- 42.13 Bahwa peran saksi dalam perkara tender *a quo* adalah perantara peserta tender dengan para penerbit yang dapat memberikan surat dukungan; -----
- 42.14 Bahwa sistem pembayarannya dihitung setiap tahun; -----
- 42.15 Bahwa ada harga tertentu yang dijual oleh saksi dalam suatu tender dan saksi juga mengeluarkan diskon buku untuk suatu proyek; -----
- 42.16 Bahwa saksi mengenal saudara Nuh Bahtilla; -----

- 42.17 Bahwa Saudara Nuh Bahtilla tidak pernah membeli buku dari PT Balai Pustaka; -----
- 42.18 Bahwa Penerbit yang bekerjasama dengan saksi adalah Intan Pariwara, JP Books, Aneka Ilmu, dan Armandelta Selaras; -----
- 42.19 Bahwa ada sebagian judul buku yang ditawarkan dalam perkara *a quo* yang dijual di pasaran; -----
- 42.20 Bahwa tidak ada lead penerbit dalam tender perkara *a quo*; -----
- 42.21 Bahwa Saksi hanya meneruskan permintaan dari peserta tender kepada penerbit; -----
- 42.22 Bahwa saksi secara langsung tidak bekerja sama dengan kementerian Pendidikan Nasional dalam Proyek DAK; -----
- 42.23 Bahwa saksi dapat memasukkan judul buku untuk dinilai Pusat Buku kapan saja, namun Pusat Buku mempunyai jadwal untuk melakukan penilaian yang hanya diketahui oleh Pusat Buku; -----
- 42.24 Bahwa judul buku dari saksi dalam perkara *a quo* adalah delapan puluh enam judul buku; -----
- 42.25 Bahwa yang memasok buku ke pemenang tender adalah saksi karena saksi adalah koordinator untuk mengumpulkan surat dukungan dari penerbit; -----
- 42.26 Bahwa tidak ada yang menghubungi saksi setelah ada pemenang tender; -----
- 42.27 Bahwa pemohon dukungan harus badan usaha; -----
- 42.28 Bahwa klarifikasi terhadap perusahaan yang memohon dukungan dilakukan dengan menanyakan track record perusahaan pemohon dukungan kepada orang yang kemungkinan mengetahui track record perusahaan pemohon dukungan; --
- 42.29 Bahwa yang menandatangani surat permohonan dukungan adalah Bapak Doni, Bapak Parlaungan dan Bapak Rustam Efendy; -----
- 42.30 Bahwa Surat dukungan kepada PT Madju Medan Cipta, CV Budi Utomo, dan CV Padang Mas dikeluarkan saksi pada tanggal 7 November untuk semua surat dukungan; -----
- 42.31 Bahwa surat dukungan dikirim ke setiap alamat pemohon surat dukungan; -----
- 42.32 Bahwa saksi tidak menyebar brosur ke dinas-dinas, namun jika diminta akan diberikan oleh saksi; -----

- 42.33 Bahwa penerbit boleh mengikuti tender secara langsung, namun Balai Pustaka tidak pernah ikut secara langsung; -----
- 42.34 Bahwa tidak ada perjanjian tertulis untuk surat dukungan dengan penerbit lain, pada tahun 2010 itu jual beli, Jika ada yang meminta barang kita kirim; -----
- 42.35 Bahwa kerja sama dengan penerbit dilakukan saksi sejak tahun 2011;-----
- 42.36 Bahwa harga dalam brosur adalah harga jual perusahaan, namun untuk proyek ini bisa saja harganya dibawah harga brosur;-----
- 42.37 Bahwa harga dalam RAB yang dikeluarkan oleh perusahaan, perusahaan memberikan diskon rata-rata di angka 35 %. Daftar harga itu hanya kelengkapan promosi;-----
- 42.38 Bahwa saksi tidak mengetahui kebijakan panitia tender, saksi hanya menyebarkan brosur tidka hanya di Tapanuli Selatan;-----
- 42.39 Bahwa harga beberapa buku sudah saksi cantumkan dalam website; -----
- 42.40 Bahwa saksi juga mempunya daftar harga dari penerbit lain;-----
- 42.41 Bahwa setelah ada pemenang saksi meminta dibuatkan PO yang dilampiri pengumuman pemenang atau SPPBJ; -----
- 42.42 Bahwa setelah ada pemenang saksi Menyiapkan barang, untuk yang dikirim di Tapanuli Selatan ready stock.-----
- 42.43 Bahwa untuk pengadaan tahun 2010 ready stock di gudang balai pustaka, namun pengadaan tahun 2011 ada di masing-masing koordinator; -----
- 42.44 Bahwa PO sampai pengiriman dilakukan kurang lebih tujuh hari;-----
- 42.45 Bahwa dalam tender perkara a quo pembayaran kepada saksi dilakukan tahun 2012;-----
- 42.46 Bahwa daftar buku dikirim dalam bentuk soft copy dan dikirim ke pemohon surat dukungan; -----
- 42.47 Bahwa yang memberikan surat dukungan pada CV Padang Mas adalah kurang lebih delapan puluh penerbit; -----
- 42.48 Bahwa pemberian dukungan dari penerbit yang dibawah koordinasi saksi diberikan hampir bersamaan waktunya;-----
- 42.49 Bahwa tidak ada cabang PT Balai Pustaka di Sumatera Utara;-----
- 42.50 Bahwa pinjam dengan jaminan itu dikoordinasi dari divisi pemasaran;-----

42.51 Bahwa tidak ada konfirmasi kepada saksi tentang keaslian surat dukungan dari CV Padang Mas; -----

43. Menimbang bahwa pada tanggal 15 April 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi (Direktur PT Lazuardi), namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi meskipun telah dipanggil secara patut tanpa menyampaikan alasan yang jelas (*vide* bukti B17)-
44. Menimbang bahwa pada tanggal 16 April 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi dari PT Indeks, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B18); ---
 - 44.1 Bahwa Saksi tidak mengikuti Tender di Tapanuli Selatan;-----
 - 44.2 Bahwa Saksi adalah satu group dengan PT Intan Pariwara;-----
 - 44.3 Bahwa Group PT Intan Pariwara dalam mengikuti tender bisa sendiri-sendiri dan bisa bersama-sama;-----
 - 44.4 Bahwa Tender yang diikuti langsung oleh Group PT Intan Pariwara dikoordinir oleh induk perusahaan; -----
 - 44.5 Bahwa Saksi selalu memberi surat dukungan jika ada pihak yang meminta;
 - 44.6 Bahwa cara meminta surat dukungan adalah melalui permintaan resmi yang diberitahukan melalui Telepon atau e-mail, selanjutnya kita respond untuk diberi jawaban; -----
 - 44.7 Bahwa surat dukungan tidak harus disertai dengan buku sample;-----
 - 44.8 Bahwa Surat dukungan dari PT Indeks diserahkan kepada PT Intan Pariwara; ---
 - 44.9 Bahwa Saksi mengirimkan enam judul buku dalam tender perkara *a quo*; -----
 - 44.10 Bahwa Saksi menerima laporan buku yang digunakan oleh PT Intan Pariwara dan penjualan buku saksi yang dijual PT Intan Pariwara; -----
 - 44.11 Bahwa Pasar Buku yang diterbitkan saksi adalah sama dengan PT Intan Pariwara; -----
 - 44.12 Bahwa Saksi menerbitkan buku pelajaran yang pasarnya sama dengan PT Intan Pariwara dan dikerjasamakan dengan PT Intan Pariwara;-----
 - 44.13 Bahwa buku saksi yang dicetak PT Intan Pariwara, maka PT Intan Pariwara akan memberikan royalti kepada saksi;-----
 - 44.14 Bahwa Saksi adalah anak perusahaan PT Intan Pariwara yang keuangannya terpisah; -----

- 44.15 Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan dengan PT Balai Pustaka; -----
- 44.16 Bahwa PT Intan Pariwara tidak meminta Buku Sample kepada saksi; -----
- 44.17 Bahwa Pasar terbesar PT Intan Pariwara adalah sekolah; -----
- 44.18 Bahwa perwakilan daerah saksi tidak ada yang di Sumatera Utara; -----
- 44.19 Bahwa Saksi mempunyai katalog buku yang disertai daftar harga; -----
- 44.20 Bahwa royalty yang diterima saksi dari PT Intan pariwara adalah sepuluh persen dari harga buku; -----
- 44.21 Bahwa seluruh transaksi Saksi dengan pemenang tender perkara *a quo* dilakukan oleh PT Intan Pariwara;
- 44.22 Bahwa jika ada buku contoh yang diberikan oleh PT Intan Pariwara ke pihak lain dapat dilakukan langsung dan PT Intan Pariwara melaporkan kepada saksi;
45. Menimbang bahwa pada tanggal 16 April 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi dari PT Sunda Kelapa, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B19); -----
- 45.1 Bahwa saksi diminta surat dukungan pengadaan buku di Tapnuli Selatan; -----
- 45.2 Bahwa saksi mengetahui tender perkara *a quo* dari permohonan tertulis yang disampaikan kepada saksi; -----
- 45.3 Bahwa permintaan dukungan dari PT Madju Medan Cipta, CV Budi Utomo, dan CV Padang Mas; -----
- 45.4 Bahwa Saksi adalah satu grup dengan PT Intan Pariwara; -----
- 45.5 Bahwa pemilik PT Sunda Kelapa adalah PT Intan Pariwara yang bernama Edy Purwono; -----
- 45.6 Bahwa PT Intan Pari wara adalah pemimpin Group Intan Pariwara yang dibawahnya ada perusahaan-perusahaan; -----
- 45.7 Bahwa ada dua judul buku saksi yang dikirim ke tender perkara *a quo*; -----
- 45.8 Bahwa saksi mengeluarkan surat dukungan atas perintah PT Intan Pariwara; ---
- 45.9 Bahwa Ketika bukunya ada maka saksi akan melampirkan buku contoh setelah memberikan surat dukungan; -----
- 45.10 Bahwa Buku Sample diserahkan saksi kepada PT Intan Pariwara; -----
- 45.11 Bahwa penyerahan buku sample tidak ada tanda terima dari PT Intan Pariwara;

- 45.12 Bahwa Saksi pernah mengikuti tender pengadaan buku yang ada syarat melampirkan buku sample di Pusat Perbukuan; -----
- 45.13 Bahwa saksi tidak mempunyai perwakilan di Sumatera Utara;-----
- 45.14 Bahwa Buku sample dari saksi dibeli oleh pihak lain dalam tender perkara *a quo*; -----
- 45.15 Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai hubungan koordinasi antara PT Balai Pustaka dengan PT Intan Pariwara; -----
- 45.16 Bahwa saksi mempunyai katalog buku yang memberikan daftar harga buku; ---
- 45.17 Bahwa kepemilikan PT Sunda Kelapa didominasi oleh PT Intan Pariwara;-----
- 45.18 Bahwa Surat Dukungan dari saksi bisa diberikan secara langsung maupun melalui perantara PT Intan Pariwara; -----
- 45.19 Bahwa dalam proses pengadaan Saksi selalu memberikan buku sample; -----
- 45.20 Bahwa Saksi pernah mendapat rekomendasi dari PT Intan Pariwara untuk memberikan dukungan kepada penerbit lain;-----
- 45.21 Bahwa ada pemasaran bersama antara group Intan Pariwara dengan Group lain; -----
- 45.22 Bahwa PT Intan Pariwara dapat mengambil buku di Gudang saksi dengan surat permintaan; -----
46. Menimbang bahwa pada tanggal 22 April 2013 Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi (Direktur PT Lazuardi), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B20);---
- 46.1 Bahwa Buku dari saksi untuk tender perkara *a quo* hanya satu judul buku yang berjudul Kamus Kata Baku Bahasa Indonesia yang diserahkan kepada PT Je Pe Press Media Utama; -----
- 46.2 Bahwa Saksi memberikan surat dukungan setelah mendapatkan rekomendasi dari PT Je Pe Press Media Utama; -----
- 46.3 Bahwa proses pertanggungjawaban PT Je Pe Press Media Utama ke Saksi adalah PT Je Pe Press Media Utama memberikan laporan setiap enam bulan;---
- 46.4 Bahwa ada 400 eksemplar buku yang dikirim ke tender perkara *a quo*;-----
- 46.5 Bahwa yang bertanggung jawab atas pengiriman 400 eksemplar adalah PT Je Pe Press Media Utama; -----

- 46.6 Bahwa saksi memberikan dukungan kepada tiga perusahaan dalam tender perkara *a quo*; -----
- 46.7 Bahwa saksi tidak mempunya perwakilan di Sumatera Utara; -----
- 46.8 Bahwa PT Je Pe Press Media Utama tidak pernah meminta buku sample; -----
- 46.9 Bahwa spesialisasi buku terbitan saksi adalah buku anak dan buku umum; -----
- 46.10 Bahwa saksi tidak mengetahui kalau PT Je Pe Press Media Utama memberikan buku sample dalam tender perkara *a quo*; -----
- 46.11 Bahwa PT Je Pe Press Media Utama mempunyai hak untuk mengeluarkan buku sample; -----
- 46.12 Bahwa PT Je Pe Press Media Utama dan saksi sudah ada hubungan kepercayaan;-----
- 46.13 Bahwa proses pembayaran PT Je Pe Press Media Utama kepada saksi adalah setelah diskon 50% dipotong biaya cetak; -----
47. Menimbang bahwa pada tanggal 29 April 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi (Ahmad Ridhoan), namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi meskipun telah dipanggil secara patut tanpa menyampaikan alasan yang jelas (*vide* bukti B21);-----
48. Menimbang bahwa pada tanggal 29 April 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi (Marisitua Sitompul), namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi meskipun telah dipanggil secara patut tanpa menyampaikan alasan yang jelas (*vide* bukti B22);
49. Menimbang bahwa pada tanggal 29 April 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi (Irfan Nafaras Lubis), namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi meskipun telah dipanggil secara patut tanpa menyampaikan alasan yang jelas (*vide* bukti B23);
50. Menimbang bahwa pada tanggal 29 April 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi (Moris Simanungkalit), namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi meskipun telah dipanggil secara patut tanpa menyampaikan alasan yang jelas (*vide* bukti B24);
51. Menimbang bahwa pada tanggal 29 April 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi dari PT Tombang, yang

pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B25); -----

51.1 Bahwa saksi melihat dari persyaratan dalam RKS, walau tidak menyebutkan nama penerbitnya namun saya berpendapat dari kertas, ketebalan, dan sebagainya itu sudah mengarah ke penerbit tertentu; -----

51.2 Bahwa saksi tidak memiliki bukunya, namun biasanya dalam pelelangan ada proses pembanding dan saksi mencari buku-buku di pasaran tidak ada; -----

51.3 Bahwa karena saksi tidak bisa mendapatkan buku-buku tersebut di pasaran sehingga saya menyimpulkan mengarah ke penerbit tertentu; -----

51.4 Bahwa Buku itu bukan barang cetakan, barang cetakan itu seperti kuitansi, bon, Buku itu ada sub bidang sendiri; -----

51.5 Bahwa saksi melakukan protes ke panitia dan panitia menjawab semua sudah sesuai aturan; -----

51.6 Bahwa buku pengayaan, referensi dan panduan pendidik tidak dijual di pasaran;-----

51.7 Bahwa saksi mempunyai pengalaman untuk memohon surat dukungan; -----

51.8 Bahwa saksi merasa syarat dokumen lelang mengarah ke penerbit tertentu berdasarkan ukuran buku yang sesuai dengan syarat yang diajukan panitia; ----

52. Menimbang bahwa pada tanggal 6 Mei 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli (Lucy Andam Dewi), namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi meskipun telah dipanggil secara patut tanpa menyampaikan alasan yang jelas (*vide* bukti B26);-----

53. Menimbang bahwa pada tanggal 6 Mei 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi dari PT Intan Pariwara, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B27);---

53.1 Bahwa Saksi tidak ikut tender secara langsung dan tidak tahu mekanisme tender perkara *a quo*;-----

53.2 Bahwa PT Balai Pustaka meminta surat dukungan untuk CV Budi Utomo, CV Padang Mas dan PT Madju Medan Cipta dari saksi melalui *e-mail* dan kemudian saksi menyebarkan surat permintaan dukungan kepada group saksi;

53.3 Bahwa PT Balai Pustaka memberi pesanan buku kepada saksi dan saksi siapkan pesanan buku itu untuk dikirim ke PT Balai Pustaka;-----

- 53.4 Bahwa pesanan tersebut diatas dicatat sebagai transaksi dengan PT Balai Pustaka dan dicatat secara akumulasi; -----
- 53.5 Bahwa format surat dukungan sudah dibuat oleh PT Balai Pustaka; -----
- 53.6 Bahwa saksi bergerak di bidang Percetakan dan Penerbit yang memilih fokus di bidang Penerbit;-----
- 53.7 Bahwa saksi mempunyai saham di PT Sunda Kelapa;-----
- 53.8 Bahwa hubungan saksi dengan anak perusahaan saksi ada kerjasama seperti mitra dan ada pembagian mengenai buku yang diterbitkan oleh anak perusahaan; -----
- 53.9 Bahwa koordinasi saksi dengan group penerbit adalah dengan melakukan rapat dan koordinasi kalau ada aturan baru dari pemerintah; -----
- 53.10 Bahwa semua buku dari saksi yang dikirim ke Tapanuli Selatan ada yang dikirim langsung ke Tapanuli Selatan dengan waktu dua minggu sampai di Tapanuli Selatan; -----
- 53.11 Bahwa Judul buku dari saksi dalam tender perkara *a quo* adalah tiga ratus sembilan puluh satu judul buku;-----
- 53.12 Bahwa pengiriman dengan menggunakan truk dan dikirim dalam bentuk kolid-koli yang sudah saksi berikan packing list dengan beberapa judul; -----
- 53.13 Bahwa satu koli beratnya empat puluh kilo gram dengan ukuran 50 cm X 50 cm X 50 cm dari bahan kardus;-----
- 53.14 Bahwa dalam satu koli belum tentu satu judul buku dan untuk mengetahui isi dalam koli sudah ada packing list dalam Koli; -----
- 53.15 Bahwa pengiriman dilakukan ke alamat yang sudah PT Balai Pustaka serahkan kepada saksi, yang beralamat dia Bapak Taufik Rahim, PT Madju Medan Cipta, Jalan Amalium Nomor 37 Medan dan dialamatkan di Bapak Irfan, Jalan Batu Nadua, Padang sidempuan dengan Nomor Handphone 085262010203; -----
- 53.16 Bahwa tidak ada pembatasan dari PT Balai Pustaka untuk hanya memberi surat dukungan kepada tiga perusahaan;-----
- 53.17 Bahwa Bapak Nuh Bahtila pernah bertransaksi dengan saksi tapi tidak untuk daerah Tapanuli Selatan; -----
- 53.18 Bahwa saksi sudah lama tidak berhubungan dengan Bapak Nuh Bahtila; -----

- 53.19 Bahwa Bapak Nuh Bahtila mempunyai hutang dengan saksi senilai seratus juta sejak setahun lebih;-----
- 53.20 Bahwa saksi sudah berusaha untuk mencari Bapak Nuh Bahtila; -----
- 53.21 Bahwa pendapatan saksi sekitar satu milyar sebulan; -----
- 53.22 Bahwa revenue saksi adalah sekitar seratus milyar; -----
- 53.23 Bahwa penilaian terhadap pembeli yang layak dipercaya adalah hanya melalui obrolan;-----
- 53.24 Bahwa saksi tidak mempunyai photo copy KTP Bapak Nuh Bahtila; -----
- 53.25 Bahwa tidak ada dokumen yang dikirimkan Bapak Nuh Bahtila kepada saksi dalam permintaan buku dari saksi; -----
- 53.26 Bahwa yang berhak mengeluarkan surat dukungan dari saksi adalah Direktur Utama, Direktur I, dan Direktur II; -----
- 53.27 Bahwa tidak ada limit dalam transaksi yang tidak menyertakan jaminan; -----
- 53.28 Bahwa sistem pembayaran adalah melalui transfer di Bank; -----
- 53.29 Bahwa saksi menyimpan bukti transaksi adalah selama lima tahun; -----
- 53.30 Bahwa Bapak NuhBahtila menceritakan akan ada proyek buku di Tapanuli Selatan, namun penjelasannya tidak lengkap, sehingga saksi mereferensikan ke Balai Pustaka; -----
- 53.31 Bahwa Surat dukungan dalam perkara a quo selanjutnya dikirim ke PT Balai Pustaka; -----
- 53.32 Bahwa pencetakan buku saksi order ke Macanan Jaya Cemerlang;-----
- 53.33 Bahwa Buku-Buku terbitan anak perusahaan saksi dapat secara langsung saksi ambil;-----
- 53.34 Bahwa sistem pembayaran saksi dengan anak perusahaan adalah seperti jual-beli pada umumnya; -----
- 53.35 Bahwa Saksi tidak membeli hak cipta kepada penulis; -----
- 53.36 Bahwa untuk melengkapi permintaan, saksi dan penerbit lain bekerjasama, seperti DAK ini saksi hanya punya seratus dua puluh lima (125) Judul dan yang dibutuhkan sembilan ratusan, jadi kalau ingin melengkapi saksi memesan dari penerbit lain; -----
- 53.37 Bahwa ada sistem peminjaman buku sample yang dilakukan oleh saksi; -----

- 53.38 Bahwa tidak semua judul buku milik saksi tidak bisa diperoleh di toko buku biasa karena ada beberapa yang harus melewati retail; -----
- 53.39 Bahwa ada perwakilan saksi di Medan; -----
- 53.40 Bahwa saksi tidak meneliti terlebih dahulu perusahaan yang memohon surat dukungan yang diserahkan oleh PT Balai Pustaka; -----
- 53.41 Bahwa saksi tidak mempunyai gudang penyimpanan di Medan; -----
- 53.42 Bahwa saksi mengenal Bapak Nuh Bahtila sekitar tahun 2009 atau 2010; -----
- 53.43 Bahwa pembayaran PT Balai Pustaka kepada saksi adalah *set off*; -----
- 53.44 Bahwa saksi tidak pernah memberi dukungan kepada PT Tombang; -----
- 53.45 Bahwa seratus dua puluh lima judul Buku diserahkan saksi kepada PT Balai Pustaka; -----
- 53.46 Bahwa stock buku sudah dimiliki saksi sebelum PT Balai Pustaka meminta pesanan buku; -----
- 53.47 Bahwa Saksi terlibat dalam proyek DAK sejak tahun 2010; -----
- 53.48 Bahwa pada prinsipnya saksi sudah memberikan suplay ke toko buku dan retail untuk 125 buku yang digunakan dalam tender perkara *a quo*; -----
- 53.49 Bahwa pengiriman buku ke Tapanuli Selatan di lakukan dengan tiga atau empat truk dalam waktu satu sampai dua minggu; -----
- 53.50 Bahwa sejak awal PT Balai Pustaka sudah memberikan daftar buku sebanyak 391 judul buku; -----
54. Menimbang bahwa pada tanggal 7 Mei 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi dari PT Jepe Pers, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B28); ---
- 54.1 Bahwa Saksi dimintai dukungan dari PT Balai pustaka untuk 3 perusahaan yaitu CV Padang Mas, PT Maju Medan dan, CV Budhi utomo; -----
- 54.2 Bahwa ada dukungan dengan cara dari vendor atau dari penerbit, kalau dari vendor kita teliti ke lapangan, bisa lewat “makelar”, tapi kalau untuk penerbit itu gampang karena lebih kenal; -----
- 54.3 Bahwa saksi sudah kenal dengan balai pustaka, jadi untuk proyek Tapanuli Selatan ini lebih gampang dan pengiriman juga dilakukan Balai Pustaka; -----
- 54.4 Bahwa Surat dukungan formatnya berasal dari PT Balai Pustaka; -----

- 54.5 Bahwa tender buku ini memerlukan banyak buku, jadi saksi harus bekerjasama dengan penerbit lain; -----
- 54.6 Bahwa Jepe sudah berkoordinasi dengan IKAPI Jawa Timur; -----
- 54.7 Bahwa IKAPI Jawa Timur merupakan perkumpulan penerbit di Jawa Timur yang berkoordinasi mengenai penjualan dan penerbitan buku; -----
- 54.8 Bahwa Balai Pustaka membuat RAB dengan list penerbit yang diperlukan dan saksi sebarikan ke Penerbit Jatim; -----
- 54.9 Bahwa judul buku dari saksi untuk tender perkara *a quo* adalah sepuluh judul buku;-----
- 54.10 Bahwa Saksi tidak mempunyai anak perusahaan; -----
- 54.11 Bahwa selain surat dukungan PT Balai Pustaka tidak meminta dokumen lain, namun saksi melengkapi dengan surat ketersediaan barang; -----
- 54.12 Bahwa untuk Buku sample mungkin sudah ada di PT Balai Pustaka; -----
- 54.13 Bahwa surat dukungan dikeluarkan pada tanggal 7 November dimana permintaan dukungan dimasukkan pada tanggal 3 november;a
- 54.14 Bahwa tujuan pengiriman buku sesuai dengan permintaan Balai Pustaka; -----
- 54.15 Bahwa jumlah yang dikirim harus menunggu surat jalan yang dikirim melalui *e-mail*; -----
- 54.16 Bahwa tidak ada pengiriman sebelum ada PO;-----
- 54.17 Bahwa mungkin PT Balai Pustaka masih mempunyai buku saksi dari stok lama yang disimpan balai Pustaka; -----
- 54.18 Bahwa saksi tidak selalu dibawah koordinasi PT balai Pustaka; -----
- 54.19 Bahwa saksi sudah ikut DAK sejak 2008 walaupun belum punya judul buku; --
- 54.20 Bahwa penyertaan buku sample tergantung panita; -----
- 54.21 Bahwa pembayaran dalam pemesanan proyek tapanuli selatan dilakukan oleh PT Balai Pustaka; -----
- 54.22 Bahwa PT Balai Pustaka sudah mempunyai katalog buku saksi; -----
- 54.23 Bahwa saksi mengirim buku sekali untuk dua paket; -----
- 54.24 Bahwa pengiriman sesuai perintah Balai pustaka dikirim ke alamat yang diberikan Balai Pustaka; -----
- 54.25 Bahwa saksi tidak pernah menjual buku saksi di daerah medan secara langsung;-----

- 54.26 Bahwa tidak ada permintaan dukungan dari selain PT Madju Medan Cipta, CV Budi Utomo dan CV Padang Mas; -----
- 54.27 Bahwa Proyek DAK itu menguntungkan, karena dari jumlah, DAK itu banyak;
- 54.28 Bahwa buku saksi dalam DAK tidak khusus dan sesuai dengan standar kertas internasional; -----
- 54.29 Bahwa buku terbitan saksi diterbitkan mulai tahun 2006; -----
- 54.30 Bahwa perubahan harga buku dalam katalog itu setiap tahun dan ada yang setahun dua kali; -----
- 54.31 Bahwa ada enam puluh satu judul buku yang dikirim langsung saksi pada tanggal 15 Desember 2011 ke alamat Irfan di Batu Nadua Padang Sidempuan, hp: 085262010203; -----
- 54.32 Bahwa masing-masing jumlah buku itu 240 eksemplar; -----
55. Menimbang bahwa pada tanggal 22 Mei 2013, Majelis Komisi melaksanakan Pemeriksaan Setempat dengan agenda Pemeriksaan Setempat di SDN No. 100040 Desa Sitinjak, (*vide* bukti B29); -----
56. Menimbang bahwa pada tanggal 22 Mei 2013, Majelis Komisi melaksanakan Pemeriksaan Setempat dengan agenda Pemeriksaan Setempat di SDN No. 101280 Batu Horing, (*vide* bukti B30); -----
57. Menimbang bahwa pada tanggal 22 Mei 2013, Majelis Komisi melaksanakan Pemeriksaan Setempat dengan agenda Pemeriksaan Setempat di SDN No. 101260 Desa Garoga, (*vide* bukti B31); -----
58. Menimbang bahwa pada tanggal 23 Mei 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Ahmad Ridoan, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B32); ---
- 58.1 Bahwa saksi menjelaskan bahwa mengenai proses tenderhanya sebagian, yaitu menetapkan perencanaan pengadaan, HPS, rancangan kontrak, menerbitkan surat penunjukkan pengadaan barang dan jasa; -----
- 58.2 Bahwa saksi ikut serta dalam perencanaan pengadaan; -----
- 58.3 Bahwa menurut saksi yang menyusun spesifikasi tender adalah panitia; -----
- 58.4 Bahwa menurut saksi yang menetapkan HPS adalah panitia; -----

- 58.5 Bahwa saksi mendapat laporan dari panitia dan setelah saksi cek tidak ada permasalahan seperti sanggahan dan hal lain barulah saksi tanda tangan kontrak;-----
- 58.6 Bahwa saksi tidak melaksanakan seluruh tugas dari seorang PPK karena tidak ikut dari awal perencanaan dan penentuan HPS;-----
- 58.7 Ketika pekerjaan selesai saksi membawa Berita acara bahwa pekerjaan saksi sudah selesai kepada Pak Kadis; -----
- 58.8 Bahwa menurut saksi Yang melakukan pembayaran adalah bendahara;-----
- 58.9 Bahwa menurut saksi Yang buat kontrak, draft kontrak yang menyiapkan adalah panitia;-----
- 58.10 Bahwa kepala Dinas Pendidikan Tapsel waktu itu yang mengangkat saksi sebagai PPK adalah Drs. H Marasaut Harahap;-----
- 58.11 Bahwa saksi tidak tahu tugas panitia pengadaan seperti apa karena saksi waktu itu sedang dalam mempelajari Perpres 54/2010;-----
- 58.12 Bahwa saksi tahu mengenai syarat menyerahkan sampel berdasarkan juknis; ---
- 58.13 saksi berdiskusi ke panitia agar tender ini tidak ada masalah kedepannya; -----
- 58.14 bahwa yang melakukan penerimaan buku dalam tender ini adalah panitia penerimaan;-----
- 58.15 Saksi hanya melakukan pengecekan ke beberapa sekolah. Ke kecamatan Sitinjak, Maranja. Hanya mengecek kuantitas bukua yang dikirim ke sekolah; -
- 58.16 Bahwa saksi menyatakan sudah saksi laporkansecara lisan bahwa pengadaan tender ini sudah selesai kepada pengguna Anggaran/Kepala Dinas Pendidikan;
- 58.17 Bahwa saksi tidak ingat pernah melakukan penandatanganan untuk melakukan pembayaran kepada pemenang lelang; -----
- 58.18 Bahwa saksi tidak ingat siapa yang menandatangani surat perintah membayar (SPM);-----
59. Menimbang bahwa pada tanggal 23 Mei 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Sofyan Suri, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B33);-----
- 59.1 Bahwa saksi melakukan sharing dengan teman-teman di Dinas Tata ruang terkait proses pengadaan;-----

- 59.2 Bahwa menurut saksi tim teknis itu bentukan Kepala dinas pendidikan saat itu selaku (KPA); -----
- 59.3 Saat rapat panitia tim teknis tidak ikut , hanya panitia; -----
- 59.4 Bahwa saksi saat ini bekerja di Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan; -----
- 59.5 Bahwa saksi sudah pengalaman dalam pengadaan tahun 2010 sebagai anggota;
- 59.6 Bahwa saksi memiliki sertifikat L-2 dari LKPP, tahun 2010 mendapatkannya
- 59.7 Bahwa saksi turut menyusun dokumen pengadaan; -----
- 59.8 Bahwa dokumen dasar panitia menyusun RKS adalah Juknis dari Kemendiknas; -----
- 59.9 Bahwa menurut saksi dalam proses penyusunan RKS pengadaan tidak ada keterlibatan pihak lain selain panitia; -----
- 59.10 Bahwa menurut saksi yang membuat HPS adalah PPK; -----
- 59.11 Bahwa dasar disebutkan harus membawa buku sampel karena ada di daerah lain, dan memiliki juknis yang sama dari Kemendiknas, ketentuannya di Juknis Pada Poin 36 huruf E “Tanda Lulus penilaian tanda buku dicantumkan pada sampel buku bagian belakang”; -----
- 59.12 Bahwa menurut saksi wajib mendapatkan dukungan dari penerbit dalam tender ini; -----
- 59.13 Bahwa menurut saksi tidak ada syarat dukungan minimal jumlah penerbit kepada setiap peserta tender; -----
- 59.14 Bahwa Ketika diserahkan buku sampel itu saksi menyerahkan kepada panitia untuk diperiksa, lalu panitia tandatangani cek list; -----
- 59.15 Bahwa dalam proses pengadaan itu panitia selalu diampingi tim teknis; -----
- 59.16 Bahwa panitia tidak melakukan pengecekan ke buku-buku sampel tersebut, dan diserahkan ke tim teknis; -----
- 59.17 Bahwa saksi tidak melihat para Pelaku usaha /Terlapor melihat langsung buku sampel tersebut diserahkan; -----
- 59.18 Bahwa menurut saksi untuk paket 1 dan 13 yang melakukan pendaftaran Ada 4 pendaftar, CV Budi utomo, CV Padang Mas, PT Maju Medan Cipta dan PT Tombang, dia ikut mendaftar namun tidak ikut penawaran; -----

- 59.19 Bahwa menurut saksi tidak ada sanggahan dari peserta tender, hanya ada somasi dari PT Tombang; -----
- 59.20 Bahwa somasi tidak ditanggapi, karena diluar prosedur; -----
- 59.21 Bahwa judul buku diajukan oleh peserta sudah dievaluasi oleh tim teknis;-----
- 59.22 Bahwa saksi menyatakan surat dukungan penerbit oleh peserta tender harus asli;-----
- 59.23 Bahwa saksi menyatakan paket 13 merupakan paket pengulangan karena pada tender yang lalu barang yang dipesan tidak sesuai, dan perusahaan pemenang di black list;-----
- 59.24 Bahwa saksi menyatakan tidak Pernah melakukan pertemuan dengan Terlapor di luar jadwal resmi;-----
60. Menimbang bahwa pada tanggal 23 Mei 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Mohammad Ikhsan Lubis, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B34); -----
- 60.1 Bahwa saksi pada saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan; -----
- 60.2 Bahwa saksi baru dilantik menjadi kepala dinas pendidikan kabupaten tapanuli selatan pada 30 Mei 2012; -----
- 60.3 Bahwa kepala dinas yang lama bernama Drs. Marasaut Harahap. Sekarang sebagai staff ahli Bupati Tapanuli Selatan; -----
- 60.4 Bahwa Saksi tidak tahu siapa panitia yang menjabat pada tender tersebut;-----
- 60.5 Bahwa terkait pengadaan ini sudah ada Audit BPK tahun 2012 dan tidak ada temuan;-----
61. Menimbang bahwa pada tanggal 23 Mei 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi (Irfan Nafaras Lubis), namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi meskipun telah dipanggil secara patut tanpa menyampaikan alasan yang jelas (*vide* bukti B35);-----
62. Menimbang bahwa pada tanggal 28 Mei 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli (Lucy Andam Dewi), namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi meskipun telah dipanggil secara patut tanpa menyampaikan alasan yang jelas (*vide* bukti B36);-----

63. Menimbang bahwa pada tanggal 28 Mei 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli (Onno W Purbo), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B37);---
- 63.1 Bahwa ahli Sampai 2000- dosen di ITB, kemudian saya mengundurkan diri, dan banyak menulis buku, kemudian bertemu Johannes Surya, dan bikin sekolah STKIP Surya di Gading Serpong;-----
- 63.2 Bahwa ahli Pernah memberikan keahlian di kasus Indosat Tipikor, namun banyak memberikan keahlian di KPPU; -----
- 63.3 Bahwa yang dimaksud metadata adalah Informasi mengenai siapa yang membuat pertama suatu file (dokumen), tanggal pembuatan, dan di cetak kapan bisa diketahui dari metadata;-----
- 63.4 Bahwa Jika seorang membuat modifikasi, data yang pembuat pertama masih tersimpan;-----
- 63.5 Bahwa Jika dokumen telah diubah 2 atau 3 kali Pembuat pertamanya tidak berubah, namun bisa dilihat last saved dan last printed; -----
- 63.6 Bahwa Program Word tidak dirancang untuk merubah metadata, namun untuk orang awam sulit untuk merubahnya; -----
- 63.7 Bahwa Author itu berhubungan dengan nama komputer yang di set pada saat instalasi pertama kali; -----
- 63.8 Bahwa setelah ditunjukkan CD dari salah satu peserta lelang, File dengan judul Pakta Integritas.doc, berisi “Pakta Integritas CV Padang Mas” dan di author tertulis “Budi Utomo” ahli menyatakan Pembuat pertama adalah “Budi Utomo”, dan telah direvisi sebanyak 5 kali, terakhir disave oleh budi utomo file ini tidak bisa dirubah karena ada dalam CD. Pertama kali dibuat pada tanggal 01 11 2011 dan last saved 07 11 2011 last printed 02 11 2011;-----
- 63.9 Bahwa Dari metadata ini bagian yang bisa berubah “Last Save dan Last Printed”, karena mencatat kapan file ini disimpan dan di print terakhir kali;-----
- 63.10 Bahwa Mengenai metadata kedua yaitu FORMULIR ISIAN PENILAIAN KUALIFIKASI-1.doc berisi “Formuli Isian Kualifikasi CV Padang Mas” ahli menjelaskan yang meng “save” terakhir dari “budi utomo”. Dan Author atau pembuat pertamanya adalah “CAHAYA SAKINA”; -----

- 63.11 Bahwa seorang author pertama kali tercipta saat menginstalasi software ditanya “username” komputernya apa, dan username diambil sebagai author suatu dokumen; -----
- 63.12 Bahwa dari metadata pertama dan kedua bisa dilihat ada kesamaan pernah diketik computer budi utomo Yang pertama budi utomo sebagai author, untuk file kedua budi utomo sebagai penyimpan data terakhir; -----
- 63.13 beda author dan last saved itu Author adalah pembuat pertama kali dokumen, sedangkan last saved adalah yang terakhir kali menyimpan data;-----
- 63.14 bahwa metadata pada file dengan judul file dengan nama RAB SD DAK 2011_TAPSEL.xls yang tersimpan dalam format CD (Compact Disc) yang diperoleh dari salah satu penerbit, tercantum nama author adalah “dinas” ahli menyatakan Yang membuat pertama kali nama komputernya adalah “dinas”, dan di saved terakhir oleh computer “Zyrex”. Dokumen dibuat pertama kali pada tanggal 14-09-2011, dan di print terakhir pada tanggal 13-10-2011. Namun untuk tanggal mengikuti tanggal di komputer, jika tanggalnya salah maka dokumen tersebut tanggalnya pun salah; -----
- 63.15 bahwa di computer misal namanya “budi utomo”, namun di computer lain nama authornya sama “budi utomo”, itu membedakannya Kalau hanya berdasarkan satu file akan sulit, namun jika menggunakan LPSE bisa terlihat, karena bisa ketahuan kapan diupload, dan sebagainya; -----
64. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi menilai perlu dilakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, maka Majelis Komisi menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 11/KMK/Kep/VI/2013 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 01/KPPU-L/2013, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 17 Juni 2013 sampai dengan tanggal 26 Juli 2013 (*vide* bukti A165);-----
65. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 151/KPPU/Kep/VI/2013 tanggal 7 Juni 2013 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 01/KPPU-L/2013 (*vide* bukti A130); -----

66. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan Penetapan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan kepada para Terlapor (*vide* bukti A165.1 s/d A165.4); -----
67. Menimbang bahwa pada tanggal 26 Juni 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli (Lucy Andam Dewi), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B38); ----
- 67.1 Bahwa saksi adalah Ketua IKAPI DKI Periode 2004-2006 dan Ketua IKAPI Pusat periode 2004-2006; -----
- 67.2 Bahwa hanya ada satu organisasi penerbit di Indonesia yaitu IKAPI;-----
- 67.3 Bahwa tugas IKAPI secara umum memberi pembinaan kepada anggotanya, hubungan dengan pihak lain seperti kemendikbud, kementerian lainnya, pembinaan terhadap anggota – anggota kita juga; -----
- 67.4 Bahwa hubungan kemitraan IKAPI dengan Kementrian Pendidikan adalah Saat pemerintah membuat kurikulum baru, IKAPI mencari “pesan” apa yang ada dalam kurikulum itu sehingga bisa diresapi anggota IKAPI dan kemudian membuat buku;-----
- 67.5 Bahwa ketika ada kurikulum dari Kementrian Pendidikan Penerbit bisa menjadi objek pengadaan buku dengan ketentuan; jika buku pelajaran terikat dengan kurikulum dinilai oleh Badan Standart Nasional Pendidikan, namun jika nonteks maka yang menilai adalah Pusat Buku. Dari Pusat Buku jika ingin memberikan penilaian buku maka disesuaikan dengan dana yang ada, karena dananya terbatas; -----
- 67.6 konsorsium penerbit dibentuk untuk saling melengkapi judul buku dalam hal ini ada konsorsium distributor dan konsorsium penerbit;-----
- 67.7 Bahwa penerbit bisa menerbitkan buku teks dan nonteks; -----
- 67.8 Bahwa penerbit mengelola buku agar efisien bisa dengan cara dari penerbit ada yang menjadi distributor, dan tidak ada larangan bagi penerbit untuk menjual di seluruh Indonesia; -----
- 67.9 Bahwa distribusi penerbit ke sekolah adalah melalui proses pelelangan langsung dari penerbit ke sekolah, ada juga yang langsung ikut pelelangan;-----

- 67.10 Bahwa pengertian distributor dan konsorsium adalah sama, karena saling melengkapi antara satu penerbit dengan penerbit lainnya dan penerbit bisa menjadi distributor;-----
- 67.11 Bahwa peran kementeriann dalam program DAK adalah pihak yang mengucurkan dana;-----
- 67.12 Bahwa mengenai judul buku tidak ditentukan oleh kementerian pendidikan, bisa jadi daerahnya yang menentukan judul bukunya, maksudnya panitia DAK di dinas pendidikan daerah; -----
- 67.13 Bahwa anggota IKAPI itu perusahaan, berbadan hukum, menerbitkan buku, mengajukan ke daerah, dan IKAPI punya sekitar 12 perwakilan di provinsi, dan baru mengajukan ke IKAPI daerah setelah itu barulah mengajukan ke IKAPI pusat;-----
- 67.14 Bahwa sekarang ini yang bermain di buku pejaran tidak banyak, paling banyak penerbit buku agama, ada juga buku umum, anak, dan sebagainya; -----
- 67.15 Bahwa Buku Agama dan Umum bisa masuk ke dalam buku teks dan nonteks; -
- 67.16 Bahwa pusat buku sangat tergantung dengan dana yang ada dan waktu penilaian dari pusat buk;-----
- 67.17 Bahwa Penerbit mengajukan sendiri secara langsung penilaian buku ke Pusat Buku; -----
- 67.18 Bahwa penerbit tidak melakukan koordinasi mengenai jumlah buku yang lulus dengan IKAPI; -----
- 67.19 Bahwa Tidak ada pengaruh IKAPI dalam pembentukan Konsorsium;-----
- 67.20 Bahwa belakang pembentukan konsorsium Karena kebutuhan buku banyak, dan tidak semua penerbit punya buku yang dibutuhkan, sehingga mereka membentuk konsorsium, bahkan distributor pun bisa memenuhinya; -----
- 67.21 Bahwa tidak pernah ada keluhan kepada IKAPI mengenai syarat 900 judul buku dalam tender pengadaan buku;-----
- 67.22 Bahwa pernah ada pembicaraan , tapi itu mengenai keluhan anggota bahwa buku yang dibeli (dari tender) hanya dari beberapa penerbit saja; -----
- 67.23 Bahwa buku yang lulus Pusat Buku berlaku seterusnya. Namun, yang membatasi adalah proyek/tender pemerintahnya, misal buku yang akan dibeli adalah buku yang terbitan 3 tahun ke terakhir;-----

- 67.24 Bahwa keanggotaan konsorsium tidak tetap, misal saya ikut konsorsium di aneka ilmu, namun juga bisa dengan penerbit lain; -----
- 67.25 Bahwa jika suatu PT ingin ikut tender selalu minta dukungan kepada penerbit;
- 67.26 Bahwa permintaan surat dukungan bisa dilakukan oleh suatu penerbit dan bisa juga oleh distributor; -----
- 67.27 Bahwa permintaan surat dukungan yang dibutuhkan oleh yang dimintakan dukungan adalah siapa yang minta dukungan, dimana, buku apa, dan proyek apa;-----
- 67.28 Bahwa buku nonteks dijual bebas; -----
- 67.29 Bahwa standar buku seperti yang disyaratkan bisa dipenuhi oleh ratusan penerbit, dari unesco juga sudah menentukannya;-----
- 67.30 Bahwa Bentuk kerjasama antara konsorsium dengan distributor Prinsipnya saling percaya antara satu penerbit dengan penerbit lainnya, misalnya saya nitipkan buku terbitan saya kepada penerbit lain, dan penerbit lain bukunya kita gunakan untuk ikut tender itu biasanya saling beritahukan saja, dan misal jika menang kita diberitahukan untuk menyiapkan bukunya;-----
- 67.31 Bahwa ketika memberikan buku dan menggunakan penerbit buku lain ada perjanjiannya jual beli;-----
68. Menimbang bahwa pada tanggal 1 Juli 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor I (Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2011), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B39);-----
- 68.1 Bahwa Terlapor bekerja sebagai panitia berdasarkan SK dari Pak Bupati, dan mengacu pada Perpres 54/2010. Terlapor pertama tama membuat jadwal pelelangan. Terlapor membuat pengumuman lalu terlapor membuat pendaftaran utk paket 1 dan 13 ada 4 perusahaan pendaftar. Pada aanwijzing semua hadir dan semua menyetujui , kemudian ada 3 perusahaan yang memasukkan penawaran, lalu prosesnya evaluasi, dan akhirnya tanda tangan kontrak oleh PPK dan pemenang tender;-----
- 68.2 Bahwa Pak mulatua (Ketua Panitia) dan pak cardik (Anggota) dari dinas lain, saya (pak cardik) sejak 2010 sudah terlibat dalam tender perbukuan di dinas

- pendidikan. Sehingga lebih memahami. Untuk dokumen karena pertama kali menggunakan perpres 54/2010 terlapor menanyakan ke daerah lain bagaimana penerapannya; -----
- 68.3 Bahwa terlapor mencontoh dari daerah medan salah satunya terlapor menjelaskan pada 2010 mengalami kegagalan karena pengusaha cedera janji, sehingga terlapor ekstra ketat pada tender *a quo*; -----
- 68.4 Bahwa Judul buku datangnya dari rekanan, terlapor tidak menetapkan judul buku, terlapor hanya menentukan jumlah judul buku. Yang mengetahui mengenai kelayakan buku dan barang dari tim teknis. Peningkatan mutu itu tanggung jawab tim teknis; -----
- 68.5 Bahwa tim teknis tidak bertanggung jawab pada panitia; -----
- 68.6 Bahwa perbedaan tugas tim teknis dengan panitia adalah panitia melaksanakan prosedur lelangnya, yang bekerja lebih dulu adalah panitia, tim teknis berasal dari dinas pendidikan. Yang mengetahui kelayakan buku itulah tim teknis. Mengetahui yang lulus dari pusat buku itu adalah tim teknis. Berita acara penyelesaian pekerjaan yang menanda tangan itu tim teknis; -----
- 68.7 Bahwa terlapor tidak mendapat arahan dari Bupati atau Kepala Dinas saat menerima SK pengangkatan panitia; -----
- 68.8 Bahwa Ketika pertama kali melaksanakan lelang perpres 54/2010 yang panitia lakukan adalah berdiskusi dengan teman-teman lain; -----
- 68.9 Ketika terlapor menafsirkan juknis dari kementerian pendidikan terlapor mencontoh pengadaan di Madina, Sibolga, dan medan sendiri; -----
- 68.10 bahwa terlapor tidak pernah bertanya ke LKPP; -----
- 68.11 Bahwa Setelah buku contoh disampaikan Diserahkan kembali kepada rekanan, pada saat buku datang dicek tim teknis, tim teknis foto bukunya; -----
- 68.12 Bahwa Mereka (peserta tender) punya gudang sendiri; -----
- 68.13 Bahwa Saat evaluasi kualifikasi Terlapor tidak tinjau lapangan, terlapor hanya minta peserta menunjukkan SIUP, dan surat surat lainnya; -----
- 68.14 Bahwa pada saat aanwijzing Mengenai buku tidak jadi permasalahan, yang jadi masalah atau dipertanyakan adalah alat peraga; -----
- 68.15 Bahwa evaluasi dari panitia yaitu Administrasi, teknis dan harga, baru setelah itu evaluasi kualifikasi; -----

- 68.16 Bahwa pakta integritas merupakan kewajiban , ketika tidak mencantumkan pakta integritas menjadi gugur;-----
- 68.17 Bahwa Karena terlapor baru menggunakan perpres 54/2010, dan kebiasaan terlapor menggunakan perpres 80/2003 maka terlapor meluluskan saja peserta yang menandatangani pakta integritas. Dan terlapor juga sudah suruh mereka menandatangani pakta integritas di awal. Terlapor anggap itu sudah ada;-----
- 68.18 Bahwa ketika memasukkan contoh barang terlapor hanya memeriksa chek list buku;-----
- 68.19 bahwa Dalam proses pengadaan ini berapa jumlah judul buku minimal yang harus disiapkan peserta tender adalah 844 judul buku; -----
- 68.20 Bahwa panitia tidak pernah mempertanyakan mengenai jumlah judul buku yang tidak ada dalam dokumen ini;-----
- 68.21 Bahwa surat dukungan dalam persyaratan yang dimaksud apakah penerbit, Karena yang punya buku itu penerbit, sedangkan yang mendaftar adalah distributor, dan pada kejadian tender 2010 yang gagal itu karena ada penipuan dari penerbit, sehingga panitia memastikan dari penerbit dengan adanya surat dukungan penerbit; -----
- 68.22 Bahwa ketika buku yang ditawarkan 3 buku yang penerbitnya berbeda, maka ada surat dukungan dari 3 penerbit;-----
- 68.23 Bahwa terlapor hanya melihat ada surat dukungan dari penerbit, dan waktu terbatas sehingga panitia meluluskan; -----
- 68.24 Bahwa panitia tidak melakukan survey terlebih dahulu ketika menyusun RKS;-
- 68.25 Bahwa panitia menyerahkan/ memperlihatkan contoh format dokumen ke peserta; -----
- 68.26 Bahwa Secara fisik buku sebagian ada yang dibawa ke ruangan (diperlihatkan), sebagian lain ada di gudang. Dan di persyaratan lain peserta harus memiliki gudang;-----
69. Menimbang bahwa pada tanggal 2 Juli 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor I (PT Madju Medan Cipta), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B40);-----

- 69.1 Bahwa dalam pemeriksaan ini direktur PT Maju Medan Cipta diwakili oleh kuasa hukumnya Sdr. Irwan Roebama dalam memberikan keterangan; -----
- 69.2 Bahwa yang bersangkutan menyampaikan sebagai kuasa hukum dari PT Maju Medan Cipta bahwasanya pada pemeriksaan Terlapor III ini direktur utama, yaitu pak Doni Irfan tidak bisa hadir, karena sedang pergi ke luar negeri, andaikan sidang dia hadir juga menjelaskan bahwa jawabannya nanti pun sesuai dengan Berita Acara Penyelidikan sebelumnya, yang pernah dilakukan di KPD KPPU Medan; -----
- 69.3 Bahwa keterangan pak Doni Irfan hanya berpegangan pada Berita Acara Penyelidikan; -----
70. Menimbang bahwa pada tanggal 2 Juli 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Irvan Nafaras Lubis, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B41);---
- 70.1 Bahwa saksi memiliki Usaha Foto Copy di Padang Sidempuan;-----
- 70.2 Bahwa saksi ditelpon oleh pak Parlaungan Harahap dari CV Budi Utomo untuk mencari gudang, setelah dapat setelah itu diberitahu “nanti ada barang dari Jawa tolong diterima”;-----
- 70.3 Bahwa hubungan saksi dengan Parlaungan merupakan mantan bos dan karyawan di CV Budi Utomo; -----
- 70.4 Bahwa Saudara Sarmadhan yang mendapat gudang di Batu Nadua, Padang Sidempuan; -----
- 70.5 Bahwa saksi kenal saudara Sarmadhan waktu mencari gudang, saksi tidak tahu persis pekerjaanya Saudara Sarmadhan; -----
- 70.6 Bahwa saksi saat minta gudang minta ke sarmadhan juga;-----
- 70.7 Bahwa setelah mendapatkan gudang dan dapat buku contoh ada yang dari Medan dan dari Jawa, dari Medan itu dari Bapak Parlaungan yang kirim, dari Jawa itu Intan Pariwara. Intan Pariwara itu mengirim juga atas nama budi utomo; -----
- 70.8 Bahwa jumlahnya 1 Colt Diesel, 6 roda penuh sekaligus datang, 2 kali pengiriman, Pak Parlaungan 1 kali dari Intan 1 kali;-----

- 70.9 Bahwa setelah itu Disusun di gudang dan minta dikirim ke dinas pendidikan. Sebagian diturunkan di Dinas dan sebagian dikembalikan ke gudang, karena tidak ada tempat untuk meletakkan buku tersebut di dinas; -----
- 70.10 Bahwa Ketika buku dikirim ke sekolah-sekolah juga melewati gudang;-----
- 70.11 Bahwa saksi menerima kiriman buku dari parlaungan dan juga dari jawa, selain itu sebagai contact person di padang sidempuan. Saksi mendapat perintah untuk kirim ke sekolah sekolah; -----
- 70.12 Bahwa Ketika mengirim ke dinas saksi menyampaikan ke dinas ada kiriman buku dari Budi Utomo; -----
- 70.13 Bahwa Ukuran gudangnya 15 x 20 untuk bangunannya; -----
- 70.14 Bahwa dari dinas Ada yang melakukan pemotretan buku di gudang; -----
- 70.15 Bahwa armada yang mengirim buku ada 5 armada, 3 colt diesel 2 pick up; ----
- 70.16 Bahwa pengiriman dari PT Intan itu dikirim Ke gudang, saksi ikuti sampai masuk gudang; -----
- 70.17 Bahwa dikirim ke dinas Sekitar jam 10 pagi, ke dinas dengan petugas yang mengangkat-angkat buku saja;-----
- 70.18 Bahwa Ketika mengantar buku ke dinas bertemu dengan pak Cardik; -----
- 70.19 Bahwa saksi hanya tahu dari pak parlaungan ada buku contoh, sedangkan dari intan pariwisata tidak disebutkan adanya buku contoh. Saksi meluruskan bahwa ada buku contoh itu dari Pak Parlaungan;-----
- 70.20 Bahwa pada saat itu saksi dibayar 2,5 juta satu bulan oleh pak parlaungan; ----
- 70.21 Bahwa saksi memiliki hubungan saudara jauh, saksi memanggil angkang kepada pak parlaungan; -----
- 70.22 Saksi tidak pernah memberitahukan pemenang tender ini kepada budi utomo
71. Menimbang bahwa pada tanggal 2 Juli 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor II, namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi meskipun telah dipanggil secara patut tanpa menyampaikan alasan yang jelas (*vide* bukti B42); -----
72. Menimbang bahwa pada tanggal 2 Juli 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor IV, namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi meskipun telah dipanggil secara patut tanpa menyampaikan alasan yang jelas (*vide* bukti B43); -----

73. Menimbang bahwa pada tanggal 8 Juli 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli LKPP, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B44);-----
- 73.1 Bahwa Majelis Komisi memeriksa Ahli Ahmad Zikrullah dari LKPP -----
- 73.2 Bahwa PA (Pengguna Anggaran) adalah pihak yang berwenang menggunakan anggaran, bisa dilimpahkan ke KPA (Kuasa Pengguna Anggaran). Dalam pengadaan Barang ada PPK yang bertanggung jawab melaksanakan pengadaan. Sedangkan Panitia adalah pihak yang bekerja untuk melakukan pemilihan penyedia barang dan Jasa. Dalam konteks perencanaan semua terlibat, PA fokus membuat RUP (rencana umum pengadaan), dan diserahkan ke PPK dan dibuat rencana pelaksanaan pengadaan (RPP) yang dokumennya berupa spesifikasi teknis, kontrak dan Harga perkiraan sendiri. Dalam tahap ini terdapat mekanisme evaluasi yang sifatnya berjenjang -----
- 73.3 Bahwa Setelah ada pemenang ditetapkan SPPBJ dan Kontrak, penyedia bekerja diawasi oleh PPK dan panitia penerima hasil;-----
- 73.4 Bahwa Panitia yang bekerja setelah sudah ada kontrak dan pemenang. Baru bekerja setelah penandatanganan kontrak;-----
- 73.5 Bahwa Tim teknis dapat dibuat untuk membantu Panitia ketika ada substansi yang tidak diketahui oleh panitia dan yang bertanggung jawab adalah panitia. Dalam SK pengangkatan tim teknis hanya dituntut mengenai keprofesionalan tim teknis;-----
- 73.6 Bahwa Pasal 8 Perpres 54/2010 ayat 1 poin c disebutkan bahwa PA memiliki tugas menetapkan PPK, Pasal 9 Perpres 54/2010 disebutkan bahwa PA menetapkan seorang atau beberapa orang KPA;-----
- 73.7 Bahwa Pasal 8 ayat 2 Perpres 54/2010 mengatur kewenangan PA untuk mengangkat tim teknis; -----
- 73.8 Bahwa PA dalam perkara ini adalah pimpinan lembaga (Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan), perlu dipastikan dalam surat keputusannya; -----
- 73.9 Bahwa Entitas yang diangkat pada umumnya PA dan KPA adalah pegawai dari instansi tersebut, mengenai panitia bisa diambil dari instansi lain. Yang menunjuk PA dan KPA itu harus berasal dari unit tertentu tidak diatur dalam perpres 54/2010; -----

- 73.10 Bahwa Satker terkait dengan entitas penganggaran. PPK bertanggung jawab dalam pengeluaran uang, satker yang tidak berhubungan dengan pengadaan barang/jasa tidak harus mempunyai sertifikat keahlian barang/jasa;-----
- 73.11 Bahwa PPK dan Panitia wajib memiliki sertifikat pengadaan;-----
- 73.12 Bahwa jika Kalau Bupati mengangkat panitia dan PPK yang tidak bersertifikat diragukan legalitas hasil dari pengadaan tersebut;-----
- 73.13 Bahwa Diatur dalam Pasal 127 Perpres 54/2010, jadi kalau pengadaan tahun 2011 itu masih masa transisi. Namun, perlu orang yang bertanggung jawab dan bersertifikat; -----
- 73.14 Bahwa terkait syarat sampel buku ahli menilai memberatkan, calon penyedia harus membeli sekian banyak buku untuk diajukan sebagai sampel dalam posisi mereka belum tentu menjadi pemenang lelang. Dan timbul pertanyaan adakah calon penyedia yang bisa menyediakan buku sample sebanyak itu;-----
- 73.15 Bahwa karena jenis bukunya banyak, jadi tidak bisa dipenuhi hanya satu penerbit jadi harus menggabungkan dengan penerbit lain. Kedua, perlu dilihat dari proses bisnis di bidang perbukuan, apakah memungkinkan principal melakukan kontrak langsung dengan pembeli atau harus melalui agen; -----
- 73.16 Bahwa Dalam Perpres diatur selama semua pihak memenuhi persyaratan, jadi syah-syah saja. tapi ini ada kerancuan, pihak pemberi dukungan bersaing dengan yang diberi dukungan. Pengadaan hanya mengatur hal umum, dalam syarat penyedia diatur dalam Perpres 54 Tahun 2010 Pasal 19 ayat 4. “Penyedia barang dan Jasa yang memiliki pertentangan kepentingan dilarang”;-----
- 73.17 Bahwa kalau ada kejanggalan dokumen, panitia harus melihat ketika ada dokumen yang sama;-----
- 73.18 Bahwa Panitia bekerja kolektif kolegial, semua tanggungjawab sama, dasar hukumnya pasal 17 ayat 1. Idealnya tidak harus expert tapi paham apa yang sedang dikerjakan;-----
- 73.19 Bahwa Panitia dapat dianggap lalai dalam melakukan tugasnya. Seharusnya panitia melihat secara umum semua dokumen penawaran yang masuk; -----
- 73.20 Bahwa Pasal 1 Ayat 23, mengatur tentang pelelangan umum. Dalam pengadaan secara umum ada 2 Metode evaluasi yakni Pra dan Pasca

Kualifikasi. Kalau sistem gugur merupakan salah satu metode evaluasi dokumen penawaran yang mengacu pada dokumen pengadaan yang harus dipenuhi; -----

73.21 Bahwa Karena ini pasca, dokumen harus dimasukkan berbarengan dan manual sifatnya. Dalam konteks kualifikasi hanya mengisi form dari dari panitia. Dan akan di evaluasi dan diklarifikasi oleh panitia. Dalam Pasal 19 diatur mengenai kelengkapan tahap evaluasi administrasi. Kalau manual semua dokumen fisik harus disiapkan dan diserahkan, pada prinsipnya simple dan tidak memberatkan calon penyedia; -----

73.22 Bahwa Surat dukungan merupakan garansi bagi pengguna barang/jasa. Jadi hal ini mengacu pada tingkat kebutuhan. Biasanya surat dukungan harus disesuaikan dengan kebutuhan yang tertuang dalam dokumen lelang; -----

73.23 Bahwa Sepengetahuan ahli, surat dukungan itu adalah ketentuan dari PPK untuk menjamin penyedia dapat memberikan barang yang dibutuhkan. Jaminan atas ketersediaan dan keaslian barang; -----

73.24 Bahwa yang dimaksud metode pelaksanaan adalah User meminta jaminan barang tersedia pada waktu yang telah ditentukan, dan untuk melihat tingkat kesiapan dan keseriusan penyedia mengikuti lelang untuk memenuhi kebutuhan user; -----

73.25 Bahwa terkait metode pelaksanaan Istilah sama kita uraikan apakah sama secara substansi atau word by word nya. Kalau word by word sama maka patut dicurigai (dianalisis lebih lanjut untuk melihat unsur lainnya); -----

73.26 Bahwa juknis ini implementasi dari penganggaran DAK, jadi ini merupakan pembatasan penggunaan anggaran. Kalau aturan pengadaan, harus mengikuti perpres 54/2010; -----

73.27 Bahwa Pasal 95 perpres 54/2010 dijelaskan tentang serah terima pekerjaan, secara spesifik tidak ada sanksi yang tertulis dalam Perpres 54 tahun 2010, namun dijelaskan jika ada pelanggaran terhadap prosedur, bisa dikenakan sanksi administrasi, ganti rugi, atau dilaporkan secara pidana; -----

74. Menimbang bahwa pada tanggal 8 Juli 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli (Andi Pangerang Moenta), namun

- yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi meskipun telah dipanggil secara patut tanpa menyampaikan alasan yang jelas (*vide* bukti B45); -----
75. Menimbang bahwa pada tanggal 9 Juli 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Alat Bukti berupa Surat dan atau Dokumen (*vide* bukti B46);-----
 76. Menimbang bahwa Terlapor I (Panitia Tender) tidak mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan atau dokumen kepada Majelis Komisi;-----
 77. Menimbang bahwa Terlapor II (CV Budi Utomo) tidak mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan atau dokumen kepada Majelis Komisi;-----
 78. Menimbang bahwa Terlapor III (PT Maju Medan Cipta) tidak mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan atau dokumen kepada Majelis Komisi;-----
 79. Menimbang bahwa Terlapor IV (CV Padang Mas) tidak mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan atau dokumen kepada Majelis Komisi;-----
 80. Menimbang bahwa pada tanggal 10 Juli 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor II, namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi meskipun telah dipanggil secara patut tanpa menyampaikan alasan yang jelas (*vide* bukti B47); -----
 81. Menimbang bahwa pada tanggal 10 Juli 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor IV, namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi meskipun telah dipanggil secara patut tanpa menyampaikan alasan yang jelas (*vide* bukti B48); -----
 82. Menimbang bahwa pada tanggal 17 Juli 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor II, namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi meskipun telah dipanggil secara patut tanpa menyampaikan alasan yang jelas (*vide* bukti B49); -----
 83. Menimbang bahwa pada tanggal 17 Juli 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor IV, namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi meskipun telah dipanggil secara patut tanpa menyampaikan alasan yang jelas (*vide* bukti B50); -----
 84. Menimbang bahwa pada tanggal 22 Juli 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyerahan Kesimpulan Hasil Persidangan yang diajukan baik dari pihak Investigator maupun pihak Terlapor (*vide* bukti B51); -----

85. Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti I5): -----

85.1 Fakta Persidangan -----

85.1.1 Upaya Membatasi Peserta Tender; -----

85.1.1.1 Bahwa dalam dokumen pengadaan, Panitia Tender menetapkan persyaratan peserta lelang harus menunjukkan satu contoh buku untuk satu judul buku pada saat pemasukan dokumen penawaran dengan jumlah sebagai berikut: -----

No	Jenis Buku	Judul Minimal		Jumlah Set Minimal	
		Paket 1	Paket 13	Paket 1	Paket 13
1	Buku Pengayaan	840	840	3 set	5 set
2	Buku Referansi	80	10	3 set	3 set
3	Buku Panduan Pendidik	50	50	2 set	2 set

85.1.1.2 Bahwa menurut keterangan Panitia tender didalam Pemeriksaan Lanjutan, persyaratan peserta lelang harus menunjukkan satu contoh buku untuk satu judul buku pada saat pemasukan dokumen penawaran didapatkan berdasarkan pengalaman pengadaan sejenis di daerah lain. Dalam hal ini menurut Panitia Tender adalah di daerah Kota Medan; -----

85.1.1.3 Bahwa menurut keterangan Saksi Sofyan Suri, yang menjabat sebagai Sekretaris di dalam susunan kepanitiaan lelang, persyaratan peserta lelang harus menunjukkan satu contoh buku untuk satu judul buku pada saat pemasukan dokumen penawaran merujuk pada Petunjuk teknis yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan Nasional.

85.1.1.4 Bahwa berdasarkan perhitungan harga yang ditawarkan oleh pemenang pada Paket 1 diketahui bahwa nilai dari 900 judul buku sebagai contoh adalah sebesar Rp.17.715.225 (Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Dua Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) (*vide* bukti C4);-----

85.1.1.5 Bahwa berdasarkan perhitungan harga yang ditawarkan oleh pemenang pada Paket 13 diketahui bahwa nilai dari 970 judul buku sebagai contoh adalah sebesar Rp. 21.302.325 (Dua Puluh Satu Juta

Tiga Ratus Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) (vide bukti C5); -----

85.1.1.6 Bahwa menurut Saksi, PT. Tombang dalam Pemeriksaan Lanjutan, persyaratan harus membawa contoh buku pada saat pemasukan dokumen penawaran dinilai sangat memberatkan dan menjadi alasan untuk tidak mengikuti proses tender tersebut; -----

85.1.1.7 Bahwa di dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 Lampiran IIB.1.f.9)c)(2)(a) disebutkan bahwa penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis apabila spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh, brosur dan gambar-gambar sesuai yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan. Memperhatikan hal tersebut, Panitia Pengadaan seharusnya tidak perlu meminta keseluruhan contoh buku. (vide, Bukti A58); -----

85.1.1.8 Bahwa Achmad Zikrullah, Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) didalam pemeriksaan lanjutan mengatakan diperbolehkan menambah persyaratan dengan ketentuan tidak diskriminatif dan memberatkan; -----

85.1.1.9 Bahwa Achmad Zikrullah, Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) didalam pemeriksaan lanjutan mengatakan Petunjuk Teknis adalah implementasi dari penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK). Namun, meskipun ada Petunjuk Teknis, didalam pengaturan pengadaan harus mengikuti Perpres No. 54 Tahun 2010; -----

85.1.1.10 Bahwa untuk Paket 1 dan Paket 13, perusahaan yang melakukan pendaftaran hanya 5 (lima) perusahaan, sedangkan yang memasukan dokumen penawaran sebanyak 3 (tiga) perusahaan yaitu para Terlapor yaitu merupakan jumlah minimum peserta yang dipersyaratkan sebagaimana tertuang pada BAB III. Instruksi Kepada Peserta, Nomor 27.9 disebutkan:-----

“Apabila Penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta maka pelelangan dinyatakan gagal”. -----

85.1.2 Upaya Pemenuhan Persyaratan Membawa Buku Contoh;-----

- 85.1.2.1 Bahwa menurut keterangan Penerbit PT. Balai Pustaka, Penerbit PT. Intan Pariwara, Penerbit PT. Je Pe Press Utama, Penerbit PT. Sunda Kelapa Pustaka, Penerbit PT. Lazuardi, dan Penerbit PT. Indeks dalam Pemeriksaan Lanjutan, Penerbit-penerbit tersebut menyatakan tidak pernah mengirimkan buku contoh untuk dipergunakan oleh CV. Budi Utomo, PT. Madju Medan Cipta, dan CV. Padang Mas dalam keikutsertaan mereka di Tender Paket 1 dan paket 13; -----
- 85.1.2.2 Bahwa menurut keterangan Panitia tender dalam Pemeriksaan Lanjutan, Panitia tidak melakukan sendiri proses pemeriksaan buku contoh yang wajib dibawa oleh peserta tender. Menurut Panitia Tender, tugas untuk memeriksa buku contoh dilakukan oleh tim teknis. Tim teknis adalah Tim yang dibentuk untuk membantu tugas Panitia; -----
- 85.1.2.3 Bahwa menurut keterangan penerbit PT. Balai Pustaka dalam Pemeriksaan Lanjutan, penerbit PT. Balai Pustaka menyatakan tidak ada buku yang dibeli dari penerbit PT. Balai Pustaka sebelum pengumuman pemenang; -----
- 85.1.2.4 Bahwa menurut keterangan Saksi, Irfan Naparas Lubis mantan pegawai CV. Budi Utomo didalam pemeriksaan Lanjutan, Saksi yang bertugas menjaga gudang CV. Budi Utomo di Padangsidempuan, menerima dua kali pengiriman paket buku yang dipergunakan sebagai buku contoh. Kedua paket tersebut masing-masing dikirimkan oleh Direktur Utama CV. Budi Utomo, Parlaungan Harahap dari Medan ke Padangsidempuan dan dari PT. Intan Pariwara yang mengirimkannya dari Jawa ke Padangsidempuan; -----
- 85.1.2.5 Bahwa berdasarkan dokumen pengadaan, jadwal pemasukan dokumen penawaran berakhir pada tanggal 9 November 2011. Sementara itu, berdasarkan bukti dokumen PT. Intan Pariwara, PT. Intan Pariwara mengirimkan buku ke Padangsidempuan tertanggal 30 November 2011 dan 15 Desember 2011; -----

- 85.1.2.6 Bahwa bukti dokumen pengiriman buku oleh PT. Intan Pariwara sebagaimana disebutkan diatas menunjukkan jika PT. Intan Pariwara tidak pernah mengirimkan buku yang dipergunakan sebagai buku sampel sebelum tanggal 9 November 2011. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan yang diberikan oleh Saksi Penerbit Intan Pariwara sebagaimana dijelaskan pada penjelasan angka 1 diatas; ----
- 85.1.2.7 Bahwa keterangan Saksi Irfan Naparas Lubis yang menyatakan CV. Budi Utomo mendapatkan kiriman buku yang dipergunakan untuk keperluan buku contoh tidak bersesuaian dengan bukti dokumen yang didapatkan dari Penerbit PT. Intan Pariwara, dan kesaksian Penerbit PT. Intan Pariwara;-----
- 85.1.3 Upaya Melakukan Evaluasi Teknis Secara Tidak Sesuai Aturan; -----
- 85.1.3.1 Berdasarkan Dokumen Pengadaan diketahui bahwa pelaksanaan evaluasi dengan menggunakan sistem gugur untuk mendapatkan 3 (tiga) penawaran yang memenuhi syarat;-----
- 85.1.3.2 Bahwa pada tanggal 10 November 2011, Panitia Tender melakukan evaluasi teknis yang antara lain meliputi: Spesifikasi Teknis, Kelengkapan dan kesesuaian contoh buku yang ditawarkan, Surat Dukungan Penerbit dan Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan; -----
- 85.1.3.3 Bahwa didalam dokumen pengadaan, yakni Bab III.C.15.f.2 terdapat persyaratan untuk melampirkan surat dukungan bermeterai Rp.6.000,- dari penerbit yang bukunya ditawarkan; -----
- 85.1.3.4 Bahwa pada Paket 1, CV Budi Utomo hanya melampirkan 36 (tiga puluh enam) surat dukungan penerbit, PT Madju Medan Cipta hanya melampirkan 13 (tiga belas) Surat dukungan penerbit dan CV Padang Mas hanya melampirkan 10 (sepuluh) surat dukungan penerbit, dari 95 (sembilan puluh lima) surat dukungan yang seharusnya dilampirkan dalam dokumen penawaran, berdasarkan jumlah penerbit yang ada dalam daftar kuantitas dan harga; -----
- 85.1.3.5 Bahwa pada Paket 13, PT Madju Medan Cipta hanya melampirkan 49 (empat puluh sembilan) surat dukungan penerbit, CV Padang Mas hanya melampirkan 29 (dua puluh sembilan) surat dukungan

penerbit, dan CV Budi Utomo hanya melampirkan 29 (dua puluh sembilan) surat dukungan penerbit, dari 106 (seratus enam) surat dukungan yang seharusnya dilampirkan dalam dokumen penawaran, berdasarkan jumlah penerbit yang ada dalam daftar kuantitas dan harga;-----

- 85.1.3.6 Bahwa pada Paket 1, didalam dokumen penawaran CV. Budi Utomo, pada daftar kuantitas dan harga, CV Budi Utomo tidak menuliskan judul buku yang ditawarkan pada kolom ke 333;-----
- 85.1.3.7 Bahwa menurut Panitia Tender dalam pemeriksaan lanjutan, persyaratan mengenai jumlah surat dukungan penerbit tidak menyebutkan secara spesifik jumlah surat dukungan penerbit yang harus dilampirkan oleh peserta tender. Menurut Panitia Tender, peserta tender dianggap memenuhi persyaratan mengenai surat dukungan penerbit, selama melampirkannya didalam dokumen penawaran, berapapun jumlahnya;-----
- 85.1.3.8 Bahwa menurut Panitia Tender dalam pemeriksaan lanjutan, mengenai tidak ada atau kosongnya judul buku pada kolom ke-333 dari penawaran CV. Budi Utomo, Panitia Tender mengaku tidak mengetahuinya;-----
- 85.1.3.9 Bahwa Achmad Zikrullah, Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) didalam pemeriksaan lanjutan mengatakan Tim Teknis dapat dibentuk untuk membantu tugas Panitia, namun pertanggungjawaban terkait proses lelang tetap ada pada Panitia; -----
- 85.1.3.10 Bahwa Achmad Zikrullah, Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) didalam pemeriksaan lanjutan mengatakan Surat Dukungan merupakan garansi bagi pengguna barang/jasa. Hal ini mengacu pada tingkat kebutuhan dan harus disesuaikan dengan kebutuhan yang tertuang dalam dokumen lelang. Jika didalam dokumen lelang disyaratkan Surat Dukungan dari setiap penerbit, maka penyedia harus melampirkan Surat Dukungan

sesuai dengan yang dipersyaratkan, jika tidak, konsekwensinya harus dinyatakan gugur karena tidak memenuhi persyaratan; -----

85.1.4 Upaya Melakukan Evaluasi Kualifikasi Secara Tidak Sesuai Aturan; -----

85.1.4.1 Berdasarkan Dokumen Pengadaan diketahui bahwa evaluasi kualifikasi meliputi:

- a. Pakta Integritas; -----
- b. Formulir Isian Kualifikasi; -----
- c. Sertifikat Badan Usaha; -----
- d. Izin Usaha Industri; -----
- e. Tanda Daftar Perusahaan; -----
- f. Surat Izin Tempat Usaha/Izin Gangguan Tempat Usaha; -----
- g. Akta Pendirian Perusahaan; -----
- h. NPWP Perusahaan; -----
- i. Pajak/Fiskal; -----
- j. Surat-surat Pernyataan; -----

85.1.4.2 Berdasarkan dokumen penawaran PT Madju Medan Cipta, PT. Madju Medan Cipta tidak melampirkan dokumen Pakta Integritas untuk kedua paket yang diikutinya; -----

85.1.4.3 Bahwa Achmad Zikrullah, Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) didalam pemeriksaan lanjutan mengatakan tidak dilampirkannya Pakta Integritas dapat menggugurkan keikutsertaan peserta lelang, apalagi jika lelang dilakukan secara manual. Dasar hukumnya Pasal 19 Perpres No. 54 Tahun 2010; -----

85.1.5 Adanya Kesamaan Dokumen Pada Daftar Kuantitas dan Harga

85.1.5.1 Berdasarkan alat bukti diketahui adanya kesamaan dokumen softcopy pada Daftar Kuantitas dan Harga buku yang ditawarkan oleh CV Budi Utomo, PT Madju Medan Cipta dan CV Padang Mas;

85.1.5.2 Bahwa kesamaan tersebut secara jelas diketahui pada softcopy dengan nama file: RAB SD DAK 2011_ TAPSEL.xls dan RAB DAK SD TAPSEL 2010.xls (yang berisi daftar kuantitas dan harga);

- 85.1.5.3 Bahwa softcopy file yang diterima dari PT Balai Pustaka memuat 2 (dua) folder, yaitu folder pertama dengan judul DAK 2010 berisi file dengan nama RAB DAK SD TAPSEL 2010.xls dan folder kedua dengan judul DAK 2011 berisi file dengan nama RAB SD DAK 2011_ TAPSEL.xls (Vide bukti C93); -----
- 85.1.5.4 Bahwa softcopy dengan nama RAB SD DAK 2011_ TAPSEL.xls dan RAB DAK SD TAPSEL 2010.xls berisi daftar kuantitas dan harga;-----
- 85.1.5.5 Bahwa Daftar Kuantitas dan Harga Buku dari softcopy tersebut diatas identik dengan daftar kuantitas dan harga yang diajukan oleh CV. Budi Utomo, PT. Madju Medan Cipta dan CV Padang Mas, yang berbeda hanya pada harga satuan buku; -----
- 85.1.6 Adanya Kerja Sama Menyiapkan Dokumen Kualifikasi
- 85.1.6.1 Berdasarkan Dokumen Pengadaan diketahui bahwa dokumen kualifikasi meliputi:
- a. Pakta Integritas; -----
 - b. Formulir Isian Kualifikasi;-----
 - c. Sertifikat Badan Usaha; -----
 - d. Izin Usaha Industri; -----
 - e. Tanda Daftar Perusahaan;-----
 - f. Surat Izin Tempat Usaha/Izin Gangguan Tempat Usaha; -----
 - g. Akta Pendirian Perusahaan; -----
 - h. NPWP Perusahaan; -----
 - i. Pajak/Fiskal Surat-surat Pernyataan; -----
- 85.1.6.2 Bahwa menurut keterangan ahli dalam pemeriksaan lanjutan, author merujuk pada sesuatu yang berhubungan dengan nama komputer yang di set pada saat instalasi pertamakali;-----
- 85.1.6.3 Bahwa menurut keterangan ahli dalam pemeriksaan lanjutan, yang dimaksud dengan Metadata adalah informasi mengenai siapa yang membuat pertama suatu file, tanggal pembuatan, kapan file disimpan, dan di cetak kapan bisa diketahui dari metadata. Author adalah salah satu Metadata yang tersimpan didalam sebuah file; -----

- 85.1.6.4 Bahwa menurut keterangan ahli dalam pemeriksaan lanjutan, meski suatu dokumen dimodifikasi, data yang pertama atau data awal itu tidak akan berubah; -----
- 85.1.6.5 Bahwa berdasarkan bukti berupa cakram compact disc (CD) softcopy dokumen yang diterima dari CV Padang Mas, memuat 3 (tiga) file yaitu FORMULIR ISIAN PENILAIAN KUALIFIKASI-1.doc, Paktas Integritas-1.doc dan Surat Pernyataan Tapsel Buku-1.doc. (Vide bukti C94); -----
- 85.1.6.6 Bahwa pada dokumen Pakta Integritas-1.doc dan Surat Pernyataan Tapsel Buku-1.doc ditemukan nama author adalah Budi Utomo; -----
- 85.1.6.7 Berdasarkan pemeriksaan metadata pada berkas dokumen dengan judul Pakta Integritas-1.doc dan Surat Pernyataan Tapsel Buku-1.doc. yang tersimpan dalam format CD (compact disc) yang diperoleh dari CV. Padang Mas, tercantum nama author adalah “budi utomo”, yang merupakan nama perusahaan peserta tender yang lain (pesaing); -----
- 85.1.7 Mengenai Kesamaan Pola Dalam Penyusunan Harga Penawara -----
- 85.1.7.1 Berdasarkan alat bukti diketahui CV Budi Utomo, PT Madju Medan Cipta mengajukan penawaran harga pada pokoknya antara lain sebagai berikut: -----

Urutan Buku	CV. Budi Utomo	PT. Madju Medan Cipta	CV. Padang Mas
1	16.548	30.437	30.591
2	18.518	16.548	16.632
3	10.835	18.518	18.612
Dst	Dst	Dst	dst
899	20.193	36.642	36.828
900	20.193	20.193	20.295

Keterangan :

- Harga buku dari PT Madju Medan Cipta pada nomor urut 2 dan seterusnya ke bawah sama dengan harga buku dari Terlapor III pada nomor urut 1 dan seterusnya ke bawah.
- Harga buku dari CV Padang Mas pada nomor urut 2 dan seterusnya ke bawah lebih besar rata-rata 0,505% dari harga buku dari CV Budi Utomo

pada nomor urut 1 dan seterusnya ke bawah.

- Harga Buku dari CV Budi Utomo pada nomor urut 899 diulang kembali pada nomor urut 900.

85.1.7.2 Bahwa harga penawaran CV Budi Utomo, PT Madu Medan Cipta dan CV Padang Mas mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan uraian sebagai berikut: -----

Paket 1

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Prosentase HPS
1	CV Budi Utomo	4.108.190.720,-	98,88%
2	PT Madju Medan Cipta	4.110.208.000,-	98,93%
3	CV Padang Mas	4.131.072.000,-	99,93%

Paket 13

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Prosentase HPS
1	PT Madju Medan Cipta	3.573.773.973,-	99,00%
2	CV Budi Utomo	3.582.798.665,-	99,25%
3	CV Padang Mas	3.591.823.337,-	99,50%

85.1.7.3 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Penerbit Balai Pustaka, Penerbit Intan Pariwara, Penerbit Je Pe Press Utama, Penerbit Sunda Kelapa Pustaka, Penerbit Lazuardi, dan Penerbit Indeks dalam Pemeriksaan Lanjutan, penerbit-penerbit tersebut memberikan potongan harga dengan kisaran 20%-35% untuk tiap item buku yang mereka jual; -----

85.1.8 Adanya Kesesuaian Dokumen Penawaran; -----

85.1.8.1 Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa terdapat kesesuaian dokumen penawaran CV Budi Utomo, PT Madju Medan Cipta dan CV Padang Mas berupa: -----

a. Kesamaan Kesalahan Pengetikan

i. Pada Paket 1

- Bahwa pada dokumen pakta integritas, ditemukan penulisan kata yang salah, untuk kata "*propesional*" yang

seharusnya adalah “*profesional*” antara CV Budi Utomo dengan CV Padang Mas. (vide, Bukti C4, C8); -----

- Bahwa pada dokumen formulir isian kualifikasi badan usaha terdapat kata yang salah, untuk kata “*,tidalk*” yang seharusnya adalah “*tidak*” antara CV Budi Utomo dengan CV Padang Mas. (vide, Bukti C4, C8);-----

ii. Pada Paket 13

- Bahwa pada dokumen pakta integritas, ditemukan penulisan kata yang salah, untuk kata “*propesional*” yang seharusnya adalah “*profesional*” antara CV Budi Utomo dengan CV Padang Mas. (vide, Bukti C7, C9); -----
- Bahwa pada dokumen formulir isian kualifikasi badan usaha terdapat kata yang salah, untuk kata “*,tidalk*” yang seharusnya adalah “*tidak*” antara CV Budi Utomo dengan CV Padang Mas. (vide, Bukti C7, C9);-----
- Bahwa pada dokumen rekapitulasi daftar kuantitas dan harga, terdapat kata yang salah untuk kata pada poin 7 Buku Pengayaan “*seni budaya dan ketrampilan*” yang seharusnya adalah “*seni budaya dan ketrampilan*” antara CV Budi Utomo, PT Madju Medan Cipta dan CV Padang Mas. (vide, Bukti C5, C7, C9); -----

b. Kesamaan Pengaturan Format Spasi.

iii. Pada Paket 1

- Bahwa pada dokumen surat pernyataan kemampuan menyediakan fasilitas, ditemukan format spasi penulisan yang sama pada paragraf dengan kalimat “Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk SD Tahun 2011” menggunakan spasi 1, sementara paragraf yang lain menggunakan spasi 1,5. Untuk kalimat : Perusahaan kami.....dst. Demikian surat pernyataan.....dst.

antara CV Budi Utomo dengan CV Padang Mas. (vide, Bukti C5, C8);-----

iv. Pada Paket 13

- Bahwa pada dokumen surat pernyataan kemampuan menyediakan fasilitas, ditemukan format spasi penulisan yang sama pada paragraf dengan kalimat “Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk SD Tahun 2010” menggunakan spasi 1, sementara paragraf yang lain menggunakan spasi 1,5. Untuk kalimat : Perusahaan kami.....dst. Demikian surat pernyataan.....dst. antara CV Budi Utomo dengan CV Padang Mas. (vide, Bukti C7, C9);-----

c. Kesamaan Metode Pelaksanaan

v. Pada Paket 1;

- Bahwa pada metode pelaksanaan, ditemukan narasi atau uraian metode pelaksanaan yang sama, hanya berbeda jenis huruf antara CV Budi Utomo dengan PT Madju Medan Cipta. (vide, Bukti C4, C6);-----

vi. Pada Paket 13;

- Bahwa pada metode pelaksanaan, ditemukan narasi atau uraian metode pelaksanaan yang sama, hanya berbeda jenis huruf antara CV Budi Utomo dengan PT Madju Medan Cipta. (vide, Bukti C5, C7);-----

d. Kesamaan Urutan Buku dalam Daftar Kuantitas dan Harga Buku

- Bahwa berdasarkan dokumen penawaran diketahui bahwa semua urutan buku dalam Daftar Kuantitas dan Harga Buku dari CV Budi Utomo, PT Madju Medan Cipta dan CV Padang Mas adalah sama untuk paket 1 dan paket 13 (vide, Bukti C4,C5,C6,C7,C8,C9);-----

e. Tentang Surat Permohonan ke Bank Aceh

- Bahwa terdapat kesamaan format penulisan pada Surat Permohonan Dukungan ke Bank Aceh antara CV Budi Utomo dan CV Padang Mas; (vide, Bukti C4,C5,C6,C7,C8,C9);-----

85.1.8.2 Bahwa kesalahan pengetikan yang ada didalam dokumen penawaran CV. Budi Utomo, PT. Madju Medan Cipta, dan CV. Padang Mas tidak ditemukan didalam dokumen pengadaan; -----

85.1.8.3 Bahwa didalam dokumen pengadaan tidak ditemukan adanya format mengenai metode pelaksanaan; -----

85.1.8.4 Bahwa dokumen pengadaan hanya mensyaratkan buku yang sudah lulus penilaian dari lembaga berwenang, sedangkan untuk judul dan urutan buku tidak diatur; -----

85.2 Fakta Lain;-----

85.2.1 Mengenai Proses Penerbitan Surat Dukungan; -----

85.2.1.1.1. Bahwa didalam dokumen pengadaan, yakni Bab III.C.15.f.2 terdapat persyaratan untuk melampirkan surat dukungan bermeterai Rp.6.000,- dari penerbit yang bukunya ditawarkan; --

85.2.1.1.2. Bahwa yang menjadi koordinator penggalangan dukungan penerbit dalam tender ini adalah penerbit PT. Balai Pustaka dengan uraian sebagai berikut:-----

- i. Bahwa didalam keterangan tertulisnya, penerbit PT. Balai Pustaka menyatakan setelah menerima permohonan Surat Dukungan membantu mencari Surat Dukungan lainnya dengan meneruskan Surat Permohonan tersebut melalui koordinator-koordinator penerbit yang sudah bekerjasama dengan penerbit PT. Balai Pustaka. (Vide bukti C17);-----
- ii. Bahwa penerbit selanjutnya mengirimkan surat kepada penerbit lainnya, diantaranya penerbit PT. Intan Pariwara, penerbit PT. Je Pe Press Media Utama, penerbit CV. Aneka Ilmu, dan penerbit PT. Arman Delta Selaras untuk memberikan surat dukungan dan katalog berstempel kepada CV. Budi Utomo, PT. Madju Medan Cipta, dan CV. Padang

Mas (Vide bukti C23, C24, C25, C26, C27, C28, C29, C30, C31, C32, C33, C34);-----

- iii. Bahwa menurut keterangan penerbit PT. Balai Pustaka didalam Pemeriksaan Lanjutan, bahwa persyaratan di dalam juknis terdapat 900 judul buku yang harus dipenuhi, saat melihat juknis tersebut penerbit PT. Balai Pustaka menyatakan tidak bisa memenuhi barang tersebut sendiri. Oleh karena itu maka penerbit PT. Balai Pustaka harus bekerjasama dengan penerbit lain. Bentuk kerjasamanya biasanya KSO (kerjasama operasi);-----
- iv. Bahwa dalam tender ini penerbit PT. Balai Pustaka menjembatani antara peserta tender dengan penerbit lain.
- v. Bahwa penerbit PT. Balai Pustaka bekerjasama dengan banyak penerbit antara lain: Intan Pariwara, Aneka Ilmu, PT. Je Pe Press Media Utama, Armand Delta Selaras; -----
- vi. Bahwa menurut keterangan penerbit PT. Intan Pariwara didalam Pemeriksaan Lanjutan, penerbit PT. Balai Pustaka merupakan mitra dari penerbit PT. Intan Pariwara; -----
- vii. Bahwa menurut keterangan penerbit PT. Intan Pariwara didalam Pemeriksaan Lanjutan, penerbit PT. Intan Pariwara diemail oleh penerbit PT. Balai Pustaka untuk memberikan dukungan kepada CV. Budi Utomo, PT. Madju Medan Cipta, dan CV. Padang Mas, format surat dukungan tersebut dibuat oleh penerbit PT. Balai Pustaka; -----
- viii. Bahwa Grup Intan Pariwara terdiri dari sekitar 15 perusahaan yang berkoordinasi untuk memberikan dukungan kepada CV. Budi Utomo, PT. Madju Medan Cipta, dan CV. Padang Mas. Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh penerbit PT. Indeks dan penerbit PT. Sunda Kelapa Pustaka yang merupakan Grup dari penerbit PT. Intan Pariwara yang menyatakan diminta oleh penerbit PT. Intan Pariwara untuk memberikan dukungan kepada CV.

Budi Utomo, PT. Madju Medan Cipta, dan CV. Padang Mas; -----

- ix. Bahwa penerbit PT. Je Pe Press Media Utama didalam Pemeriksaan Lanjutan menyatakan, dimintai dukungan oleh penerbit PT. Balai Pustaka untuk CV. Budi Utomo, PT. Madju Medan Cipta, dan CV. Padang Mas; -----
- x. Bahwa penerbit PT. Je Pe Press Media Utama didalam Pemeriksaan Lanjutan menyatakan ada 10 penerbit di wilayah Jawa Timur yang berada dibawah koordinasi dari Perusahaan Saksi. Total judul buku yang berada di bawah koordinasi Perusahaan Saksi berjumlah 120-130 judul buku;
- xi. Bahwa salah satu penerbit yang didalam Pemeriksaan Lanjutan menyatakan berada dibawah koordinasi penerbit PT. Je Pe Press Media Utama adalah penerbit PT. Lazuardi;

85.2.1.2 Mengenai Ketidaksesuaian Penyerahan Barang dengan yang ditawarkan; -----

85.2.1.2.1. Bahwa berikut adalah perbandingan dokumen penawaran CV. Budi Utomo khususnya di tabel Daftar Kuantitas dan Harga dengan dokumen surat jalan pengiriman buku dari penerbit PT. Balai Pustaka :-----

No.	Description	Quantity			satuan	No Urut	Penerbit (dokumen c 115)	Penerbit (Dokumen Penawaran)
		Set	Des	Total exp				
			80		Dos			
1.	Atlas Tematik Provinsi Bali	3	80	240	Buku	436	Anak Saleh Pratama	Bina Sumber Daya MIPA
2.	Atlas Tematik Provinsi Banten	3	80	240	Buku	437	Anak Saleh Pratama	Bina Sumber Daya MIPA
3.	Atlas Tematik Provinsi Bengkulu	3	80	240	Buku	438	Anak Saleh Pratama	Bina Sumber Daya MIPA
4.	Atlas Tematik Provinsi D.I Yogyakarta	3	80	240	Buku	439	Anak Saleh Pratama	Bina Sumber Daya MIPA
5.	Atlas Tematik Provinsi DKI Jakarta	3	80	240	Buku	440	Anak Saleh Pratama	Bina Sumber Daya MIPA
6.	Atlas Tematik Provinsi Gorontalo	3	80	240	Buku	441	Anak Saleh Pratama	Bina Sumber Daya MIPA
7.	Atlas Tematik Provinsi Jambi	3	80	240	Buku	442	Anak Saleh Pratama	Bina Sumber Daya MIPA
8.	Atlas Tematik Provinsi Jawa Barat	3	80	240	Buku	443	Anak Saleh Pratama	Bina Sumber Daya MIPA
9.	Atlas Tematik Provinsi Jawa Tengah	3	80	240	Buku	444	Anak Saleh Pratama	Bina Sumber Daya MIPA
10.	Atlas Tematik Provinsi	3	80	240	Buku	445	Anak Saleh Pratama	Bina Sumber

	Jawa Timur							Daya MIPA
11.	Atlas Tematik Provinsi Kalimantan Barat	3	80	240	Buku	446	Anak Saleh Pratama	Bina Sumber Daya MIPA
12.	Atlas Tematik Provinsi Kalimantan Selatan	3	80	240	Buku	447	Anak Saleh Pratama	Bina Sumber Daya MIPA
13.	Atlas Tematik Provinsi Kalimantan Tengah	3	80	240	Buku	448	Anak Saleh Pratama	Bina Sumber Daya MIPA
14.	Atlas Tematik Provinsi Kalimantan Timur	3	80	240	Buku	449	Anak Saleh Pratama	Bina Sumber Daya MIPA
15.	Atlas Tematik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	3	80	240	Buku	450	Anak Saleh Pratama	Bina Sumber Daya MIPA
16.	Atlas Tematik Provinsi Kepulauan Riau	3	80	240	Buku	451	Anak Saleh Pratama	Bina Sumber Daya MIPA
17.	Atlas Tematik Provinsi Lampung	3	80	240	Buku	452	Anak Saleh Pratama	Bina Sumber Daya MIPA
18.	Atlas Tematik Provinsi Maluku	3	80	240	Buku	453	Anak Saleh Pratama	Bina Sumber Daya MIPA
19.	Atlas Tematik Provinsi Maluku Utara	3	80	240	Buku	454	Anak Saleh Pratama	Bina Sumber Daya MIPA
20.	Atlas Tematik Provinsi NAD	3	80	240	Buku	455	Anak Saleh Pratama	Bina Sumber Daya MIPA
21.	Atlas Tematik Provinsi NTB	3	80	240	Buku	456	Anak Saleh Pratama	Bina Sumber Daya MIPA
22.	Atlas Tematik Provinsi NTT	3	80	240	Buku	457	Anak Saleh Pratama	Bina Sumber Daya MIPA
23.	Atlas Tematik Provinsi Papua	3	80	240	Buku	458	Anak Saleh Pratama	Bina Sumber Daya MIPA
24.	Atlas Tematik Provinsi Papua Barat	3	80	240	Buku	459	Anak Saleh Pratama	Bina Sumber Daya MIPA
25.	Atlas Tematik Provinsi Riau	3	80	240	Buku	460	Anak Saleh Pratama	Bina Sumber Daya MIPA
26.	Atlas Tematik Provinsi Sulawesi Barat	3	80	240	Buku	461	Anak Saleh Pratama	Bina Sumber Daya MIPA
27.	Atlas Tematik Provinsi Sulawesi Selatan	3	80	240	Buku	462	Anak Saleh Pratama	Bina Sumber Daya MIPA
28.	Atlas Tematik Provinsi Sulawesi Tengah	3	80	240	Buku	463	Anak Saleh Pratama	Bina Sumber Daya MIPA
29.	Atlas Tematik Provinsi Sulawesi Tenggara	3	80	240	Buku	464	Anak Saleh Pratama	Bina Sumber Daya MIPA
30.	Atlas Tematik Provinsi Sulawesi Utara	3	80	240	Buku	465	Anak Saleh Pratama	Bina Sumber Daya MIPA
31.	Atlas Tematik Provinsi Sumatera Barat	3	80	240	Buku	466	Anak Saleh Pratama	Bina Sumber Daya MIPA
32.	Atlas Tematik Provinsi Sumatera Selatan	3	80	240	Buku	467	Anak Saleh Pratama	Bina Sumber Daya MIPA
33.	Atlas Tematik Provinsi Sumatera Utara	3	80	240	Buku	468	Anak Saleh Pratama	Bina Sumber Daya MIPA

85.2.1.2.2. Bahwa berdasarkan perbandingan pada angka 1 diatas, maka terdapat perbedaan antara barang yang ditawarkan oleh CV. Budi Utomo dengan barang yang diserahkan oleh CV. Budi Utomo setelah dinyatakan sebagai pemenang lelang untuk Paket 1; -----

85.2.1.2.3. Bahwa Achmad Zikrullah, Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) didalam pemeriksaan lanjutan mengatakan barang yang diserahkan harus sesuai dengan dokumen kontrak, kalau tidak sama maka ada konsekwensi hukum. Karena memberikan sesuatu yang tidak sesuai dengan kontrak. Menurut Ahli, seharusnya Panitia Penerima Hasil dan Pejabat Pembuat Komitmen tidak mau menerima barang yang tidak sesuai dengan kontrak. Menurut Ahli, Pasal 95 Perpres No.54 Tahun 2010 menjelaskan mengenai serah terima pekerjaan, secara spesifik tidak ada sanksi yang tertulis dalam Perpres No.54 Tahun 2010, namun dijelaskan jika ada pelanggaran terhadap prosedur, bisa dikenakan sanksi administratif, ganti rugi atau dilaporkan secara pidana; -----

85.2.1.2.4. Bahwa Saksi Ahmad Ridoan Hasibuan, Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pemeriksaan Lanjutan menyatakan tidak memiliki sertifikasi pengadaan dan tidak mengetahui proses lelang;-----

85.3 Analisis Investigator;-----

85.3.1 Persekongkolan Horizontal;-----

Bahwa persekongkolan Horizontal menurut Peraturan Komisi Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya;-----

85.3.1.1 Bahwa Persekongkolan Horizontal dalam lelang ini terjadi antara CV. Budi Utomo sebagai Terlapor II, PT. Madju Medan Cipta sebagai Terlapor III, dan CV. Padang Mas sebagai Terlapor IV; -----

85.3.1.2 Bahwa perilaku/tindakan persekongkolan antara CV. Budi Utomo, PT. Madju Medan Cipta, dan CV. Padang Mas sebagai berikut: -----

85.3.1.2.1. Bahwa Investigator berkeyakinan jika CV. Budi Utomo, PT. Madju Medan Cipta, dan CV. Padang Mas bersekongkol

didalam tender sebagaimana yang di uraikan pada bagian fakta persidangan poin Adanya Kesamaan Dokumen pada Daftar Kuantitas dan Harga. Bahwa dengan membandingkan dokumen penawaran CV. Budi Utomo, PT. Madju Medan Cipta, dan CV. Padang Mas pada Paket 1 dan Paket 13, maka Daftar Kuantitas dan Harga Buku yang diajukan oleh CV. Budi Utomo, PT. Madju Medan Cipta dan CV Padang Mas identik dengan softcopy yang diterima dari PT Balai Pustaka, yang berbeda hanya pada harga satuan buku; -----

85.3.1.2.2. Bahwa Investigator berkeyakinan jika CV. Budi Utomo dan CV. Padang Mas bersekongkol didalam tender sebagaimana yang di uraikan pada bagian fakta persidangan poin Adanya Kerja Sama Menyiapkan Dokumen Kualifikasi. Bahwa melalui pemeriksaan metadata pada berkas dokumen dengan judul Pakta Integritas-1.doc dan Surat Pernyataan Tapsel Buku-1.doc. yang tersimpan dalam format CD (compact disc) yang diperoleh dari CV. Padang Mas, tercantum nama author adalah “budi utomo”, yang merupakan nama perusahaan peserta tender yang lain (pesaing). Menurut keterangan ahli, yang dimaksud dengan Metadata adalah informasi mengenai siapa yang membuat pertama suatu file, tanggal pembuatan, kapan file disimpan, dan di cetak kapan bisa diketahui dari metadata. Author adalah salah satu Metadata yang tersimpan didalam sebuah file; -----

85.3.1.2.3. Bahwa Investigator berkeyakinan jika CV. Budi Utomo, PT. Madju Medan Cipta, dan CV. Padang Mas bersekongkol didalam tender sebagaimana yang di uraikan pada bagian fakta persidangan poin Mengenai Kesamaan Pola Dalam Penyusunan Harga Penawaran sebagaimana uraian berikut ini :-----

- i. Berdasarkan dokumen penawaran pada Paket 1, diketahui CV Budi Utomo, PT Madju Medan Cipta mengajukan penawaran harga pada pokoknya antara lain sebagai

berikut: -----

Urutan Buku	CV. Budi Utomo	PT. Madju Medan Cipta	CV. Padang Mas
1	16.548	30.437	30.591
2	18.518	16.548	16.632
3	10.835	18.518	18.612
Dst	Dst	dst	Dst
899	20.193	36.642	36.828
900	20.193	20.193	20.295

Keterangan :

- Harga buku dari PT Madju Medan Cipta pada nomor urut 2 dan seterusnya ke bawah sama dengan harga buku dari Terlapor III pada nomor urut 1 dan seterusnya ke bawah.
- Harga buku dari CV Padang Mas pada nomor urut 2 dan seterusnya ke bawah lebih besar rata-rata 0,505% dari harga buku dari CV Budi Utomo pada nomor urut 1 dan seterusnya ke bawah.
- Harga Buku dari CV Budi Utomo pada nomor urut 899 diulang kembali pada nomor urut 900.

- ii. Bahwa harga penawaran CV Budi Utomo, PT Madu Medan Cipta dan CV Padang Mas mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan uraian sebagai berikut: -

Paket 1

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Prosentase HPS
1	CV Budi Utomo	4.108.190.720,-	98,88%
2	PT Madju Medan Cipta	4.110.208.000,-	98,93%
3	CV Padang Mas	4.131.072.000,-	99,93%

Paket 13

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Prosentase HPS
1	PT Madju Medan Cipta	3.573.773.973,-	99,00%
2	CV Budi Utomo	3.582.798.665,-	99,25%
3	CV Padang Mas	3.591.823.337,-	99,50%

85.3.1.2.4. Bahwa Investigator berkeyakinan jika CV. Budi Utomo, PT. Madju Medan Cipta, dan CV. Padang Mas bersekongkol didalam tender pada Paket 1 dan Paket 13 sebagaimana yang di uraikan pada bagian fakta persidangan poin Kesesuaian Dokumen Penawaran. Bahwa dengan membandingkan dokumen penawaran CV. Budi Utomo, PT. Madju Medan Cipta dan CV. Padang Mas maka ditemukan adanya kesesuaian dokumen penawaran dengan uraian sebagai berikut : -----

- a. Kesamaan Kesalahan Pengetikan; -----
- b. Kesamaan Pengaturan Format Spasi;-----
- c. Kesamaan Metode Pelaksanaan; -----
- d. Kesamaan Urutan Buku dalam Daftar Kuantitas dan harga buku;-----
- e. Tentang Surat Permohonan Dukungan ke Bank Aceh; -----

85.3.1.2.5. Bahwa kesesuaian yang ada didalam dokumen CV. Budi Utomo, PT. Madju Medan Cipta, dan CV. Padang Mas pada huruf a s/d e tersebut tidak wajar karena :-----

- a. tidak ditemukan adanya kesalahan pengetikan yang sama didalam dokumen pengadaan; -----
- b. didalam dokumen pengadaan tidak ditemukan adanya format mengenai metode pelaksanaan; -----
- c. dokumen pengadaan hanya mensyaratkan buku yang sudah lulus penilaian dari lembaga berwenang, sedangkan untuk judul dan urutan buku tidak diatur; ----

85.3.2 Persekongkolan Vertikal;-----

85.3.2.1 Bahwa persekongkolan vertikal dalam lelang ini terjadi antara Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2011 ("Panitia Tender") sebagai Terlapor I dengan CV. Budi Utomo sebagai Terlapor II, PT Madju Medan Cipta sebagai Terlapor III dan CV. Padang Mas sebagai Terlapor IV;-----

85.3.2.2 Bahwa perilaku tindakan/persekongkolan vertikal tersebut dilakukan dalam bentuk: -----

85.3.2.2.1. Bahwa Investigator berkeyakinan jika Panitia Tender telah memfasilitasi CV. Budi Utomo untuk memenangkan tender pada Pada Paket 1 dan PT. Madju Medan Cipta untuk memenangkan tender pada Paket 13 sebagaimana diuraikan pada bagian fakta persidangan pada poin tentang Upaya Membatasi Peserta Tender. Bahwa dengan adanya persyaratan untuk membawa buku contoh adalah syarat yang memberatkan dan mengakibatkan terbatasnya jumlah peserta yang mengikuti tender sebagaimana disampaikan oleh Saksi PT. Tombang dalam pemeriksaan lanjutan; -----

85.3.2.2.2. Bahwa Investigator berkeyakinan jika Panitia Tender telah memfasilitasi CV. Budi Utomo untuk memenangkan tender pada Pada Paket 1 dan PT. Madju Medan Cipta untuk memenangkan tender pada Paket 13 sebagaimana diuraikan pada bagian fakta persidangan pada poin tentang Upaya Membatasi Peserta Tender. Bahwa persyaratan untuk membawa buku contoh tidak sesuai dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 Lampiran IIB.1.f.9)c)(2)(a) yang menyebutkan : penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis apabila spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh, brosur dan gambar-gambar sesuai yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan. Memperhatikan hal tersebut; -----

85.3.2.2.3. Bahwa Investigator berkeyakinan sebagaimana diuraikan pada bagian fakta persidangan pada poin Mengenai Pemenuhan Persyaratan Membawa Buku Contoh, bahwa Panitia Tender telah sengaja tetap meloloskan CV. Budi Utomo, PT. Madju Medan Cipta, dan CV. Padang Mas meskipun ketiganya tidak membawa buku contoh saat memasukkan dokumen penawaran;

- 85.3.2.2.4. Bahwa Investigator berkeyakinan sebagaimana diuraikan pada bagian fakta persidangan pada poin Upaya Melakukan Evaluasi Teknis secara Tidak Sesuai Aturan, bahwa Panitia Tender sengaja mengabaikan persyaratan yang dimuat didalam Dokumen Pengadaan III.C.15.f.2 mengenai persyaratan kepada peserta tender untuk melampirkan surat dukungan bermeterai Rp.6.000,- dari penerbit yang bukunya ditawarkan. Faktanya :-----
- a. pada Paket 1, CV Budi Utomo hanya melampirkan 36 (tiga puluh enam) surat dukungan penerbit, PT Madju Medan Cipta hanya melampirkan 13 (tiga belas) Surat dukungan penerbit dan CV Padang Mas hanya melampirkan 10 (sepuluh) surat dukungan penerbit, dari 95 (sembilan puluh lima) surat dukungan yang seharusnya dilampirkan dalam dokumen penawaran, berdasarkan jumlah penerbit yang ada dalam daftar kuantitas dan harga; -----
 - b. pada Paket 13, PT Madju Medan Cipta hanya melampirkan 49 (empat puluh sembilan) surat dukungan penerbit, CV Padang Mas hanya melampirkan 29 (dua puluh sembilan) surat dukungan penerbit, dan CV Budi Utomo hanya melampirkan 29 (dua puluh sembilan) surat dukungan penerbit, dari 106 (seratus enam) surat dukungan yang seharusnya dilampirkan dalam dokumen penawaran, berdasarkan jumlah penerbit yang ada dalam daftar kuantitas dan harga;-----
- 85.3.2.2.5. Bahwa Investigator berkeyakinan sebagaimana diuraikan pada bagian fakta persidangan pada poin Upaya Melakukan Evaluasi Teknis secara Tidak Sesuai Aturan, bahwa pada Paket 1, Panitia Tender mengabaikan ketidaklengkapan dokumen penawaran CV. Budi Utomo. Pada daftar kuantitas dan harga, CV Budi Utomo tidak menuliskan judul buku yang ditawarkan pada kolom ke 333;-----

85.3.2.2.6. Bahwa Investigator berkeyakinan sebagaimana diuraikan pada bagian fakta persidangan pada poin Upaya Melakukan Evaluasi Kualifikasi secara Tidak Sesuai Aturan, bahwa PT. Madju Medan Cipta tidak melampirkan Pakta Integritas didalam dokumen penawarannya di Paket 1 dan Paket 13. Dengan tidak adanya dokumen Pakta Integritas ini seharusnya PT Madju Medan Cipta digugurkan pada tahap evaluasi kualifikasi karena tidak memenuhi persyaratan tersebut, akan tetapi Panitia Tender justru meluluskan penawaran dan menetapkan PT Madju Medan Cipta sebagai pemenang tender untuk paket 13. Padahal menurut keterangan Ahli, persyaratan dokumen Pakta Integritas ini sifatnya wajib untuk dilampirkan didalam dokumen penawaran peserta tender; -----

85.3.3 Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat ;-----

85.3.3.1 Bahwa dalam Tender Pengadaan Barang Cetakan dan Alat Peraga Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2011 (Paket 1 dan Paket 13), CV. Budi Utomo, PT. Madju Medan Cipta dan CV. Padang Mas telah menjadi peserta dan mengikuti proses pelelangan hingga tahap terakhir bahkan selanjutnya CV. Budi Utomo ditetapkan sebagai pemenang untuk Paket 1 dan PT. Madju Medan Cipta ditetapkan menjadi Pemenang untuk Paket 13; -----

85.3.3.2 Bahwa dalam kaitannya dengan kegiatan tersebut, CV. Budi Utomo, PT. Madju Medan Cipta dan CV. Padang Mas telah melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tidak jujur dan/atau melawan hukum dan/atau menghambat persaingan usaha melalui tindakan-tindakan persekongkolan dengan juga melibatkan pihak lain yaitu Panitia Tender; -----

86. Menimbang bahwa Terlapor III (PT Madju Medan Cipta) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T14): -----

- 86.1 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan para Terlapor maupun dari keterangan para saksi, maka tidak dapat di buktikan bahwa para Terlapor khususnya Terlapor III melakukan tindakan persekongkolan baik persengkongkolan Vertikal , persengkongkolan horizontal ataupun gabungan dari persengkongkolan Vertikal dan horizontal; -----
- 86.2 Bahwa dari keseluruhan saksi yang telah diperiksa dipersidangan tidak ada keterangan yang bisa menguatkan Laporan Dugaan pelanggaran yang dibuat oleh Investigator , kecuali keterangan saksi Binsar Marbun , Dirut PT. Tombang; -----
- 86.3 Bahwa akan tetapi keterangan Saksi Binsar Marbun (Dirut PT. Tombang) yang diduga juga sebagai Pelapor tidak mempunyai nilai apapun karena saksi ini menerangkan bukan atas apa yang dialaminya langsung tetapi hanya mendengar dan mengetahui dari pihak lainnya , karena diketahui bahwa saksi ini tidak ikut terlibat dalam proses tender tersebut;-----
- 86.4 Bahwa pada pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan (tanggal 31 November – 8 Desember 2011 terlihat bahwa yang mewakili PT. Tombang adalah Marisi Sitompul , begitu juga pada Rapat Penjelasan (aanwijzing) tanggal 4 November 2011 PT. Tombang diwakili oleh Roland Sitompul;-----
- 86.5 Bahwa juga Saksi Binsar Marbun dalam memberikan kesaksiannya hanya memberikan pendapatnya ataupun juga penilaiannya sedangkan diaanya bukanlah saksi ahli sehingga kesaksian ini juga tak bernilai sama sekali sehingga tidak bisa dijadikan alat bukti; -----
- 86.6 Bahwa berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 dalam pasal 51 ayat (2) dikatakan bahwa : Keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti apabila keterangan yang diberikan dalam Sidang Majelis Komisi berkenaan dengan hal yang dialami, dilihat , atau didengar sendiri oleh saksi; -----
- 86.7 Bahwa atas tuduhan dugaan Persekongkolan Horizontal , terbukti bahwa Terlapor III dengan pihak lainnya tidak mempunyai hubungan afiliasi atau merupakan satu kelompok usaha, tidak ada kerjasama opsional (KSO) dan tidak pula adanya kesamaan kas keuangan dan tidak ada kendali manajemen ataupun asset antara pelaku usaha yang ikut tender. Hal ini dapat dibuktikan bahwa tidak ada satupun peserta tender di dalam Akta pendiriannya, dimana

para Komisaris dan Direksi Terlapor III juga menjadi bahagian dari perusahaan peserta tender lainnya khususnya terhadap Terlapor II dan Terlapor IV , baik sebagai komisaris maupun sebagai Direksi;-----

86.8 Bahwa berdasarkan fakta yang sebenarnya bahwa seluruh peserta tender bersaing secara ketat dan professional. Hal ini dibuktikan bahwa jumlah penyedia jasa yang melakukan pendaftaran dan pengambilan Dokumen pemilihan yang dilakukan melalui mengunduh aplikasi SPSE dari website LPSE di :<http://ipse.sumutprov.go.id> dan papan pengumuman Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan; -----

86.9 Bahwa terdapat fakta hukum tidak adanya Persekongkolan Vertikal yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha dengan Panitia Tender atau Panitia Lelang atau Pengguna Barang dan Jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan. Bahwa Terlapor III tidak pernah melakukan komunikasi dan tatap muka dengan Panitia Tender baik langsung maupun secara tidak langsung, sejak tahap Pengumuman Tender Proyek hingga tahap Pengumuman Penetapan Calon Pemenang, kecuali pada saat Verifikasi dokumen Penawaran dimana merupakan suatu pertemuan resmi yang tidak melanggar peraturan apapun juga; -----

86.10 Bahwa Terlapor III juga tidak pernah mengenal dan tidak mempunyai hubungan kekerabatan maupun hubungan lainnya terhadap seluruh Panitia Tender, sehingga sangat tidak mungkin adanya Persekongkolan Vertikal tersebut; -----

86.11 Bahwa dengan demikian proses tender Pengadaan Barang Cetak dan Alat Peraga Dinas Pendidikan Daerah Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2011 (Paket 1 dan Paket 13) adalah telah sesuai dengan peraturan/ hukum yang berlaku sehingga Terlapor III tidak terbukti telah melanggar pasal 22 UU Nomor 5 tahun 1999 ;-----

86.12 Bahwa dari hasil persidangan terdapat fakta hukum bahwa tidak benar panitia tender membatasi peserta tender dengan cara mewajibkan peserta memberikan contoh buku pada saat pemasukan penawaran ;-----

- 86.13 Bahwa persyaratan contoh buku ini sebelumnya juga telah disebutkan di awal proses tender dan pada saat aanwijzing tidak ada peserta yang mengajukan keberatan sehingga secara hukum persyaratan ini layak untuk dilaksanakan ; ---
- 86.14 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor I (panitia) hal ini juga dilakukan untuk mengetahui kualitas standarisasi terhadap buku-buku yang diinginkan yaitu buku-buku yang telah disahkan oleh Pusat Perbukuan Nasional sehingga seandainya tidak ada contoh buku bagaimana mungkin akan terlihat pengesahan buku tersebut ;-----
- 86.15 Bahwa persyaratan adanya contoh buku ini juga diterapkan di daerah-daerah lainnya seperti Kota Medan , Kabupaten Tapanuli Tengah dan daerah-daerah lainnya di Indonesia ; (keterangan saksi Terlapor I , saksi PT. Balai Pustaka, saksi PT. Intan Pariwara dan saksi-saksi dari penerbit lainnya) ;-----
- 86.16 Bahwa berdasarkan Keterangan LKPP diketahui bahwa dalam Perpres No. 54 tahun 2010 disebutkan bahwa penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis apabila spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh, brosur dan gambar-gambar sesuai yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan;-
- 86.17 Bahwa dalam surat LKPP Nomor B-3522//LKPP/DIV.2/08/2012 tanggal 10 Agustus 2012 juga tidak melarang secara tegas tentang persyaratan buku contoh ini sehingga dugaan adanya persengkongkolan vertikal dari Investigator tidak terbukti;-----
- 86.18 Bahwa berdasarkan keterangan dari Terlapor I pada saat persidangan didapati fakta hukum bahwa didalam persyaratan teknis, Panitia hanya meminta adanya surat dukungan dari penerbit tetapi tidak diatur mengenai berapa banyak jumlah dukungan tersebut , sehingga laporan dugaan pelanggaran yang dibuat oleh investigator yang menyatakan bahwa seluruh peserta tender gugur karena tidak memenuhi persyaratan dukungan tersebut adalah dalil yang sangat mengada-ada dan tak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya (lihat halaman 16 dari Laporan Dugaan Pelanggaran Investigator); -----
- 86.19 Bahwa investigator juga keliru mengenai dugaan Terlapor III tidak membuat pakta integritas untuk kedua paket yang diikutinya tersebut karena dengan tegas Terlapor III menyatakan bahwa ianya ada menyerahkan pakta integritas tersebut dan hal ini juga semakin tak menjadi masalah karena berdasarkan

keterangan Terlapor I dipersidangan ada 2 (dua) cara penandatanganan Pakta Integritas, yaitu menandatangani Pakta Integritas pada saat pendaftaran atau Pakta Integritas dibawa pulang dan dikembalikan pada saat pemasukkan dokumen penawaran dan untuk hal ini keseluruhan peserta tender telah menandatangani Pakta Integritas pada saat pendaftaran; -----

86.20 Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pada saat persidangan khususnya saksi-saksi yang mewakili penerbit buku terdapat fakta hukum bahwa didalam proses pengadaan buku-buku terdapat adanya konsorsium atau pun diantara penerbit-penerbit itu salah satunya dijadikan leader untuk memudahkan proses pengadaan dan pengumpulan dari buku-buku yang dibutuhkan karena dalam suatu proses tender terdapat ratusan judul buku yang dibutuhkan dari berbagai macam banyak penerbit sehingga keberadaan konsorsium ini untuk mempermudah jangka waktu kerja yang ditentukan;-----

86.21 Bahwa untuk pengadaan pada perkara aquo leader konsorsiumnya adalah PT. Balai Pustaka sebagaimana keterangan para keseluruhan saksi dari pihak penerbit didepan persidangan; -----

86.22 Bahwa Terlapor III tidak pernah bekerja sama dengan Terlapor II dan IV dalam memilih pemasok buku dan seandainya ternyata pemasok buku tersebut adalah dari pihak yang sama maka dalam hal ini berdasarkan dalil diatas hal ini bukanlah membuktikan adanya kerjasama horisontal antara terlapor-terlapor tersebut; -----

86.23 Bahwa begitu juga dengan tuduhan adanya kesamaan dokumen pada daftar kuantitas dan harga bukanlah menunjukkan adanya kerjasama horizontal sebagaimana yang dituduhkan oleh investigator; -----

86.24 Bahwa kesamaan dokumen antara Terlapor III dengan terlapor lainnya karena di copy dari sumber yang sama yaitu pihak leader konsorsium i.c PT. Balai Pustaka sebagaimana diakui sendiri oleh keterangan saksi PT. Balai Pustaka yang menyatakan bahwa mereka ada memberikan soft copy kepada para terlapor-terlapor melalui email, sehingga tuduhan pelanggaran dari investigator juga tidak terbukti;-----

86.25 Bahwa tuduhan adanya kesalahan penulisan pada dokumen penawaran yang sama antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV yang dijadikan dalil

alasan oleh Investigator adalah tidak mempunyai alas hukum dan fakta hukum yang kuat; -----

86.26 Bahwa pekerjaan Jasa Pengetikan dan atau Pembuatan Dokumen Penawaran Tender Proyek adalah sesuatu yang sangat lazim dan wajar terjadi yang dilakukan oleh Pelaku Usaha baik yang bergerak secara Perseorangan maupun Berkelompok dalam suatu wadah jasa Pelayanan pengetikan;-----

86.27 Bahwa adanya kemungkinan kesamaan kesalahan penulisan pada dokumen penawaran, bisa saja terjadi oleh karena orang yang bekerja di bidang jasa pengetikan dimana Terlapor III memakai jasa tersebut juga dipakai oleh pihak Terlapor II dan Terlapor IV serta para Pelaku Usaha lainnya sehingga dalil Investigator tersebut sangatlah lemah dan hanya cenderung berdalil dengan PERKIRAAN-PERKIRAAN dan dari persidangan pun tidak adanya bukti dan fakta hukum yang jelas tentang adanya kerjasama Horisontal ini; -----

86.28 Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapat dipersidangan , mohon kepada Yang Terhormat Majelis yang memeriksa perkara ini agar secara arif dan bijaksana untuk memutuskan bahwa Terlapor III tidak terbukti secara hukum telah melanggar pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 terkait Tender Pengadaan Barang Cetakan dan Alat Peraga Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2011 (paket 1 dan paket 13);-----

87. Menimbang bahwa Terlapor I (Panitia Tender) tidak menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan sampai dengan jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan berakhir; -----
88. Menimbang bahwa Terlapor II (CV Budi Utomo) tidak menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan sampai dengan jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan berakhir; -----
89. Menimbang bahwa Terlapor IV (CV Padang Mas) tidak menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan sampai dengan jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan berakhir; -----
90. Menimbang bahwa setelah berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan dan perpanjangannya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 13/KPPU/Pen/VII/2013 tanggal 23 Juli 2013 tentang Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 01/KPPU-L/2013 (*vide* bukti A160); -----
91. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 180/KPPU/Kep/VII/2013 tanggal 23 Juli

2013 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 01/KPPU-L/2013 (*vide* bukti A161);-----

92. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan Penetapan Musyawarah Majelis kepada para Terlapor (*vide* bukti A163 s.d. A166);-----
93. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan; -----

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan masing-masing Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan para Saksi, keterangan para Ahli, keterangan para Terlapor, surat-surat dan atau dokumen, Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan baik oleh Investigator maupun masing-masing Terlapor, Majelis Komisi menilai, menganalisis, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh para Terlapor

dalam Perkara Nomor 01/KPPU-L/2013. Dalam melakukan penilaian dan analisa, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu: -----

1. Tentang Dugaan Pelanggaran;-----
2. Tentang Identitas Para Terlapor; -----
3. Tentang Objek Perkara; -----
4. Tentang Persekongkolan Horizontal;-----
5. Tentang Persekongkolan Vertikal;-----
6. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU No.5/1999;-----
7. Tentang Kesimpulan Majelis Komisi;-----
8. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus;-----
9. Tentang Saran Majelis Komisi; -----
10. Tentang Diktum Putusan dan Penutup. -----

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas; -----

1. Tentang Dugaan Pelanggaran;-----

Menimbang bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran, Investigator menyampaikan terdapat bukti pelanggaran Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Para Terlapor sebagai berikut: -----

- 1.1. Bahwa persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dengan cara kerjasama dalam penyiapan dokumen pada daftar kuantitas dan harga, kerja sama menyiapkan dokumen kualifikasi, kerjasama dalam penentuan pola penyusunan harga penawaran, dan kerjasama dalam melakukan penyesuaian dokumen penawaran; -----
- 1.2. Bahwa persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dengan cara upaya membatasi peserta tender, pemenuhan persyaratan membawa buku contoh, melakukan evaluasi teknis secara tidak sesuai aturan, melakukan evaluasi kualifikasi secara tidak sesuai aturan, ketidaksesuaian penyerahan barang dengan yang ditawarkan; -----

2. Tentang Identitas Para Terlapor; -----

Bahwa Majelis Komisi menilai Identitas Para Terlapor adalah sebagai berikut:-----

- 2.1 **Terlapor I, Panitia Tender** Pengadaan Barang Cetak dan Alat Peraga Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2011 (Paket 1 dan Paket 13) dengan susunan keanggotaan sebagai berikut ;-----

No	Nama	Jabatan dalam Panitia
1	Mulatua, S.Sos	Ketua
2	Sofyan Suri, S.Sos	Sekretaris
3	Misran Piliang, S.Sos	Anggota
4	Rudi Pribadi, SH	Anggota
5	Cardik Ginda Mora	Anggota

- 2.2 **Terlapor II, CV Budi Utomo**, merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 47 tanggal 17 Februari 1989 yang dibuat oleh Notaris Sundari Siregar, SH di Medan dengan kegiatan usaha antara lain di bidang penjualan berbagai macam buku dan alat perkantoran ; -----

- 2.3 **Terlapor III, PT Madju Medan Cipta**, merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 35 tanggal 10 Juni 1997 yang dibuat oleh Notaris Djaidir, SH di Medan dengan kegiatan usaha antara lain di bidang penerbitan dan perdagangan buku; -----

- 2.4 **Terlapor IV, CV Padang Mas**, merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 36 tanggal 14 Mei 1980 yang dibuat oleh Notaris Ny.Chairani Bustami, SH di Medan dengan kegiatan usaha antara lain di bidang perdagangan;-----

3. **Tentang Objek Perkara;**-----

- 3.1 Bahwa yang menjadi objek perkara ini adalah Tender Pengadaan Barang Cetak dan Alat Peraga Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2011 (Paket 1 dan Paket 13); -----
- 3.2 Bahwa nilai total tender untuk Paket 1 dan 13 ini adalah sebesar Rp. 7.764.758.500 (*Tujuh Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah*); -----

Paket 1

Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi, Buku Panduan Pendidik SD Tahun 2011

Nilai Total HPS : Rp. 4.154.758.500,-

(Empat Milyar Seratus Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah)

Sumber Pendanaan : DAK Tahun Anggaran 2011

Paket 13

Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi, Buku Panduan Pendidik SD Tahun 2010

Nilai Total HPS : Rp. 3.610.000.000,-
(Tiga Milyar Enam Ratus Sepuluh Juta Rupiah)

Sumber Pendanaan : DAK Tahun Anggaran 2011

4. Tentang Persekongkolan Horizontal;-----

4.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal;-----

4.2 Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; sedangkan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa; -----

4.3 Bahwa penilaian dan analisis Majelis Komisi terkait dengan **Persekongkolan Horizontal** yang dilakukan oleh para Terlapor adalah sebagai berikut;-----

4.3.1 Terkait Adanya Kesamaan Dokumen pada Daftar Kuantitas dan Harga; -----

4.3.1.1 Bahwa dalam kesimpulannya Investigator menyatakan berdasarkan alat bukti diketahui adanya kesamaan dokumen *softcopy* pada Daftar Kuantitas dan Harga buku yang

- ditawarkan oleh CV Budi Utomo, PT Madju Medan Cipta dan CV Padang Mas;-----
- 4.3.1.2 Bahwa kesamaan tersebut secara jelas diketahui pada softcopy dengan nama file: RAB SD DAK 2011_ TAPSEL.xls dan RAB DAK SD TAPSEL 2010.xls (yang berisi daftar kuantitas dan harga);-----
- 4.3.1.3 Bahwa softcopy file yang diterima dari PT Balai Pustaka memuat 2 (dua) folder, yaitu folder pertama dengan judul DAK 2010 berisi file dengan nama RAB DAK SD TAPSEL 2010.xls dan folder kedua dengan judul DAK 2011 berisi file dengan nama RAB SD DAK 2011_ TAPSEL.xls (*Vide bukti C93*). Softcopy dengan nama RAB SD DAK 2011_ TAPSEL.xls dan RAB DAK SD TAPSEL 2010.xls berisi daftar kuantitas dan harga;-----
- 4.3.1.4 Bahwa Daftar Kuantitas dan Harga Buku dari softcopy tersebut identik dengan daftar kuantitas dan harga yang diajukan oleh CV. Budi Utomo, PT. Madju Medan Cipta dan CV Padang Mas, yang berbeda hanya pada harga satuan buku; -----
- 4.3.1.5 Bahwa dalam pembelaannya terlapor II menyatakan adanya kesamaan dokumen berupa softcopy pada daftar kuantitas dan harga buku yang ditawarkan Terlapor II dengan peserta lain adalah sesuatu yang mungkin terjadi tanpa adanya kesengajaan dari Terlapor II dengan pihak lain sesama peserta tender; -----
- 4.3.1.6 Bahwa dalam pembelaannya terlapor III menyatakan karena di copy dari sumber yang sama yaitu pihak leader konsorsium PT. Balai Pustaka sebagaimana diakui sendiri oleh keterangan saksi PT. Balai Pustaka yang menyatakan bahwa mereka ada memberikan soft copy kepada para terlapor melalui *email*, sehingga tuduhan pelanggaran dari investigator juga tidak terbukti;-----
- 4.3.1.7 Bahwa dalam pembelaannya terlapor III menyatakan kesamaan dokumen pada daftar kuantitas dan harga bukanlah

menunjukkan adanya kerjasama horizontal sebagaimana yang dituduhkan oleh investigator;-----

4.3.1.8 Bahwa dalam pembelaannya terlapor IV menyatakan Terlapor IV diakui KPPU mempunyai harga berbeda dengan yang lain, sehingga tuduhan-tuduhan KPPU sangat jelas beraroma tendensius dan menyesatkan dan tidak perlu dipertimbangkan;--

4.3.1.9 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama proses persidangan, ditemukan hal-hal sebagai berikut; -----

- a. Bahwa fakta persidangan tanggal 28 Mei 2013, ahli Onno W Purbo menyatakan *author* merujuk pada sesuatu yang berhubungan dengan nama komputer yang di set pada saat instalasi pertamakali (*Vide bukti B37*)-----
- b. Bahwa fakta persidangan tanggal 28 Mei 2013 ahli Onno W Purbo menyatakan ada persamaan antara metadata dari terlapor II dan terlapor IV, dan diketahui terlapor II sebagai penyimpan data terakhir (*Vide bukti B37*); -----
- c. Bahwa fakta persidangan tanggal 2 Juli 2013 kuasa hukum terlapor III menyatakan keterangan yang diberikan pada sidang pemeriksaan adalah apa yang diberikan pada waktu Berita Acara Penyelidikan (*Vide bukti B40*); -----
- d. Bahwa pada Berita Acara Penyelidikan Ir. Doni Irfan selaku Direktur terlapor III menyatakan hanya menyerahkan kepada seseorang bernama Taufik Lubis untuk membuat dokumen penawaran, dan tidak tahu menahu mengenai penawaran, hanya menandatangani dokumen penawaran; -----

4.3.1.10 Bahwa Majelis Komisi menilai kesamaan dokumen pada daftar kuantitas dan harga berasal dari sumber yang sama yaitu PT Balai Pustaka, sebagai koordinator penerbit untuk memberi surat dukungan;-----

4.3.1.11 Bahwa Majelis Komisi menilai dari sumber yang sama tersebut dimanfaatkan oleh para terlapor untuk menyusun dokumen penawaran yang terkait kuantitas dan harga; -----

- 4.3.1.12 Bahwa Majelis Komisi berpendapat telah terjadi kerjasama dan komunikasi antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dengan menggunakan sumber data yang sama; -----
- 4.3.2 **Adanya Kerja Sama Menyiapkan Dokumen Kualifikasi;**-----
- 4.3.2.1 Bahwa dari kesimpulan investigator berdasarkan bukti berupa cakram *compact disc* (CD) *softcopy* dokumen yang diterima dari CV Padang Mas, memuat 3 (tiga) file yaitu FORMULIR ISIAN PENILAIAN KUALIFIKASI-1.doc, Pakta Integritas-1.doc dan Surat Pernyataan Tapsel Buku-1.doc; -----
- 4.3.2.2 Bahwa pada dokumen Pakta Integritas-1.doc dan Surat Pernyataan Tapsel Buku-1.doc ditemukan nama *author* adalah Budi Utomo; -----
- 4.3.2.3 Berdasarkan pemeriksaan metadata pada berkas dokumen dengan judul Pakta Integritas-1.doc dan Surat Pernyataan Tapsel Buku-1.doc. yang tersimpan dalam format CD (compact disc) yang diperoleh dari CV. Padang Mas, tercantum nama *author* adalah “budi utomo”, yang merupakan nama perusahaan peserta tender yang lain (pesaing);-----
- 4.3.2.4 Bahwa dalam pembelaannya terlapor IV menyatakan kesamaan dalam dokumen kualifikasi adalah sesuatu yang mungkin terjadi tanpa adanya kesengajaan; -----
- 4.3.2.5 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama proses persidangan, ditemukan hal-hal sebagai berikut; -----
- a. Bahwa fakta persidangan tanggal 28 Mei 2013 Ahli Onno W Purbo setelah ditunjukkan CD salah satu peserta lelang, File dengan judul Pakta Integritas.doc, berisi “Pakta Integritas CV Padang Mas” dan di *author* tertulis “Budi Utomo” ahli menyatakan Pembuat pertama adalah “Budi Utomo”, dan telah direvisi sebanyak 5 kali, terakhir disave oleh budi utomo file ini tidak bisa dirubah karena ada dalam CD. Pertama kali dibuat pada tanggal 01 11 2011 dan last saved 07 11 2011 last printed 02 11 2011 (*Vide* bukti B37);-----

- b. Bahwa fakta persidangan tanggal 28 Mei 2013 ahli Onno W Purbo menyatakan mengenai metadata kedua yaitu FORMULIR ISIAN PENILAIAN KUALIFIKASI-1.doc berisi “Formuli Isian Kualifikasi CV Padang Mas“ ahli menjelaskan yang meng “save” terakhir dari “budi utomo”. Dan *Author* atau pembuat pertamanya adalah “CAHAYA SAKINA” (*Vide* bukti B37); -----
- c. Bahwa fakta persidangan tanggal 28 Mei 2013 ahli Onno W Purbo menyatakan ada persamaan antara metadata dari terlapor II dan terlapor IV, dan diketahui terlapor II sebagai penyimpan data terakhir (*Vide* bukti B37); -----
- 4.3.2.6 Bahwa Majelis Komisi menilai dokumen kualifikasi dari Terlapor IV berasal dari Terlapor II; -----
- 4.3.2.7 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan keterangan ahli Onno W Purbo yang pada intinya adanya tukar menukar metadata antara terlapor II dan terlapor IV ; -----
- 4.3.2.8 Bahwa Majelis Komisi menilai telah terjadi kerjasama antara terlapor IV dan Terlapor II dalam menyusun dokumen kualifikasi;-----
- 4.3.3 **Adanya Kerja Sama Menyusun Harga Penawaran;** -----
- 4.3.3.1 Berdasarkan alat bukti diketahui CV Budi Utomo, PT Madju Medan Cipta mengajukan penawaran harga pada pokoknya antara lain sebagai berikut;-----

Urutan Buku	CV. Budi Utomo	PT. Madju Medan Cipta	CV. Padang Mas
1	16.548	30.437	30.591
2	18.518	16.548	16.632
3	10.835	18.518	18.612
Dst	Dst	Dst	Dst
899	20.193	36.642	36.828
900	20.193	20.193	20.295

4.3.3.2 Bahwa harga penawaran CV Budi Utomo, PT Madju Medan Cipta dan CV Padang Mas mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS);-----

Paket 1

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Prosentase HPS
1	CV Budi Utomo	4.108.190.720,-	98,88%
2	PT Madju Medan Cipta	4.110.208.000,-	98,93%
3	CV Padang Mas	4.131.072.000,-	99,93%

4.3.3.3 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama proses persidangan, ditemukan hal-hal sebagai berikut; -----

- a. Bahwa fakta persidangan tanggal 15 April 2013, Saksi Penerbit Balai Pustaka, menyatakan memberikan potongan harga dengan kisaran 20%-35% untuk tiap item buku yang mereka jual (*Vide bukti B16*);-----
- b. Bahwa fakta persidangan tanggal 16 April 2013, saksi dari PT Indeks menyatakan memberikan potongan harga dengan kisaran antara 25-30% untuk buku yang mereka jual (*Vide bukti B18*);-----
- c. Bahwa fakta persidangan tanggal 16 April 2013 saksi dari PT Sunda Kelapa menyatakan memberikan potongan harga dengan kisaran antara 35-40% untuk buku yang mereka jual (*Vide bukti B19*);-----
- d. Bahwa fakta persidangan tanggal 22 April 2013 saksi Rudi Adilla dari PT Lazuardi Buku Utama menyatakan memberikan potongan harga dengan kisaran antara 35-40% untuk buku yang mereka jual (*Vide bukti B20*) ;-----

4.3.3.4 Bahwa dalam pembelaannya terlapor II menyatakan kesamaan tersebut adalah secara kebetulan tanpa adanya kerjasama. Hal tersebut terjadi adalah didasarkan pada kalkulasi masing-masing tim penyusun penawaran pada setiap peserta tender tersebut;----

- 4.3.3.5 Bahwa dalam pembelaannya terlapor III menyatakan para terlapor peserta tender mengambil barang dari satu suplayer dengan harga dasar yang sama untuk selanjutnya para peserta tender lah yang menentukan berapa harga yang akan dimasukkannya dalam harga penawaran;-----
- 4.3.3.6 Bahwa dalam pembelaannya terlapor III menyatakan tidak pernah bekerja sama dengan Terlapor II dan IV dalam memilih pemasok buku;-----
- 4.3.3.7 Bahwa Majelis Komisi menilai terlapor II dan terlapor III berdasarkan alat bukti dokumen dan fakta persidangan memiliki kesamaan pola dalam menyusun harga penawaran sebagaimana poin 4.3.3.1;-----
- 4.3.3.8 Bahwa Majelis Komisi menilai Harga buku dari terlapor IV pada nomor urut 2 dan seterusnya ke bawah lebih besar rata-rata 0,508% dari harga buku dari terlapor II pada nomor urut 1 dan seterusnya ke bawah menunjukkan adanya kerjasama;-----
- 4.3.3.9 Bahwa Majelis Komisi menilai berdasarkan harga penawaran dari terlapor II, III, dan IV dengan mematok harga penawaran mendekati HPS sebesar 99% menunjukkan adanya kerjasama; --
- 4.3.3.10 Bahwa Majelis Komisi menilai dari harga satuan yang sama antara terlapor II, terlapor III telah terjadi kerjasama di antara terlapor II dan terlapor III mengenai harga satuan buku tersebut
- 4.3.3.11 Bahwa Majelis Komisi menilai telah terjadi persaingan semu antara terlapor II, terlapor III, dan Terlapor IV dalam hal penyusunan harga penawaran;-----

4.3.4 Adanya Kesesuaian Dokumen Penawaran; -----

- 4.3.4.1 Bahwa berdasarkan kesimpulan investigator menyatakan dari alat bukti terdapat kesesuaian dokumen penawaran CV Budi Utomo, PT Madju Medan Cipta dan CV Padang Mas, berupa; --

- a. Kesamaan Kesalahan Pengetikan ; -----
- i. Bahwa pada dokumen pakta integritas, ditemukan penulisan kata yang salah, untuk kata “*propesional*” yang seharusnya adalah “*profesional*” antara CV Budi Utomo dengan CV Padang Mas; -----
 - ii. Bahwa pada dokumen formulir isian kualifikasi badan usaha terdapat kata yang salah, untuk kata “*,tidalk*” yang seharusnya adalah “*tidak*” antara CV Budi Utomo dengan CV Padang Mas. (*vide, Bukti C4, C8*); -----
 - iii. Bahwa pada dokumen pakta integritas, ditemukan penulisan kata yang salah, untuk kata “*propesional*” yang seharusnya adalah “*profesional*” antara CV Budi Utomo dengan CV Padang Mas. (*vide, Bukti C7, C9*); --
 - iv. Bahwa pada dokumen formulir isian kualifikasi badan usaha terdapat kata yang salah, untuk kata “*,tidalk*” yang seharusnya adalah “*tidak*” antara CV Budi Utomo dengan CV Padang Mas. (*vide, Bukti C7, C9*); -----
 - v. Bahwa pada dokumen rekapitulasi daftar kuantitas dan harga, terdapat kata yang salah untuk kata pada poin 7 Buku Pengayaan “*seni budaya dan ketrampilan*” yang seharusnya adalah “*seni budaya dan ketrampilan*” antara CV Budi Utomo, PT Madju Medan Cipta dan CV Padang Mas. (*vide, Bukti C5, C7, C9*); -----
- b. Kesamaan Pengaturan Format Spasi; -----
- i. Bahwa pada dokumen surat pernyataan kemampuan menyediakan fasilitas, ditemukan format spasi penulisan yang sama pada paragraf dengan kalimat “*Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk SD Tahun 2011*” menggunakan spasi 1, sementara paragraf yang lain menggunakan spasi 1,5.

- Untuk kalimat : Perusahaan kami.....dst. Demikian surat pernyataan.....dst. antara CV Budi Utomo dengan CV Padang Mas (*vide, Bukti C5, C8*);-----
- ii. Bahwa pada dokumen surat pernyataan kemampuan menyediakan fasilitas, ditemukan format spasi penulisan yang sama pada paragraf dengan kalimat “Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk SD Tahun 2010” menggunakan spasi 1, sementara paragraf yang lain menggunakan spasi 1,5. Untuk kalimat : Perusahaan kami.....dst. Demikian surat pernyataan.....dst. antara CV Budi Utomo dengan CV Padang Mas. (*vide, Bukti C7, C9*)
- c. Kesamaan Pada Bagian Metode Pelaksanaan; -----
- i. Bahwa pada bagian metode pelaksanaan, ditemukan narasi atau uraian yang sama, hanya berbeda jenis huruf antara CV Budi Utomo dengan PT Madju Medan Cipta. (Paket 1) (*vide, Bukti C4, C6*); -----
- ii. Bahwa pada bagian metode pelaksanaan, ditemukan narasi atau uraian yang sama, hanya berbeda jenis huruf antara CV Budi Utomo dengan PT Madju Medan Cipta. (Paket 13) (*vide, Bukti C5, C7*); -----
- d. Kesamaan Urutan Buku dalam Daftar Kuantitas dan harga buku;-----
- i. Bahwa berdasarkan dokumen penawaran diketahui bahwa semua urutan buku dalam Daftar Kuantitas dan Harga Buku dari CV Budi Utomo, PT Madju Medan Cipta dan CV Padang Mas adalah sama untuk paket 1 dan paket 13 (*vide, Bukti C4,C5,C6,C7,C8,C9*) ; -----
- e. Tentang Surat Permohonan Dukungan ke Bank Aceh; -----

- i. Bahwa terdapat kesamaan format penulisan pada Surat Permohonan Dukungan ke Bank Aceh antara CV Budi Utomo dan CV Padang Mas (*vide, Bukti C4,C5,C6,C7,C8,C9*); -----
- 4.3.4.2 Bahwa didalam dokumen pengadaan tidak ditemukan adanya format mengenai metode pelaksanaan;-----
- 4.3.4.3 Bahwa dokumen pengadaan hanya mensyaratkan buku yang sudah lulus penilaian dari lembaga berwenang, sedangkan untuk judul dan urutan buku tidak diatur; -----
- 4.3.4.4 Bahwa dalam pembelaannya terlapor II menyatakan kesesuaian dokumen tersebut adalah terjadi tanpa adanya kerjasama antara peserta tender;-----
- 4.3.4.5 Bahwa dalam pembelaannya terlapor III menyatakan di copy dari sumber yang sama yaitu pihak leader konsorsium i.c PT. Balai Pustaka sebagaimana diakui sendiri oleh keterangan saksi PT. Balai Pustaka yang menyatakan bahwa mereka ada memberikan soft copy kepada para terlapor-terlapor melalui email, sehingga tuduhan pelanggaran dari investigator juga tidak terbukti; -----
- 4.3.4.6 Bahwa dalam pembelaannya terlapor III menyatakan pada dokumen penawaran, bisa saja terjadi oleh karena orang yang bekerja di bidang jasa pengetikan dimana Terlapor III memakai jasa tersebut juga dipakai oleh pihak Terlapor II dan Terlapor IV serta para Pelaku Usaha lainnya sehingga dalil Investigator tersebut sangatlah lemah dan hanya cenderung berdalil dengan PERKIRAAN-PERKIRAAN dan dari persidangan pun tidak adanya bukti dan fakta hukum yang jelas tentang adanya kerjasama Horisontal ini;-----
- 4.3.4.7 Bahwa dalam pembelaannya terlapor III menyatakan Jasa Pengetikan dan atau Pembuatan Dokumen Penawaran Tender Proyek adalah sesuatu yang sangat lazim dan wajar terjadi yang dilakukan oleh Pelaku Usaha baik yang bergerak secara

Perseorangan maupun Berkelompok dalam suatu wadah jasa Pelayanan pengetikan. Dan kemungkinan kesamaan kesalahan penulisan pada dokumen penawaran, bisa saja terjadi oleh karena orang yang bekerja di bidang jasa pengetikan dimana Terlapor III memakai jasa tersebut juga dipakai oleh pihak Terlapor II dan Terlapor IV; -----

4.3.4.8 Bahwa dalam pembelaannya terlapor IV menyatakan mengerjakan secara rahasia dari pihak lain di tempat kami, oleh karenanya terjadi persamaan kata dan kalimat merupakan hal yang lazim, karena faktor kebiasaan dan sering berjumpa saat tender-tender yang lain ada di Sumatera Utara dan Aceh serta Riau. Apalagi soal ketikan, spasi, dan angka yang sama tidak dapat dijadikan pedoman, karena huruf yang lazim dipakai hampir di seluruh Indonesia;-----

4.3.4.9 Bahwa Majelis Komisi menilai adanya kesamaan Kesamaan Kesalahan Pengetikan, Kesamaan Pengaturan Format Spasi, Kesamaan Metode Pelaksanaan, Kesamaan Urutan Buku dalam Daftar Kuantitas dan harga buku, Tentang Surat Permohonan Dukungan ke Bank Aceh menunjukkan adanya persekongkolan horizontal; -----

5. Tentang Persekongkolan Vertikal;-----

5.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22, persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; -----

5.2 Bahwa penilaian dan analisis Majelis Komisi terkait dengan **Persekongkolan Vertikal** yang dilakukan oleh para Terlapor adalah sebagai berikut;-----

5.2.1 Upaya Membatasi Peserta Tender; -----

5.2.1.1 Bahwa dalam kesimpulannya investigator menyatakan, Panitia Tender menetapkan persyaratan peserta lelang harus menunjukkan satu contoh buku untuk satu judul buku pada saat pemasukan dokumen penawaran; -----

- 5.2.1.2 Bahwa berdasarkan perhitungan harga yang ditawarkan oleh pemenang pada Paket 1 diketahui bahwa nilai dari 900 judul buku sebagai contoh adalah sebesar Rp.17.715.225 (Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Dua Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) (*vide bukti C4*);-----
- 5.2.1.3 Bahwa berdasarkan perhitungan harga yang ditawarkan oleh pemenang pada Paket 13 diketahui bahwa nilai dari 970 judul buku sebagai contoh adalah sebesar Rp. 21.302.325 (Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) (*vide bukti C5*);-----
- 5.2.1.4 Bahwa di dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 Lampiran IIB.1.f.9)c)(2)(a) disebutkan bahwa penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis apabila spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh, brosur dan gambar-gambar sesuai yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan. Memperhatikan hal tersebut, Panitia Pengadaan seharusnya tidak perlu meminta keseluruhan contoh buku;-----
- 5.2.1.5 Bahwa dalam pembelaannya terlapor I menyatakan telah melakukan tender sesuai dengan Perpres 54/2010;-----
- 5.2.1.6 Bahwa dalam pembelaannya terlapor I menyatakan ada juknis dari Dinas P&K yang menjadi acuan untuk persyaratan penyerahan sample buku; -----
- 5.2.1.7 Bahwa dalam pembelaannya terlapor I menyatakan tidak pernah membatasi peserta lain, dengan kata lain kewajiban peserta tender memberikan contoh buku pada saat pemasukan dokumen penawaran adalah karena sesuai dengan petunjuk teknis yang ditentukan panitia, bukan semata-mata kehendak/kebijakan Terlapor I; -----
- 5.2.1.8 Bahwa dalam pembelaannya Terlapor III menyatakan hal ini adalah kebijaksanaan teknis panitia Tender dan tidak ada dicampuri ataupun dipengaruhi oleh peserta tender lainnya khususnya Terlapor III, seandainya hal ini dianggap

memberatkan beberapa peserta tender lainnya mereka seharusnya mengajukan ini pada saat Rapat Penjelasan; -----

5.2.1.9 Bahwa dalam pembelaannya terlapor IV menyatakan tidak merasa ada pembatasan sama sekali oleh Panitia Tender. Sehubungan dengan penawaran harga atas seluruh buku yang ditenderkan, kami telah dapat memperkirakan harga berdasarkan hitungan harga sebagaimana kebiasaan tender di daerah lain.; -----

5.2.1.10 Bahwa berdasarkan fakta persidangan diperoleh selama proses pemeriksaan, ditemukan hal-hal sebagai berikut; -----

- a. Bahwa fakta persidangan tanggal 1 Juli 2013, Terlapor I/Panitia Tender menyatakan persyaratan peserta lelang harus menunjukkan satu contoh buku untuk satu judul buku pada saat pemasukan dokumen penawaran didapatkan berdasarkan pengalaman pengadaan sejenis di daerah lain (*Vide* bukti B39);-----
- b. Bahwa fakta persidangan tanggal 1 Juli 2013, Terlapor I/Panitia Tender menyatakan mencontoh dari daerah lain untuk penerapan juknis tersebut, antara lain daerah Medan dan pada tender tahun 2010 mengalami kegagalan karena pengusaha cedera janji, sehingga terlapor ekstra ketat pada tender a quo, salah satunya dengan menerapkan menyerahkan buku contoh (*Vide* bukti B39);-----
- c. Bahwa fakta persidangan tanggal tanggal 23 Mei 2013 Saksi Sofyan Suri, selaku Sekretaris kepanitiaan, menyatakan persyaratan peserta lelang harus menunjukkan satu contoh buku untuk satu judul buku pada saat pemasukan dokumen penawaran merujuk pada Petunjuk teknis yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan Nasional (*Vide* bukti B33); -----
- d. Bahwa fakta persidangan tanggal 29 April 2013 Saksi Binsar Marbun dari PT. Tombang menyatakan persyaratan harus membawa contoh buku pada saat pemasukan dokumen

penawaran dinilai sangat memberatkan dan menjadi alasan untuk tidak mengikuti proses tender tersebut (*Vide* bukti B25);-----

- e. Bahwa fakta persidangan tanggal 23 Mei 2013 saksi Ahmad Ridoan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyatakan tidak mengetahui tugas panitia seperti apa, saksi tidak melaksanakan seluruh tugas dari seorang PPK karena tidak ikut dari awal perencanaan dan penentuan HPS, tidak pernah menjabat panita tender sebelumnya, dan pada saat tender tersebut baru pertama kali menjadi Pejabat Pembuat Komitmen, saksi juga tidak memiliki sertifikat pengadaan dari LKPP (*Vide* bukti B32); -----
- f. Bahwa fakta persidangan tanggal 8 Juli 2013 Achmad Zikrullah, Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) menyatakan diperbolehkan menambah persyaratan dengan ketentuan tidak diskriminatif dan memberatkan (*Vide* bukti B44); -----
- g. Bahwa fakta persidangan tanggal 8 Juli 2013 Bahwa Achmad Zikrullah, Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) menyatakan Petunjuk Teknis adalah implementasi dari penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK). Namun, meskipun ada Petunjuk Teknis, didalam pengaturan pengadaan harus mengikuti Perpres No. 54 Tahun 2010 (*Vide* bukti B44);-----
- 5.2.1.11 Majelis komisi berpendapat alasan Terlapor I mencantumkan persyaratan buku contoh untuk semua judul tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010, sebagaimana disimpulkan oleh investigator pada poin 5.2.1.4; -----
- 5.2.1.12 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Ahli LKPP, penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis apabila spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh, brosur dan gambar-gambar sesuai yang ditetapkan dalam

Dokumen Pemilihan. Memperhatikan hal tersebut, Panitia Pengadaan seharusnya tidak perlu meminta keseluruhan contoh buku (*Vide* bukti B44); -----

5.2.1.13 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Ahli LKPP dimana syarat buku contoh merupakan implementasi dari juknis (Peraturan Menteri Kemendiknas) hal tersebut tidaklah boleh dilakukan dengan melanggar Perpres 54/2010, Juknis (Peraturan Menteri Kemendiknas) pada prinsipnya berada di bawah Perpres 54/2010 dalam hierarki perundang-undangan; -----

5.2.1.14 Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor I dengan mengharuskan peserta tender memberikan contoh buku untuk setiap judul buku merupakan tindakan yang membatasi peserta tender dan memberatkan bagi peserta tender dengan kata lain persyaratan tersebut diada-adakan; -----

5.2.2 **Mengenai Pemenuhan Persyaratan Membawa Buku Contoh;** -----

5.2.2.1 Bahwa dalam kesimpulannya investigator menyatakan berdasarkan dokumen pengadaan, jadwal pemasukan dokumen penawaran berakhir pada tanggal 9 November 2011. Sementara itu, berdasarkan bukti dokumen PT. Intan Pariwara, PT. Intan Pariwara mengirimkan buku ke Padang Sidempuan tertanggal 30 November 2011 dan 15 Desember 2011; -----

5.2.2.2 Bahwa bukti dokumen pengiriman buku oleh PT. Intan Pariwara sebagaimana disebutkan di atas menunjukkan jika PT. Intan Pariwara tidak pernah mengirimkan buku yang dipergunakan sebagai buku sampel sebelum tanggal 9 November 2011; -----

5.2.2.3 Bahwa keterangan Saksi Irfan Naparas Lubis yang menyatakan CV. Budi Utomo mendapatkan kiriman buku dan dipergunakan untuk keperluan buku contoh tidak bersesuaian dengan bukti dokumen yang didapatkan dari Penerbit PT. Intan Pariwara, dan kesaksian Penerbit PT. Intan Pariwara; -----

5.2.2.4 Bahwa dalam pembelaannya terlapor I menyatakan telah melaksanakan tender sesuai dengan Perpres 54/2010;-----

- 5.2.2.5 Bahwa terlapor I dalam pembelaannya menyatakan sudah melaksanakan tender sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;-----
- 5.2.2.6 Bahwa dalam pembelaannya terlapor II menyatakan kewajiban peserta tender memberikan contoh buku pada saat pemasukan dokumen penawaran adalah karena sesuai dengan petunjuk teknis yang ditentukan panitia, bukan semata-mata kehendak/kebijakan Terlapor II; -----
- 5.2.2.7 Bahwa dalam pembelaannya terlapor III menyatakan seandainya hal ini dianggap memberatkan beberapa peserta tender lainnya mereka seharusnya mengajukan ini pada saat Rapat Penjelasan (aanwijzing); -----
- 5.2.2.8 Bahwa dalam pembelaannya terlapor IV menyatakan telah mengikuti seluruh tahapan proses tender, namun belum beruntung, malah hanya ada 3 (tiga) perusahaan yang bersaing. Tetapi Terlapor IV menilai bahwa proses tender yang terjadi sesuai dengan proses yang berdasarkan hukum yang berlaku; ---
- 5.2.2.9 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama proses persidangan, ditemukan hal-hal sebagai berikut; -----
- a. Bahwa fakta persidangan tanggal 15 April 2013 menurut keterangan Penerbit PT. Balai Pustaka, PT Balai Pustaka tersebut menyatakan tidak pernah mengirimkan buku contoh untuk dipergunakan oleh CV. Budi Utomo, PT. Madju Medan Cipta, dan CV. Padang Mas dalam keikutsertaan mereka di Tender Paket 1 dan paket 13 (*Vide bukti B16*);----
 - b. Bahwa fakta persidangan tanggal 6 Mei 2013 menurut keterangan Penerbit PT. Intan Pariwara, PT Intan Pariwara tersebut menyatakan tidak pernah mengirimkan buku contoh untuk dipergunakan oleh CV. Budi Utomo, PT. Madju Medan Cipta, dan CV. Padang Mas dalam keikutsertaan mereka di Tender Paket 1 dan paket 13 (*Vide bukti B27*);----

- c. Bahwa fakta persidangan tanggal 1 Juli 2013 Panitia tender menyatakan tidak melakukan sendiri proses pemeriksaan buku contoh yang wajib dibawa oleh peserta tender. Menurut Panitia Tender, tugas untuk memeriksa buku contoh dilakukan oleh tim teknis. Tim teknis adalah Tim yang dibentuk untuk membantu tugas Panitia (*Vide* bukti B39);---
- d. Bahwa fakta persidangan tanggal 1 Juli 2013, Panitia tender menyatakan ketika peserta memasukkan contoh barang panitia hanya memeriksa *chek list* buku dan foto yang diberikan oleh tim teknis(*Vide* bukti B39); -----
- e. Bahwa fakta persidangan tanggal 2 Juli 2013 menurut keterangan Saksi, Irfan Naparas Lubis mantan pegawai CV. Budi Utomo, Saksi yang bertugas menjaga gudang CV. Budi Utomo di Padang Sidempuan, menerima dua kali pengiriman paket buku yang dipergunakan sebagai buku contoh. Kedua paket tersebut masing-masing dikirimkan oleh Direktur Utama CV. Budi Utomo, Parlaungan Harahap dari Medan ke Padang Sidempuan dan dari PT. Intan Pariwara yang mengirimkannya dari Jawa ke Padang Sidempuan (*Vide* bukti B41);-----
- 5.2.2.10 Bahwa Majelis Komisi menilai tim teknis yang dibuat oleh panitia tidak menghapuskan peran panitia sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas proses tender;-----
- 5.2.2.11 Bahwa Majelis Komisi menilai para peserta tender tidak pernah secara utuh memberikan contoh buku seperti yang dipersyaratkan;-----
- 5.2.2.12 Bahwa Majelis Komisi menilai Panitia Tender telah sengaja tetap meloloskan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV meskipun ketiganya tidak dapat memenuhi buku contoh sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Terlapor I pada saat memasukkan dokumen penawaran;-----

- 5.2.2.13 Bahwa Majelis Komisi menilai panitia tender lalai dalam menjalankan tugasnya karena hanya melakukan cek buku dari *ceklist* dan foto serta tidak melakukan pemeriksaan silang atas buku contoh secara mendalam;-----
- 5.2.2.14 Bahwa Majelis Komisi berpendapat tindakan terlapor I tidak konsisten dalam membuat persyaratan dengan pelaksanaannya merupakan tindakan memfasilitasi Terlapor II, Terlapor III, dan IV; -----
- 5.2.3 **Upaya Melakukan Evaluasi Teknis secara Tidak Sesuai Aturan; -----**
- 5.2.3.1 Berdasarkan kesimpulan investigator menyatakan pelaksanaan evaluasi dengan menggunakan sistem gugur untuk mendapatkan 3 (tiga) penawaran yang memenuhi syarat;-----
- 5.2.3.2 Bahwa pada Paket 1, Terlapor II hanya melampirkan 36 (tiga puluh enam) surat dukungan penerbit, Terlapor III hanya melampirkan 13 (tiga belas) Surat dukungan penerbit dan Terlapor IV hanya melampirkan 10 (sepuluh) surat dukungan penerbit, dari 95 (sembilan puluh lima) surat dukungan yang seharusnya dilampirkan dalam dokumen penawaran, berdasarkan jumlah penerbit yang ada dalam daftar kuantitas dan harga;-----
- 5.2.3.3 Bahwa pada Paket 13, Terlapor III hanya melampirkan 49 (empat puluh sembilan) surat dukungan penerbit, Terlapor IV hanya melampirkan 29 (dua puluh sembilan) surat dukungan penerbit, dan Terlapor II hanya melampirkan 29 (dua puluh sembilan) surat dukungan penerbit, dari 106 (seratus enam) surat dukungan yang seharusnya dilampirkan dalam dokumen penawaran, berdasarkan jumlah penerbit yang ada dalam daftar kuantitas dan harga;-----
- 5.2.3.4 Bahwa pada Paket 1, didalam dokumen penawaran Terlapor II, pada daftar kuantitas dan harga, Terlapor II tidak menuliskan judul buku yang ditawarkan pada kolom ke 333;-----

- 5.2.3.5 Bahwa dalam pembelaannya terlapor I menyatakan tidak melakukan persekongkolan, semua proses pengadaan telah dilakukan sesuai dengan prosedur khususnya Perpres 54/2010; -
- 5.2.3.6 Bahwa dalam pembelaannya terlapor III menyatakan laporan dugaan pelanggaran yang dibuat oleh investigator yang menyatakan bahwa seluruh peserta tender gugur karena tidak memenuhi persyaratan dukungan tersebut adalah dalil yang sangat mengada-ada dan tak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya;-----
- 5.2.3.7 Bahwa dalam pembelaannya terlapor IV menyatakan KPPU sangat keliru dan salah serta cenderung tidak teliti, karena Terlapor IV memasukkan syarat sesuai dengan kemampuan mencari dukungan dari penerbit di seantero negeri; -----
- 5.2.3.8 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama proses persidangan, ditemukan hal-hal sebagai berikut: -----
- a. Bahwa fakta persidangan tanggal 1 Juli 2013 Terlapor I menyatakan persyaratan mengenai jumlah surat dukungan penerbit tidak menyebutkan secara spesifik jumlah surat dukungan penerbit yang harus dilampirkan oleh peserta tender. Menurut Panitia Tender, peserta tender dianggap memenuhi persyaratan mengenai surat dukungan penerbit, selama melampirkannya didalam dokumen penawaran, berapapun jumlahnya (*Vide bukti B39*);-----
 - b. Bahwa fakta persidangan tanggal 1 Juli 2013 Terlapor I menyatakan mengenai tidak ada atau kosongnya judul buku pada kolom ke-333 pada penawaran Terlapor II, Terlapor I mengaku tidak mengetahuinya (*Vide bukti B39*);-----
 - c. Bahwa fakta persidangan tanggal 8 Juli 2013 Achmad Zikrullah, Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) menyatakan Tim Teknis dapat dibentuk untuk membantu tugas Panitia, namun

pertanggungjawaban terkait proses lelang tetap ada pada Panitia (*Vide bukti B44*);-----

- d. Bahwa fakta persidangan tanggal 8 Juli 2013 Achmad Zikrullah, Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) menyatakan Surat Dukungan merupakan garansi bagi pengguna barang/jasa. Hal ini mengacu pada tingkat kebutuhan dan harus disesuaikan dengan kebutuhan yang tertuang dalam dokumen lelang. Jika didalam dokumen lelang disyaratkan Surat Dukungan dari setiap penerbit, maka penyedia harus melampirkan Surat Dukungan sesuai dengan yang dipersyaratkan, jika tidak, konsekwensinya harus dinyatakan gugur karena tidak memenuhi persyaratan (*Vide bukti B44*); -----

5.2.3.9 Majelis Komisi menilai panitia yang dipilih (dalam hal ini terlapor I) tidak memiliki kualifikasi sehingga tidak dapat bekerja profesional dan mudah dipengaruhi;-----

5.2.3.10 Majelis Komisi menilai tindakan terlapor I tidak konsisten didalam menetapkan persyaratan dan pelaksanaan evaluasi atas persyaratan yang telah ditetapkan tersebut sehingga Terlapor I secara sengaja melakukan persekongkolan; -----

5.2.3.11 Majelis Komisi menilai terlapor I sengaja membiarkan dan mengabaikan ketidaklengkapan dokumen penawaran Terlapor II. pada daftar kuantitas dan harga, terlapor II tidak menuliskan judul buku yang ditawarkan pada kolom ke 333;-----

5.2.4 **Upaya Melakukan Evaluasi Kualifikasi secara Tidak Sesuai Aturan; --**

5.2.4.1 Berdasarkan Dokumen Pengadaan diketahui bahwa evaluasi kualifikasi meliputi;-----

- a. Pakta Integritas;-----
- b. Formulir Isian Kualifikasi; -----
- c. Sertifikat Badan Usaha;-----
- d. Izin Usaha Industri;-----
- e. Tanda Daftar Perusahaan; -----

- f. Surat Izin Tempat Usaha/Izin Gangguan Tempat Usaha; -----
- g. Akta Pendirian Perusahaan; -----
- h. NPWP Perusahaan; -----
- i. Pajak/Fiskal; -----
- j. Surat-surat Pernyataan; -----

5.2.4.2 Berdasarkan dokumen penawaran Terlapor III, Terlapor III tidak melampirkan dokumen Pakta Integritas untuk kedua paket yang diikutinya; -----

5.2.4.3 Bahwa dalam pembelaannya terlapor III menyatakan bahwa ada menyerahkan pakta integritas tersebut dan hal ini juga semakin tak menjadi masalah karena berdasarkan keterangan Terlapor I dipersidangan ada 2 (dua) cara penandatanganan Pakta Integritas, yaitu menandatangani Pakta Integritas pada saat pendaftaran atau Pakta Integritas dibawa pulang dan dikembalikan pada saat memasukkan dokumen penawaran dan untuk hal ini keseluruhan peserta tender telah menandatangani Pakta Integritas pada saat pendaftaran; -----

5.2.4.4 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama proses pemeriksaan, ditemukan hal-hal sebagai berikut ;-----

- a. Bahwa fakta persidangan tanggal 1 Juli 2013, Terlapor I menyatakan saat evaluasi kualifikasi Terlapor I tidak meninjau lapangan, hanya minta peserta menunjukkan SIUP, dan surat-surat lainnya (*Vide* bukti B39); -----
- b. Bahwa fakta persidangan tanggal 1 Juli 2013, Terlapor I menyatakan karena baru menggunakan perpres 54/2010, dan kebiasaan terlapor I menggunakan perpres 80/2003 maka Terlapor I meluluskan saja peserta yang menandatangani pakta integritas. Dan Terlapor I juga sudah menyuruh mereka menandatangani pakta integritas di awal. Terlapor I menganggap Pakta Integritas sudah ada
- c. Bahwa fakta persidangan tanggal 8 Juli 2013 Achmad Zikrullah, Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang

dan Jasa Pemerintah (LKPP) menyatakan tidak dilampirkannya Pakta Integritas dapat menggugurkan keikutsertaan peserta lelang, apalagi jika lelang dilakukan secara manual. Dasar hukumnya Pasal 19 Perpres No. 54 Tahun 2010 (*Vide* bukti B44); -----

5.2.4.5 Bahwa Majelis Komisi menilai dengan tidak adanya dokumen Pakta Integritas ini seharusnya Terlapor III digugurkan pada tahap evaluasi kualifikasi, karena tidak memenuhi persyaratan tersebut, akan tetapi terlapor I justru meluluskan penawaran dan menetapkan terlapor III sebagai pemenang tender untuk paket 13; -----

5.2.4.6 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan ahli LKPP yang menyatakan Pakta Integritas merupakan persyaratan wajib yang dapat menggugurkan apabila tidak dipenuhi peserta tender; -----

5.2.4.7 Bahwa Majelis Komisi berpendapat tindakan terlapor I yang melakukan evaluasi kualifikasi tidak sesuai aturan, yaitu tidak menggugurkan terlapor III walaupun tidak melampirkan pakta integritas adalah bentuk fasilitasi terhadap terlapor III; -----

5.2.5 **Ketidaksesuaian Penyerahan Barang dengan yang Ditawarkan;** -----

5.2.5.1 Bahwa berdasarkan dokumen penawaran terlapor II khususnya di tabel Daftar Kuantitas;-----

5.2.5.2 Bahwa berdasarkan surat harga dengan dokumen surat jalan pengiriman buku dari penerbit PT. Balai Pustaka; -----

5.2.5.3 Bahwa terdapat perbedaan antara barang yang ditawarkan oleh terlapor II dengan barang yang diserahkan oleh terlapor II setelah dinyatakan sebagai pemenang lelang untuk Paket 1; -----

5.2.5.4 Bahwa para terlapor tidak memberikan tanggapan atau kesimpulan terhadap hal ini;-----

5.2.5.5 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama proses persidangan, ditemukan hal-hal sebagai berikut ; -----

- a. Bahwa fakta persidangan tanggal 1 Juli 2013, investigator menunjukkan dokumen penawaran peserta tender kepada terlapor dan juga dokumen dari penerbit (*Vide* bukti B40); --
- b. Bahwa fakta persidangan tanggal 1 Juli 2013 terlapor I menyatakan tidak melakukan pengecekan barang yang diserahkan dengan yang ditawarkan (*Vide* bukti B39); -----
- c. Bahwa fakta persidangan tanggal 8 Juli 2013 Achmad Zikrullah, Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) menyatakan barang yang diserahkan harus sesuai dengan dokumen kontrak, kalau tidak sama, maka ada konsekwensi hukum. Karena memberikan sesuatu yang tidak sesuai dengan kontrak. Menurut Ahli, seharusnya Panitia Penerima Hasil dan Pejabat Pembuat Komitmen tidak boleh menerima barang yang tidak sesuai dengan kontrak. Menurut Ahli, Pasal 95 Perpres No.54 Tahun 2010 menjelaskan mengenai serah terima pekerjaan, secara spesifik tidak ada sanksi yang tertulis dalam Perpres No.54 Tahun 2010, namun dijelaskan jika ada pelanggaran terhadap prosedur, bisa dikenakan sanksi administratif, ganti rugi atau dilaporkan secara pidana (*Vide* bukti B44);-----

- 5.2.5.6 Majelis Komisi menilai panitia telah sengaja melakukan pengabaian terhadap perbedaan antara dokumen penawaran dan barang yang diterima sehingga terdapat barang diterima tidak sesuai dengan dokumen penawaran;-----
- 5.2.5.7 Majelis Komisi menilai tindakan terlapor I terhadap pengabaian perbedaan dokumen penawaran dengan barang yang diterima merupakan bentuk fasilitasi terhadap terlapor II (Paket 1) dan terlapor III (Paket 13) ; -----
- 5.2.5.8 Majelis Komisi menilai kesengajaan tersebut bersifat fatal dan berpotensi merugikan keuangan negara;-----

6. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU No.5/1999; -----

- 6.1 Menimbang bahwa Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut: ----
“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat” -----
- 6.2 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut: -----
- 6.3 Unsur Pelaku Usaha; -----
- 6.3.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;* -----
- 6.3.2 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah terlapor II (CV Budi Utomo), terlapor III (PT Madju Medan Cipta), dan terlapor IV (CV Padang Mas), sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum butir 2.1. s/d 2.4 di atas; -----
- 6.3.3 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha **terpenuhi**; -----
- 6.4 Unsur Bersekongkol; -----
- 6.4.1 Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender (selanjutnya disebut **“Pedoman Pasal 22”**) adalah *kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu;*-----
- 6.4.2 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, unsur bersekongkol tersebut dapat berupa: -----
- a. *kerjasama antara dua pihak atau lebih;*-----
- b. *secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;* -----

- c. *membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan; -----*
- d. *menciptakan persaingan semu; -----*
- e. *menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; ----*
- f. *tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu; ----*
- g. *pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum;-----*

6.4.3 Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan Horizontal sebagaimana diuraikan dalam Tentang Hukum butir 4, telah memenuhi unsur persekongkolan karena terbukti terjadi kerjasama antara terlapor II, terlapor III, dan terlapor IV, yang secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan kerja sama menyiapkan dokumen kualifikasi, kesamaan dokumen pada daftar kuantitas dan harga, penyesuaian dokumen penawaran, dan kesamaan pola dalam penyusunan harga penawaran dan terjadinya persaingan semu antara terlapor II, terlapor III, terlapor IV; -----

6.4.4 Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan Vertikal sebagaimana diuraikan dalam tentang hukum butir 5, telah memenuhi unsur persekongkolan karena terbukti membatasi peserta tender melalui pemenuhan persyaratan membawa buku contoh, melakukan evaluasi teknis secara tidak sesuai aturan, melakukan evaluasi kualifikasi secara tidak sesuai aturan; melakukan pembiaran tanpa menggunakan kriteria yang jelas terhadap jumlah surat dukungan dari penerbit;-----

6.4.5 Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol **terpenuhi**;-----

6.5 Unsur Pihak Lain; -----

6.5.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, yang dimaksud dengan unsur Pihak Lain adalah:-----
“para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai

peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut” -----

- 6.5.2 Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain dalam perkara ini adalah para pihak secara horizontal yaitu terlapor II, terlapor III, dan terlapor IV yang merupakan *pelaku usaha sebagai peserta tender*, maupun pihak lain secara vertikal yaitu terlapor I yang merupakan *subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender*,; -----
- 6.5.3 Bahwa yang dimaksud para pihak dalam perkara ini adalah sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum butir 2.1. s/d 2.4 di atas. -----
- 6.5.4 Bahwa dengan demikian unsur pihak lain **terpenuhi**; -----
- 6.6 Unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender; -----
- 6.6.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah: -----
“suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender dan sebagainya.” -----
- 6.6.2 Bahwa penentuan pemenang tender dilakukan dengan cara sebagaimana diuraikan dalam Analisis Persekongkolan Vertikal butir 5.2.1 s/d 5.2.5 di atas; -----
- 6.6.3 Bahwa dengan demikian unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**; -----
- 6.7 Unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat; -----
- 6.7.1 Bahwa menurut pasal 1 angka 6 dan Pedoman Pasal 22, persaingan usaha tidak sehat adalah; -----
“persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha; --

- 6.7.2 Bahwa tindakan terlapor I dengan memberikan syarat contoh buku sehingga membatasi peserta tender merupakan tindakan yang menghambat persaingan usaha;-----
- 6.7.3 Bahwa tindakan kerjasama di dalam menentukan: Pola Penyusunan Harga Penawaran; Kesesuaian Dokumen Penawaran oleh terlapor II, terlapor III, dan terlapor IV merupakan tindakan yang menghambat persaingan usaha; -----
- 6.7.4 Bahwa tindakan terlapor II, terlapor III, dan terlapor IV yang tidak menyerahkan contoh buku sesuai dengan judul buku yang dipersyaratkan merupakan tindakan persaingan usaha yang dilakukan dengan cara tidak jujur; -----
- 6.7.5 Bahwa dengan demikian, unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**;-----

7. Tentang Kesimpulan Majelis Komisi;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian di atas, Majelis Komisi sampai pada kesimpulan sebagai berikut:-----

- 7.1 Bahwa telah terbukti terjadi Persekongkolan Horizontal yang dilakukan oleh terlapor II, terlapor III, dan terlapor IV dibuktikan dengan adanya kesamaan dokumen pada daftar kuantitas dan harga, adanya kerja sama menyiapkan dokumen kualifikasi, kesamaan pola dalam penyusunan harga penawaran, dan kesesuaian dokumen penawaran; -----
- 7.2 Bahwa telah terbukti terjadi persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh terlapor I dengan terlapor II, terlapor III, dan terlapor IV dengan cara mewajibkan peserta tender untuk memberikan buku contoh pada saat memasukan dokumen penawaran dan melakukan evaluasi tidak sesuai aturan sebagaimana dalam butir 5 Tentang Hukum; -----
- 7.3 Bahwa telah terbukti terjadi Persekongkolan Vertikal yang dilakukan oleh terlapor I dengan terlapor II, terlapor III, dan terlapor IV dengan menentukan adanya pemenuhan persyaratan surat dukungan dari penerbit yang dalam faktanya terlapor I tidak mempersoalkan perbedaan jumlah surat dukungan di antara terlapor II, terlapor III dan terlapor IV;-----

8. Tentang Pertimbangan Majelis Sebelum Memutus; -----
Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut; -----

8.1 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bagi Terlapor sebagai berikut; -----

8.1.1 Bahwa majelis komisi menilai terlapor I (Panitia Tender), terlapor II (CV Budi Utomo), dan terlapor IV (CV Padang Mas) tidak kooperatif dalam proses persidangan;-----

8.2 Bahwa majelis komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi terlapor yaitu Terlapor III (PT Madju Medan Cipta) yang telah bersikap baik dan kooperatif selama proses persidangan;-----

9. Saran Majelis Komisi; -----

Bahwa berdasarkan Pasal 35 huruf e UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Majelis Komisi perlu memberikan saran kepada;-----

9.1 Saran Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan;-----
Untuk melaksanakan dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat; -----

9.2 Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada atasan terlapor I; -----
Untuk memberikan sanksi Administratif kepada Terlapor I sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;-----

9.3 Saran Kepada Gubernur Sumatera Utara; -----
Untuk memberikan teguran kepada Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan atas tindakan yang tidak profesional dan melanggar Perpres Nomor 54 tahun 2010 dengan mengangkat PPK, Ketua dan anggota Panitia Tender yang tidak bersertifikat dari LKPP;-----

9.4 Saran Kepada Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan;-----
Untuk melakukan audit realisasi atas tender Paket 1 dan Paket 13 Perkara *a quo* keseluruhan sekolah dasar yang menerima buku dari anggaran DAK Kabupaten Tapanuli Selatan tahun anggaran 2011;-----

9.5 Saran Kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;-----

Pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) dievaluasi sehingga pelaksanaan tender di daerah mempunyai cukup waktu;-----

9.6 Saran Kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);-----

Untuk melakukan audit khusus terhadap Tender Paket 1 dan Paket 13 yang berpotensi menimbulkan kerugian negara pada perkara *a quo*; -----

10. Tentang Diktum Putusan dan Penutup; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis, dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:-----

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
2. Melarang Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV untuk mengikuti proses pelelangan di seluruh Indonesia selama 2 (dua) tahun; -----
3. Menghukum Terlapor II, membayar denda sebesar Rp. 450.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
4. Menghukum Terlapor III, membayar denda sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
5. Menghukum Terlapor IV, membayar denda sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas

**Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755
(Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----**

Bahwa setelah Terlapor II s.d Terlapor IV melakukan pembayaran denda, maka salinan bukti pembayaran denda tersebut dilaporkan dan diserahkan ke KPPU.

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari **Senin** tanggal **29 Juli 2013** dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **31 Juli 2013** oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Kamser Lumbanradja, M.B.A sebagai Ketua Majelis Komisi; Dr. Sukarmi, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dengan dibantu oleh R. Ari Kusnandar, S.H. dan Jafar Aly Barsyan, S.H. masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

t.t.d

Kamser Lumbanradja, M.B.A.

Anggota Majelis Komisi,

t.t.d

Dr. Sukarmi, S.H., M.H.

Anggota Majelis Komisi,

t.t.d

Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D

Panitera,

t.t.d

Jafar Aly Barsyan, S.H.

t.t.d

Ratmawan Ari Kusnandar, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Sekretaris Jenderal

Ir. Lilik Gani, H.A., M.Sc., Ph.D